



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL REVIU ATAS PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL TAHUN 2010



Nomor : 27e/LHP/XV/05/2011
Tanggal : 24 Mei 2011

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp / Fax (021) 25549000

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
RESUME HASIL REVIU PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010.....	1
1. PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tujuan.....	5
1.3 Kriteria.....	5
1.4 Metodologi Reviu.....	6
1.5 Batasan.....	6
2. GAMBARAN UMUM TRANSPARANSI FISKAL.....	7
2.1 Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab.....	7
2.1.1 Lingkup Pemerintah.....	7
2.1.2 Kerangka Kerja Pengelolaan Fiskal.....	10
2.2 Proses Anggaran yang Terbuka.....	13
2.2.1 Persiapan Anggaran.....	13
2.2.2 Prosedur Pelaksanaan, <i>Monitoring</i> , dan Pelaporan Anggaran.....	15
2.3 Ketersediaan Informasi Bagi Publik.....	16
2.3.1 Ketersediaan Informasi yang Komprehensif atas Kegiatan Fiskal dan Tujuan Pemerintah.....	16
2.3.2 Penyajian Informasi.....	19
2.3.3 Ketepatan Publikasi.....	20
2.4 Keyakinan atas Integritas.....	21
2.4.1 Standar Kualitas Data.....	21
2.4.2 Pengawasan Aktivitas Fiskal.....	22
2.4.3 Pemeriksaan Informasi Fiskal.....	23
3. HASIL REVIU PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL.....	25
3.1 Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab.....	26
3.1.1 Lingkup Pemerintah.....	26
3.1.2 Kerangka Kerja Pengelolaan Fiskal.....	37
3.2 Proses Anggaran yang Terbuka.....	43
3.2.1 Persiapan Anggaran.....	43
3.2.2 Prosedur Pelaksanaan, <i>Monitoring</i> , dan Pelaporan Anggaran.....	47

3.3	Ketersediaan Informasi Bagi Publik.....	51
3.3.1	Ketersediaan Informasi yang Komprehensif atas Kegiatan Fiskal dan Tujuan Pemerintah.....	51
3.3.2	Penyajian Informasi.....	55
3.3.3	Ketepatan Publikasi.....	58
3.4	Keyakinan atas Integritas.....	59
3.4.1	Standar Kualitas Data.....	59
3.4.2	Pengawasan Aktivitas Fiskal.....	64
3.4.3	Pemeriksaan Informasi Fiskal.....	69
	MATRIKS TRANSPARANSI FISKAL 2010.....	73
	LAMPIRAN	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Resume Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal
Pemerintah Pusat Tahun 2010**

- | | |
|---|-----------------------|
| 01 Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan reviu pelaksanaan unsur transparansi fiskal pada Pemerintah Pusat yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010. Reviu tersebut didasarkan atas pedoman dan praktik-praktik terbaik dalam transparansi fiskal yang mencakup empat unsur utama dalam Panduan Manual Transparansi Fiskal (<i>Manual on Fiscal Transparency</i>) yaitu: (1) kejelasan peran dan tanggung jawab; (2) proses anggaran yang terbuka; (3) ketersediaan informasi bagi publik; serta (4) keyakinan atas integritas. | Latar Belakang |
| 02 Transparansi fiskal tersebut direviu dengan memperhatikan desain dan implementasi transparansi fiskal di lingkungan Pemerintah Pusat untuk tahun 2010 dan disajikan dengan memperbandingkan dengan hasil reviu pelaksanaan transparansi fiskal tersebut pada tahun 2009. | Metodologi |
| 03 Pengaturan tentang lingkup pemerintah dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan fiskal telah diatur secara jelas dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu pengaturan tentang struktur dan fungsi pemerintah, pemisahan antara peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungan pemerintah dengan sektor publik lain, termasuk kerangka hukum, aturan, dan administrasi pengelolaan fiskal yang jelas dan terbuka. Pemerintah juga telah mengatur dan berkomitmen terhadap proses anggaran yang terbuka, keterbukaan informasi fiskal kepada publik dan integritas data laporan fiskal. | Hasil reviu |
- Secara keseluruhan Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan transparansi fiskal melalui upaya perbaikan desain dan implementasi peraturan, sistem, dan prosedur akuntansi serta administrasi. Kemajuan yang berarti telah dicapai oleh pemerintah dalam memenuhi unsur-unsur transparansi fiskal. Dibandingkan tahun sebelumnya, dalam LKPP Tahun 2010, Pemerintah telah meningkatkan pencatatan dan pengungkapan hibah luar negeri dengan mengatur tentang mekanisme pencatatan dan pelaporan hibah terutama yang langsung diterima oleh kementerian lembaga. Pemerintah juga telah membangun sistem akuntansi yang baik untuk meningkatkan keandalan

data akuntansi yang dihasilkan, namun masih ada sub sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara yang belum diatur oleh pemerintah.

Opini atas LKPP Tahun 2010 masih sama seperti tahun 2009 yaitu Wajar Dengan Pengecualian. Namun, terdapat perbaikan opini atas Laporan Keuangan Kementerian lembaga (LKKL) yang diberikan oleh BPK. Perkembangan opini dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 menunjukkan kemajuan yang signifikan. Untuk LKKL tahun 2009, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas 45 laporan keuangan, opini Wajar Dengan Pengecualian atas 26 laporan keuangan, dan opini Tidak Memberikan Pendapat atas 8 laporan keuangan. Untuk laporan keuangan tahun 2010, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas 38 laporan keuangan, opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan atas 15 laporan keuangan, opini Wajar Dengan Pengecualian atas 29 laporan keuangan, dan opini Tidak Memberikan Pendapat atas 2 laporan keuangan. Tren perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah secara serius memperbaiki akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang pada akhirnya meningkatkan transparansi fiskal.

BPK menggunakan kriteria transparansi fiskal dari *Manual on Fiscal Transparency* yang dikeluarkan IMF pada tahun 2007 yang terdiri dari 45 kriteria. Pemerintah telah berusaha meningkatkan pemenuhan kriteria transparansi fiskal yang dikeluarkan oleh IMF. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2009 pemenuhan kriteria transparansi fiskal untuk tahun 2010 mengalami penurunan. Hasil reviu pada tahun 2009 menunjukkan dari 45 kriteria yang ditetapkan, 24 kriteria sudah terpenuhi, 20 kriteria belum sepenuhnya terpenuhi, dan 1 kriteria belum terpenuhi. Sedangkan pada tahun 2010 dari 45 kriteria yang ditetapkan, 20 kriteria sudah terpenuhi, 24 kriteria belum sepenuhnya terpenuhi, dan 1 kriteria belum terpenuhi.

Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi dan pembinaan sistem akuntansi yang lebih intensif, penyusunan *Standard Operating and Procedure* (SOP), penyempurnaan infrastruktur teknologi informasi, dan penyempurnaan standar dan sistem akuntansi. Namun, upaya tindak lanjut Pemerintah Pusat tersebut perlu dipantau mengingat permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009 sebagian masih ditemukan pada LKPP Tahun 2010. Hasil reviu selanjutnya mengenai transparansi fiskal dan reviu terhadap Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2010 diungkapkan dalam paragraf 04 sampai dengan paragraf 07 berikut.

- 04 Reviu unsur transparansi fiskal pertama ini meliputi reviu terhadap lingkup pemerintah (*the scope of government*) dan kerangka kerja pengelolaan fiskal (*framework of fiscal management*).

**Kejelasan Peran
dan Tanggung
Jawab**

Peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat telah diatur dalam peraturan

perundang-undangan tentang tugas pokok dan fungsi pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan terkait. Hasil revidi unsur transparansi fiskal pertama ini menunjukkan secara umum Pemerintah telah memenuhi unsur kejelasan peran dan tanggung jawab terutama dari sisi lingkup pemerintah (*the scope of government*). Pemerintah juga telah memiliki kerangka kerja pengelolaan fiskal yang cukup baik. Kelemahan-kelemahan seperti belum adanya mekanisme integrasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan LKPP, belum spesifiknya nomenklatur program yang menjadi tanggung jawab kementerian lembaga, belum tergambarinya dampak kegiatan kuasi fiskal pada laporan fiskal, rendahnya transparansi fiskal pada tingkat Pemerintah Daerah, penerimaan dan pengeluaran di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), belum dipublikasikannya tarif PNBP kepada masyarakat, belum seluruh tarif PNBP pada kementerian lembaga ditetapkan peraturan pemerintahnya, belum ditetapkan Standar Biaya Umum menjadi standar pelaksanaan anggaran belanja, terlambatnya penyelesaian gugatan atau banding pajak, belum adanya mekanisme *public hearing* terhadap usulan RUU, serta belum adanya pengaturan publikasi atas perjanjian atau kerjasama dengan swasta perlu diperhatikan pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan transparansi fiskalnya.

- 05 Secara umum, proses anggaran yang terbuka telah diatur oleh Pemerintah Pusat. Pelaporan Realisasi Anggaran Semesteran dan tahunan telah dilakukan secara tepat waktu. Namun, usulan tambahan anggaran selama tahun fiskal belum sepenuhnya disajikan kepada legislatif dengan cara yang konsisten dengan penyajian anggaran sebelumnya.

**Proses Anggaran
yang Terbuka**

Pemerintah juga belum mengatur sistem akuntansi badan lainnya, dan sistem akuntansi transaksi khusus. Kualitas pelaporan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan dan Pemerintah belum dapat mengintegrasikan laporan kinerja dengan LKPP. Dalam hal prosedur pelaksanaan anggaran, masih ditemui beberapa kelemahan seperti kelemahan sistem akuntansi khususnya belum sempurnanya proses rekonsiliasi data SAI dan SAU, mekanisme belanja yang tidak sesuai ketentuan, kelemahan dalam pencatatan Penerimaan Pajak, Belanja, Kas, Persediaan, dan Aset Tetap, dan pengelolaan Hibah di luar mekanisme APBN. Dalam penganggaran masih ditemukan kelemahan yaitu kekurangan anggaran pada kementerian lembaga sebagian langsung dialihkan kepada anggaran belanja lain-lain tanpa usulan tambahan anggaran dari kementerian lembaga kepada DPR.

- 06 Hasil revidi unsur transparansi fiskal ketiga ini menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. Disahkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berisikan ketentuan yang mengatur informasi yang menjadi hak warga negara dan terbukanya

**Ketersediaan
Informasi Bagi
Publik**

akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pemerintah. Dengan adanya keterbukaan informasi publik yang diberlakukan pada bulan Mei 2010, diharapkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik bisa dioptimalkan. Sebelum Undang-undang ini disahkan pun, keterbukaan informasi sudah dilakukan oleh beberapa instansi pemerintahan, mulai dari tingkat pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Namun, Pemerintah Pusat belum sepenuhnya dapat menyajikan informasi fiskal mengenai dana ekstrabujeter untuk penerimaan hibah, dan belum sepenuhnya menyajikan Aset dan Kewajiban pemerintah yang akurat, serta integrasi posisi fiskal nasional (gabungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), serta menyajikan informasi yang handal terkait posisi keuangan pemerintah.

- 07 Standar akuntansi telah ditetapkan dan pemeriksaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin independensi dan integritas, namun kualitas data belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi, dan hasil pemeriksaan dan pengamatan BPK menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian dengan standar, kelemahan pengendalian intern, ketidakkonsistenan data akuntansi, rekonsiliasi yang belum berjalan sepenuhnya, standar etika yang belum terukur pelaksanaannya, prosedur kepegawaian yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, audit internal yang belum memenuhi standar, administrasi pendapatan yang belum berjalan dengan baik, dan ketidakpatuhan yang belum seluruhnya ditindaklanjuti Pemerintah. Dalam hal pemeriksaan oleh lembaga independen, BPK mengalami pembatasan dalam memeriksa keuangan negara dikarenakan aturan perundangan lainnya yang bertentangan dengan UU BPK yaitu pada pemeriksaan pajak.

**Keyakinan Atas
Integritas**

Jakarta, 24 Mei 2011
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**
Ketua,



Drs. Hadi Poernomo, Ak.
Akuntan, Register Negara Nomor D-786

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan tuntutan pokok yang mendasari pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam paket tiga undang-undang di bidang keuangan negara¹. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tersebut pernah direviu oleh International Monetary Fund (IMF) seperti yang tertuang dalam *Reports on the Observance of Standards and Codes* (ROSC) pada tahun 2006. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah mengeluarkan Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat Tahun 2009 dan hasil reviu pelaksanaannya telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Bersamaan dengan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2010, BPK juga melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal oleh Pemerintah Pusat Tahun 2010.

Transparansi dan
Akuntabilitas
Merupakan
Tuntutan
Pengelolaan dan
Tanggung Jawab
Keuangan Negara

BPK menyampaikan Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat Tahun 2010 sebagai laporan tambahan selain Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010. Laporan tersebut menyajikan perbandingan kondisi pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah Pusat Tahun 2009 dan Tahun 2010.

Laporan Tambahan

1.2 Tujuan

Tujuan reviu pelaksanaan transparansi fiskal adalah untuk memberikan kesimpulan umum atas pencapaian transparansi fiskal Pemerintah Pusat sesuai dengan pedoman dan praktek-praktek yang baik (*good practices*) dalam transparansi fiskal.

Tujuan Reviu
Pelaksanaan
Transparansi
Fiskal

1.3 Kriteria

Kriteria yang digunakan dalam reviu pelaksanaan transparansi fiskal adalah pedoman dan praktik-praktik yang baik dalam transparansi fiskal dengan mengadopsi pedoman transparansi fiskal dan pedoman pengelolaan belanja publik yang dikeluarkan oleh IMF yaitu Pedoman Transparansi Fiskal IMF Tahun 2007 (*Manual on Fiscal Transparency*)² dan Pedoman Pengelolaan Belanja Publik (*Guidelines for Publik Expenditure Management*)³. Pedoman tersebut mengungkapkan unsur-unsur transparansi fiskal yang perlu dipenuhi

Pedoman
Transparansi Fiskal
dan Pengelolaan
Belanja Publik

untuk dapat selaras dengan praktik-praktik yang baik (*good practices*). Selain itu, reviu juga mempertimbangkan laporan yang terkait dengan hasil pengamatan atas transparansi fiskal di Indonesia seperti *Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC)*⁴ yang dikeluarkan oleh IMF pada tahun 2006.

1.4 Metodologi Reviu

Metodologi reviu pelaksanaan transparansi fiskal meliputi:

Metodologi Reviu

a. Perencanaan Reviu

Perencanaan reviu dilakukan dengan menyusun bentuk reviu pelaksanaan transparansi fiskal dengan melihat pemenuhan kriteria transparansi fiskal dalam pedoman transparansi fiskal. Bentuk reviu tersebut meliputi desain dan implementasi transparansi fiskal Pemerintah Pusat tahun 2010.

b. Pelaksanaan Reviu

Pelaksanaan reviu dilakukan dengan cara pengamatan dan perolehan data serta informasi terkait dengan desain dan implementasi unsur-unsur transparansi fiskal (bersamaan dengan pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Pusat).

c. Pelaporan Hasil Reviu

Hasil pelaksanaan reviu disimpulkan dalam laporan hasil reviu dengan terlebih dahulu dibahas bersama dengan pejabat terkait pada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan yaitu dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

1.5 Batasan

Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat Tahun 2010 ini hanya didasarkan pada pengamatan BPK atas transparansi fiskal pada saat pemeriksaan LKPP dan LKKL Tahun 2010.

Batasan

2. Gambaran Umum Transparansi Fiskal

Pedoman pelaksanaan praktik-praktik yang baik (*good practices*) dalam transparansi fiskal dibuat sebagai jawaban atas adanya keterbatasan dalam pemerolehan informasi transparansi fiskal yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbatasan tersebut dapat mengakibatkan sulit tercapainya tujuan dan implikasi dari kebijaksanaan fiskal secara tepat.

Pedoman Transparansi Fiskal dan Tujuannya

Unsur-unsur transparansi fiskal berdasarkan pedoman tersebut meliputi: (1) kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah; (2) proses anggaran yang terbuka; (3) ketersediaan informasi bagi publik; serta (4) keyakinan atas integritas.

Unsur Transparansi Fiskal

Di dalam setiap unsur-unsur transparansi fiskal tersebut di bawah ini, huruf yang tercetak miring merupakan pedoman yang harus dipenuhi untuk transparansi fiskal.

2.1 Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab

Unsur transparansi fiskal pertama ini meliputi lingkup pemerintah (*the scope of government*) dan dasar atau kerangka pengelolaan fiskal (*framework of fiscal management*).

Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab

2.1.1 Lingkup Pemerintah

Posisi pemerintah sebagai salah satu unsur sektor publik seharusnya secara jelas terpisah dengan sektor publik lain seperti lembaga legislatif, lembaga yudikatif, bank sentral, dan sebagainya. Selain itu, peran dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan harus dapat diketahui secara jelas.

Unsur-unsur penting dalam pelaksanaan transparansi fiskal pada pembahasan ini meliputi: (1) struktur dan fungsi pemerintah; (2) peran lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; (3) tanggung jawab berbagai tingkatan dalam pemerintah; (4) hubungan pemerintah dengan sektor publik lain; dan (5) keterlibatan pemerintah dalam sektor swasta.

Lingkup Pemerintahan

a. Struktur dan fungsi pemerintah

Struktur dan fungsi pemerintah seharusnya diatur secara jelas.

Kejelasan struktur dan fungsi pemerintah merupakan persyaratan dasar transparansi fiskal. Sektor pemerintah meliputi seluruh unit pemerintah tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dana ekstrasubjekter dan seluruh institusi non profit yang menyediakan pelayanan jasa.

Struktur dan Fungsi Pemerintah

Fungsi pemerintah terkait dengan pelaksanaan kebijakan publik adalah melalui kegiatan jasa, yaitu jasa yang tidak dapat disediakan pasar (*nonmarket services*), dan pendistribusian kembali pendapatan dan kesejahteraan. Kegiatan pemerintah tersebut didanai oleh berbagai pajak dan pungutan pemerintah lain. Pemisahan fungsi pemerintah dari kegiatan di bidang moneter dan komersial tersebut akan membantu untuk mewujudkan suatu akuntabilitas yang jelas atas aktivitas-aktivitas yang sangat berbeda serta membantu menjelaskan dampak ekonomi makro dari kegiatan fiskal pemerintah.

Keseluruhan fungsi pemerintah merupakan kegiatan fiskal. Namun, beberapa kegiatan fiskal dijalankan oleh lembaga sektor publik lain seperti perusahaan negara di luar Pemerintah yang memiliki kegiatan pokok dalam bidang moneter atau komersial. Kegiatan tersebut disebut sebagai kuasi fiskal⁵. Kuasi fiskal bukanlah kegiatan pokok dari lembaga tersebut dan dampak kegiatan kuasi fiskal tersebut biasanya tidak tergambarkan pada Laporan Fiskal Pemerintah.

Karakteristik utama transparansi fiskal adalah keterbukaan seluruh kegiatan fiskal. Atas hal tersebut dan untuk mewujudkan akuntabilitas yang jelas, maka hubungan antara pemerintah, bank sentral, dan perusahaan negara di bidang keuangan dan non-keuangan harus diungkapkan dengan jelas. Apabila bank sentral dan perusahaan negara di bidang keuangan dan non keuangan melakukan kegiatan kuasi fiskal, maka kegiatan itu harus tercermin dalam Laporan Fiskal Pemerintah.

b. Peran eksekutif, legislatif dan yudikatif

Kekuasaan fiskal antar lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif seharusnya didefinisikan secara jelas.

Peran ketiga lembaga tersebut di atas dalam pengelolaan fiskal seharusnya didefinisikan dengan jelas. Kekuasaan dan batasan kekuasaan ketiga lembaga tersebut dalam perubahan anggaran harus diatur secara jelas di dalam kerangka hukum. Lembaga legislatif dan yudikatif seharusnya mempunyai peran aktif dalam memastikan ketersediaan dan integritas informasi fiskal.

**Peran Eksekutif,
Legislatif dan
Yudikatif**

c. Tanggung jawab berbagai tingkatan dalam pemerintahan

Tanggung jawab dan hubungan berbagai tingkatan dalam pemerintahan perlu ditetapkan.

Batasan peran yang jelas di dalam pemerintahan sangat penting dalam transparansi. Sangatlah penting untuk secara jelas

**Tanggung Jawab
Berbagai Tingkatan
dalam Pemerintahan**

mendefinisikan alokasi kekuasaan dalam perpajakan, kewenangan melakukan perjanjian utang, dan tanggung jawab belanja. Selain itu pembagian pendapatan nasional dan transfer antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus jelas dan didasarkan pada suatu kriteria atau formula, bukan berdasarkan suatu negosiasi atau suatu kebijakan yang tidak didasari oleh suatu kriteria.

Transparansi fiskal pada tingkat Pemerintah Daerah sangat penting, terutama pada negara yang mulai menyerahkan sebagian kekuasaan fiskalnya kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat membutuhkan informasi yang cukup atas aktivitas fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap aktivitas fiskal secara nasional.

d. Hubungan pemerintah dengan sektor publik lain

Hubungan antara pemerintah dan institusi sektor publik non pemerintah (seperti bank sentral serta perusahaan negara bidang keuangan dan non keuangan) perlu didasarkan pada suatu aturan yang jelas.

Hubungan antara pemerintah dan sektor publik lain meliputi hubungan pemerintah dan bank sentral serta hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara bidang keuangan dan bidang non keuangan.

Hubungan Pemerintah dan Sektor Publik Lain

Tanggung jawab utama dari bank sentral adalah mencapai kestabilan moneter. Perkembangan menunjukkan semakin banyak negara yang memposisikan bank sentralnya independen dari pemerintah. Namun, kegiatan bank sentral tertentu dapat merupakan kegiatan kuasi fiskal seperti pemberian pinjaman yang disubsidi dan kredit yang diarahkan pada pengelolaan sistem keuangan atau berupa *Multiple Exchange Rates* dan jaminan impor pada sistem pertukaran. Kegiatan tersebut digunakan sebagai pengganti tindakan fiskal yang secara langsung mempunyai dampak ekonomi.

Pemerintah dan Bank Sentral

Sehubungan dengan kegiatan kuasi fiskal tersebut, hubungan kelembagaan antara kegiatan fiskal dan moneter harus didefinisikan secara jelas serta peranan yang dilakukan oleh bank sentral yang mengatasnamakan pemerintah juga harus didefinisikan secara jelas.

Selain hubungan dengan bank sentral, transparansi fiskal juga mensyaratkan hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan publik diatur. Perusahaan publik, secara sebagian

Pemerintah dan Perusahaan Publik

atau keseluruhan dimiliki oleh pemerintah, untuk itu harus ada aturan yang jelas mengenai *transfer profit* dari perusahaan publik kepada pemerintah, termasuk pembayaran deviden. Laporan tahunan perusahaan publik harus menyediakan detail informasi mengenai total laba, laba ditahan, dan penggunaan *profit*. Semua informasi tersebut harus dimasukkan dalam dokumentasi anggaran. Perusahaan publik melakukan kegiatan kuasi fiskal atas nama pemerintah. Kegiatan kuasi fiskal tersebut dapat berpengaruh signifikan terhadap kebijakan publik dan posisi keuangan pemerintah. Tanggung jawab fiskal pada umumnya dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, tetapi perusahaan publik dapat melaksanakan aktivitas non komersial atas nama pemerintah, transparansi fiskal mengharuskan laporan tahunan perusahaan publik menginformasikan hal tersebut.

e. Keterlibatan pemerintah dalam sektor swasta

Hubungan Pemerintah dengan sektor swasta (melalui regulasi dan kepemilikan saham) seharusnya dilakukan secara terbuka, serta dengan aturan dan prosedur yang jelas.

Pemerintah dapat melakukan interaksi dengan sektor swasta. Interaksi tersebut perlu diatur secara jelas dan transparan, termasuk pengaturan Pemerintah dilakukan secara terbuka.

**Keterlibatan
Pemerintah dalam
Sektor Swasta**

Peraturan pemerintah terkait sektor perbankan dan sektor keuangan lainnya didasarkan pada tujuan kebijakan yang jelas. Pengaturan sektor perbankan harus didasarkan pada *Basle Core Principles for Effective Banking Supervision*. Peningkatan transparansi keterlibatan pemerintah dalam sektor perbankan, khususnya alasan keterlibatan pemerintah, merupakan hal mendasar dalam pencapaian stabilitas sektor keuangan.

**Pengaturan
Pemerintah dalam
Sektor Perbankan**

Pemerintah juga melakukan intervensi melalui kepemilikan langsung dalam perusahaan swasta dan bank komersial. Semua kepemilikan pemerintah tersebut harus diungkapkan dalam dokumentasi anggaran. Perolehan kepemilikan baru harus diungkapkan secara jelas dalam dokumentasi anggaran dan tujuan kebijakan atas kepemilikan tersebut harus dijelaskan.

**Kepemilikan
Pemerintah di Sektor
Swasta**

2.1.2 Kerangka Kerja Pengelolaan Fiskal

Kerangka hukum, aturan, dan administrasi yang jelas dan terbuka seharusnya ada dalam pengelolaan fiskal.

Pedoman transparansi fiskal meliputi lima hal yaitu: (1) hukum, peraturan, dan prosedur administrasi yang komprehensif; (2) pengumpulan pendapatan; (3) pendapat masyarakat dalam proses

**Kerangka Kerja
Pengelolaan Fiskal**

perubahan hukum dan peraturan; (4) pengaturan perjanjian; dan (5) pengelolaan aset dan utang.

- a. Hukum, peraturan, dan prosedur administrasi yang komprehensif

Setiap pengumpulan, komitmen, dan pengeluaran dana publik seharusnya diatur peraturan yang mengatur anggaran, pajak, dan keuangan publik serta prosedur administrasi yang komprehensif.

Salah satu hal mendasar dari transparansi fiskal adalah kebutuhan akan landasan yang kuat dalam implementasi kebijakan fiskal. Hal ini dapat dicapai dengan memiliki tujuan dan kerangka komprehensif yang jelas dalam pengelolaan fiskal. Transparansi fiskal membutuhkan kerangka hukum aktivitas fiskal yang sederhana dan tidak terpengaruh kebijakan pejabat pemerintah.

**Hukum, Peraturan,
dan Prosedur
Administrasi yang
Komprehensif**

Selain itu, kerangka konstitusional yang ada di suatu negara harus memastikan bahwa tidak ada pajak yang dipungut tanpa didasarkan hukum yang berlaku. Bila sudah ada suatu hukum yang mengatur pajak, harus dipastikan bahwa hukum pajak tersebut mengatur hak wajib pajak dan prosedur penanganan sengketa pajak. Penerimaan bukan pajak juga harus diatur dan didasarkan atas hukum atau peraturan yang juga mengatur hak masyarakat, prosedur penyelesaian sengketa, serta wewenang dan batasan pihak yang mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak.

Dalam hubungannya dengan perusahaan yang memberikan kontribusi penghasilan kepada pemerintah dalam bentuk pajak penghasilan, royalti, dan keuntungan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), pemerintah harus memiliki aturan dan dasar hukum yang memadai dalam hubungan dengan perusahaan tersebut. Aturan dan dasar hukum tersebut harus diketahui oleh masyarakat secara terbuka.

Dalam penggunaan sumber dan dana masyarakat pemerintah juga harus mempunyai dasar hukum yang memadai, biasanya dalam bentuk anggaran yang disahkan dalam undang-undang.

- b. Pengumpulan pendapatan

Hukum dan peraturan perpajakan dan penerimaan bukan pajak dan kriteria yang mengatur penerapannya seharusnya dapat dengan mudah diakses dan dipahami. Banding atas kewajiban pajak dan bukan pajak harus diselesaikan dalam waktu yang tepat.

Transparansi fiskal terkait dengan pengumpulan pendapatan meliputi kemudahan akses terhadap peraturan yang mengatur penerimaan negara, peraturan yang mudah dimengerti, kriteria yang jelas dalam administrasi penerimaan negara, dan ketersediaan akses dalam proses banding atas sengketa pajak atau bukan pajak, dan administrasi penerimaan negara yang dapat mengurangi kolusi antara wajib pajak dan petugas pajak.

**Pengumpulan
Pendapatan**

c. Pendapat masyarakat atas perubahan hukum dan peraturan

Waktu yang cukup harus dialokasikan untuk konsultasi usulan dan perubahan hukum, aturan, serta perubahan kebijakan yang lebih luas.

Pemerintah seharusnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui perubahan hukum dan peraturan, salah satunya melalui konsultasi publik.

**Pendapat Masyarakat
atas Perubahan
Hukum dan Peraturan**

d. Pengaturan perjanjian

Pengaturan perjanjian antara pemerintah dan entitas publik dan swasta harus jelas dan dapat diakses oleh masyarakat.

Sesuai dengan praktik yang baik, perjanjian antara pemerintah dan entitas publik dan swasta dapat diawasi dan terbuka bagi masyarakat, melalui publikasi perjanjian tersebut kepada masyarakat luas, atau paling tidak pengungkapan pasal-pasal penting dalam perjanjian kepada masyarakat.

Pengaturan Perjanjian

e. Pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah

Pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah termasuk hak untuk menggunakan dan mengeksploitasi aset masyarakat seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas.

Kerangka pengelolaan fiskal seharusnya mencakup peraturan tentang sistem anggaran dan peraturan pengelolaan utang. Peraturan tersebut harus mengatur semua transaksi atau peristiwa yang dapat mengakibatkan perubahan kewajiban dan aset pemerintah. Peraturan pengelolaan fiskal seharusnya memberikan otoritas kepada satu orang, biasanya Menteri Keuangan untuk menentukan instrumen utang, strategi pengelolaan utang, menentukan batas utang, dan menerbitkan peraturan pendukung pengelolaan utang. Peraturan pengelolaan utang juga harus menunjuk satu unit manajemen untuk mengelola utang.

**Pengelolaan Aset dan
Kewajiban Pemerintah**

Dalam kaitannya dengan pengelolaan aset, pemerintah harus mempunyai strategi pengelolaan aset keuangan yang jelas dan

terbuka. Sedangkan dalam pengelolaan aset fisik pemerintah harus melakukan inventarisasi, memonitor mutasi aset, dan melakukan inventarisasi aset fisik secara berkala.

2.2 Proses Anggaran yang Terbuka

Unsur transparansi fiskal kedua ini meliputi: (1) proses persiapan anggaran; dan (2) pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran.

Proses Anggaran yang Terbuka

2.2.1 Persiapan Anggaran

Persiapan anggaran harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dan didasarkan data makroekonomi dan tujuan kebijakan fiskal.

Proses ini meliputi: (1) kalender anggaran; (2) kerangka jangka menengah anggaran; (3) pengaruh alat ukur anggaran; (4) risiko dan keberlanjutan fiskal; dan (5) koordinasi antara kegiatan bujeter dan ekstrasujeter.

Persiapan Anggaran

Pedoman persiapan anggaran tersebut meliputi antara lain:

a. Kalender anggaran

Kalender anggaran seharusnya ditetapkan dan dipatuhi. Waktu yang cukup harus disediakan untuk pembahasan rancangan anggaran oleh legislatif.

Ciri utama transparansi proses persiapan anggaran adalah ketersediaan jadwal atau kalender yang andal dan diumumkan kepada masyarakat, termasuk prosedur proses persiapan anggaran yang harus dipatuhi oleh pemerintah.

Kalender Anggaran

b. Kerangka jangka menengah anggaran

Anggaran tahunan seharusnya realistis, disiapkan dan disajikan dalam kerangka makroekonomi jangka menengah yang komprehensif dan dalam kerangka kebijakan fiskal. Target dan aturan fiskal seharusnya dinyatakan dan diterangkan dengan jelas.

Meskipun persiapan anggaran memiliki perspektif tahunan, sangatlah penting untuk menempatkan persiapan anggaran pada perspektif tujuan kebijakan fiskal yang luas dan keberlangsungan fiskal jangka panjang. Dokumentasi anggaran seharusnya dapat menggambarkan bagaimana anggaran tahunan pemerintah membantu tujuan pemerintah. Hal penting lainnya adalah usulan anggaran harus realistis. Hal yang dapat mendukung hal tersebut adalah kerangka makro ekonomi yang mendasarinya berdasarkan asumsi yang konsisten, dan kemungkinan keterjadiannya cukup tinggi.

Kerangka Kerja Jangka Menengah Anggaran

c. Pengaruh alat ukur anggaran

Gambaran ukuran belanja dan pendapatan utama serta kontribusinya terhadap tujuan kebijakan harus ditetapkan. Prakiraan juga harus ditetapkan atas pengaruhnya terhadap anggaran masa kini dan masa depan dan implikasinya terhadap ekonomi yang lebih luas.

Disiplin anggaran memerlukan gambaran yang jelas dan penentuan biaya yang hati-hati, baik untuk kelanjutan program pemerintah maupun usulan kebijakan fiskal. Sebagai bagian dari dokumentasi anggaran, pemerintah seharusnya memasukkan suatu pernyataan yang menggambarkan perubahan kebijakan fiskal penting dan pengaruhnya.

**Pengaruh Alat Ukur
Anggaran**

d. Keberlangsungan fiskal dan risiko fiskal

Dokumentasi anggaran seharusnya memasukkan penilaian keberlanjutan fiskal. Asumsi utama tentang perkembangan ekonomi dan politik harus realistis dan secara jelas ditetapkan, dan analisa sensitivitas juga harus disajikan.

Pemerintah seharusnya menyediakan gambaran mengenai indikasi keberlanjutan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dipandang tidak berkelanjutan bila kebijakan saat ini mengarah kepada penambahan utang yang terlalu berlebihan. Asumsi yang realistis terhadap makroekonomi sangat penting untuk menentukan anggaran yang realistis. Untuk itu asumsi tersebut harus secara tepat disajikan dalam dokumentasi anggaran dan dapat direviu oleh ahli yang berasal dari luar pemerintah. Selain itu risiko fiskal perlu dipertimbangkan dalam pembuatan asumsi makro ekonomi, terutama masalah kewajiban kontinjen.

**Keberlangsungan
Fiskal dan Risiko
Fiskal**

e. Koordinasi aktivitas bujeter dan ekstrabujeter

Harus ada mekanisme yang jelas dalam koordinasi dan pengelolaan aktivitas bujeter dan ekstrabujeter dalam kerangka kebijakan fiskal secara keseluruhan.

Organisasi tanggung jawab diantara kementerian sentral (keuangan, ekonomi, dan perencanaan) dan kementerian yang merupakan pusat biaya merupakan isu penting, karena organisasi tanggung jawab merupakan cara bagaimana kedua kementerian tersebut mengkoordinasikan pekerjaannya. Untuk memastikan adanya pengendalian yang baik dalam pengelolaan keuangan publik, pembagian tanggung jawab pengelolaan fiskal seharusnya ditetapkan secara jelas. Selain itu dana ekstrabujeter biasanya dikelola dengan cara berbeda dengan dana bujeter. Pengelolaan dana ekstrabujeter seharusnya dimasukkan ke dalam kerangka pengelolaan dana bujeter, sehingga gambaran

**Koordinasi Aktivitas
Bujeter dan
Ekstrabujeter**

komprehensif dapat dibangun di mana semua sumber dana dan pengeluaran yang direncanakan konsisten dengan kebijakan dan komitmen.

2.2.2 Prosedur Pelaksanaan, Monitoring, dan Pelaporan Anggaran

Harus ada prosedur yang jelas dalam pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran.

Prosedur tersebut meliputi: (1) sistem akuntansi; (2) laporan interim; (3) anggaran tambahan; dan (4) penyajian laporan keuangan yang telah diaudit kepada parlemen.

**Prosedur Pelaksanaan,
Monitoring dan
Pelaporan Anggaran**

Pedoman prosedur tersebut meliputi antara lain:

a. Sistem akuntansi

Sistem akuntansi seharusnya menghasilkan dasar yang andal untuk menelusuri pendapatan, komitmen, pembayaran, kewajiban dan aset.

Sistem akuntansi sangat penting dalam mendukung transparansi fiskal. Sistem akuntansi seharusnya didukung oleh sistem pengendalian intern yang baik. Dalam praktik terbaik yang berlaku, sistem akuntansi harus dapat mengakomodasi pencatatan dan pelaporan akuntansi secara akrual, dan dapat menghasilkan laporan kas. Perbedaan dalam pemakaian basis akuntansi antara pemerintah dengan bank sentral dan perusahaan publik dapat mempersulit konsolidasi laporan keuangan yang pada akhirnya akan mengurangi transparansi.

Sistem Akuntansi

b. Laporan interim

Laporan tengah tahun harus disampaikan kepada parlemen secara tepat waktu. Pemutakhiran data kuartalan seharusnya dipublikasikan.

Laporan anggaran semester seharusnya berisi analisa komprehensif pelaksanaan anggaran, termasuk perbandingan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan laporan semester tahun sebelumnya dan estimasi anggaran semester berikutnya.

Laporan Interim

c. Anggaran tambahan

Usulan tambahan pendapatan dan belanja selama tahun fiskal seharusnya disajikan kepada legislatif dengan cara yang konsisten dengan penyajian anggaran sebelumnya.

Keberadaan undang-undang anggaran tidak menjamin bahwa pasal-pasal yang ada di dalamnya akan diawasi dalam praktik pelaksanaannya. Terdapat beberapa area dalam undang-undang

Anggaran Tambahan

anggaran yang biasanya dilanggar. Area tersebut memerlukan perhatian jika transparansi fiskal ingin dicapai. Transparansi fiskal mensyaratkan setiap perubahan anggaran dalam tahun berjalan dievaluasi dengan intensitas yang sama dengan evaluasi anggaran sebelum perubahan. Perubahan/tambahan anggaran yang telah disetujui legislatif dipublikasikan kepada publik dengan menguraikan ringkasan perubahan-perubahan utama.

d. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan yang telah diaudit, laporan audit, dan rekonsiliasi dengan anggaran yang telah ditetapkan seharusnya disajikan kepada legislatif dan dipublikasikan dalam waktu satu tahun.

Laporan akhir tahun memungkinkan pemerintah untuk menggambarkan hasil yang dicapai dan menggambarkan aset keuangan pemerintah, kewajiban, dan kewajiban kontinjensi. Laporan akhir tahun seharusnya dapat menggambarkan penyimpangan dari anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif.

**Penyajian Laporan
Keuangan**

2.3 Ketersediaan Informasi Bagi Publik

Ketersediaan informasi bagi publik meliputi: (1) persyaratan informasi yang komprehensif atas kegiatan fiskal; dan (2) kewajiban publikasi.

**Ketersediaan Informasi
Bagi Publik**

2.3.1 Ketersediaan Informasi yang Komprehensif atas Kegiatan Fiskal dan Tujuan Pemerintah

Publik seharusnya dapat memperoleh informasi komprehensif tentang kegiatan fiskal pemerintah baik yang terjadi di masa yang lalu, sekarang dan yang diproyeksikan di masa yang akan datang dan informasi komprehensif tentang risiko fiskal utama.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka praktek-praktek yang baik berikut harus diikuti dalam mewujudkan suatu transparansi fiskal yang baik seperti:

**Ketersediaan Informasi
yang Komprehensif
atas Kegiatan Fiskal
dan Tujuan
Pemerintah**

a. Lingkup dokumentasi anggaran

Dokumentasi anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan laporan fiskal lainnya yang diterbitkan kepada masyarakat seharusnya mencakup semua kegiatan bujeter dan ekstrasujeter Pemerintah Pusat.

Transparansi fiskal mensyaratkan semua informasi kegiatan fiskal yang dilakukan pemerintah harus dimasukkan dalam dokumen anggaran. Laporan seharusnya berisi informasi rinci mengenai kegiatan fiskal baik bujeter maupun ekstrasujeter.

**Lingkup Dokumentasi
Anggaran**

- b. Informasi kinerja fiskal masa lalu, saat ini, dan masa depan

Informasi yang dapat diperbandingkan ke suatu anggaran tahunan perlu disediakan untuk realisasi anggaran selama dua tahun terakhir, bersamaan dengan prediksi analisa sensitivitas jumlah keseluruhan anggaran untuk dua tahun ke depan.

Sebagai gambaran yang lebih lengkap dari posisi fiskal tahun berjalan, informasi mengenai pencapaian kegiatan fiskal di masa lalu seharusnya disajikan dengan klasifikasi yang sama. Prakiraan dua tahun ke depan juga harus diinformasikan dengan menggunakan asumsi makro ekonomi yang realistis dan konsisten dengan tujuan kebijakan jangka menengah.

**Informasi Kinerja
Fiskal Masa Lalu, Saat
Ini dan Masa Depan**

- c. Risiko fiskal, biaya pajak, kewajiban kontinjensi, dan aktivitas kuasi fiskal

Pernyataan yang menggambarkan sifat dan signifikansi fiskal dari kewajiban kontinjensi dan biaya pajak Pemerintah Pusat, dan segala kegiatan kuasi fiskal seharusnya menjadi bagian dari suatu dokumentasi anggaran, termasuk penilaian atas semua risiko fiskal utama lainnya.

Biaya pajak seperti pengecualian pajak, kredit pajak, pengurangan tarif pajak di beberapa negara sangat signifikan dibandingkan dengan total penerimaan pajak. Biaya pajak tidak sama dengan biaya lainnya, karena biaya pajak tidak membutuhkan persetujuan lembaga legislatif setiap tahunnya, biaya pajak akan terus berlaku sepanjang peraturan pajak tidak berubah, sehingga tidak diawasi seperti biaya dalam anggaran yang disahkan oleh pihak legislatif setiap tahunnya. Penambahan biaya pajak yang tak terkendali setiap tahunnya merupakan ancaman serius terhadap transparansi fiskal. Terkait dengan kewajiban kontinjensi, pernyataan harus dimasukkan dalam dokumentasi anggaran yang menggambarkan besarnya kewajiban kontinjensi, jangka waktu kewajiban kontinjensi, dan pihak yang menerima pembayaran kewajiban. Selain itu, laporan tentang aktivitas kuasi fiskal seharusnya dimasukkan dalam dokumentasi anggaran setidaknya-tidaknya menggambarkan tujuan dan jangka waktu kegiatan kuasi fiskal. Selain itu dokumentasi anggaran seharusnya menunjukkan risiko utama dari prakiraan fiskal yang disajikan.

**Risiko Fiskal, Biaya
Pajak, Kewajiban
Kontinjensi dan
Aktivitas Kuasi Fiskal**

d. Identifikasi sumber penerimaan

Penerimaan dari semua sumber penerimaan utama, termasuk aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya dan bantuan asing, seharusnya disajikan secara terpisah dalam anggaran tahunan.

Dokumentasi anggaran seharusnya dapat menggambarkan pihak yang memungut pajak (sebagai contoh Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai atau Pemerintah Daerah) dan sumber pendapatan yang secara jelas diklasifikasikan.

**Identifikasi Sumber
Penerimaan**

e. Utang dan aset keuangan

Pemerintah Pusat perlu menerbitkan informasi yang lengkap tentang jumlah dan komposisi dari utang serta aset keuangan, kewajiban non utang signifikan lainnya (seperti hak pensiun dan kewajiban kontraktual) dan aset sumber daya alam.

Informasi menyeluruh mengenai tingkat dan komposisi utang pemerintah serta aset keuangan merupakan landasan yang baik dalam analisa keberlangsungan fiskal. Praktik terbaik dalam menyediakan informasi tersebut adalah dengan mempublikasikan neraca pemerintah. Selain itu pengungkapan informasi mengenai potensi timbulnya *unfunded public pension funds*, jaminan pemerintah, dan kewajiban kontraktual lainnya merupakan elemen penting transparansi fiskal.

**Utang dan Aset
Keuangan**

f. Pemerintah daerah dan perusahaan publik

Dokumentasi anggaran seharusnya melaporkan posisi fiskal Pemerintah Daerah dan keuangan perusahaan publik/negara.

Informasi yang andal dalam laporan keuangan pemerintah seharusnya diterbitkan enam bulan setelah tahun anggaran berakhir dan mengungkapkan Laporan Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Posisi keuangan dan kegiatan kuasi fiskal pada perusahaan publik dapat mempengaruhi kondisi ekonomi makro, untuk itu pengungkapan informasi tersebut dalam dokumentasi anggaran dapat membantu evaluasi risiko fiskal.

**Pemerintah Daerah
dan Perusahaan Publik**

g. Laporan jangka panjang

Pemerintah seharusnya mempublikasikan laporan periodik atas keuangan publik jangka panjang.

Proyeksi jangka panjang atas variabel fiskal di beberapa negara menjadi lebih relevan sebagai konsekuensi terbatasnya sumber daya, dan pengaruh adanya perubahan iklim. Keberlangsungan

**Laporan Jangka
Panjang**

fiskal sangat tergantung dengan penggunaan alat ukur untuk menentukan pembayaran pensiun dan belanja sosial akibat penambahan penduduk berusia lanjut. Transparansi akan membantu memahami biaya yang timbul di masa depan akibat keputusan yang diambil saat ini, membantu pengelolaan risiko, mendorong penetapan indikator kinerja pencapaian akuntabilitas, dan meningkatkan kredibilitas di pasar uang.

2.3.2 Penyajian Informasi

Informasi fiskal seharusnya disajikan dengan cara yang memudahkan analisa kebijakan dan mendukung transparansi.

Penyajian Informasi

a. Panduan masyarakat

Ringkasan panduan anggaran yang sederhana dan jelas seharusnya didistribusikan secara luas pada saat penerbitan anggaran tahunan.

Pemerintah seharusnya mempublikasikan panduan bagi masyarakat untuk menjelaskan gambaran utama anggaran pemerintah dalam bentuk yang obyektif, andal, relevan dan mudah dimengerti. Panduan tersebut seharusnya menjelaskan perkembangan ekonomi, tujuan anggaran, daftar perubahan kebijakan, bagaimana meningkatkan pendapatan, dan bagaimana belanja dialokasikan.

Panduan Masyarakat

b. Kriteria pelaporan

Data fiskal seharusnya dilaporkan secara bruto yang dapat membedakan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan belanja yang diklasifikasikan menurut kategori ekonomi, fungsi, dan administrasi.

Transaksi anggaran seharusnya dapat direviu dari sisi dampak ekonomi, kontrol administrasi, dan tujuannya. Pengklasifikasian belanja tersebut menjadi landasan penyajian anggaran, laporan keuangan, dan laporan fiskal. Pencatatan secara bruto memungkinkan penilaian atas seluruh aktivitas yang dilakukan pemerintah.

Kriteria Pelaporan

c. Indikator fiskal

Surplus/defisit dan utang bruto pemerintah, seharusnya menjadi acuan indikator posisi fiskal pemerintah. Informasi surplus/defisit dan saldo utang bruto pemerintah dapat ditambahkan dengan indikator fiskal lainnya seperti saldo utama, saldo sektor publik, dan utang bersih.

Surplus/defisit digunakan secara luas sebagai referensi analisa kebijakan fiskal. Alat ukur dengan dasar kas memberikan informasi mengenai pengaruh kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat. Selain itu, defisit yang lebih besar menggambarkan adanya kebijakan fiskal yang lebih ekspansif.

Indikator Fiskal

d. Laporan tujuan program anggaran

Pencapaian tujuan program dalam anggaran seharusnya disajikan secara periodik kepada lembaga legislatif.

Pernyataan atas tujuan program anggaran utama seharusnya dilaporkan dan jika mungkin didukung data indikator sosial yang dikuantifikasi. Hasil program pemerintah juga seharusnya dimonitor, dan anggota legislatif disajikan informasi yang berisi gambaran dan penilaian hasil dari program seperti yang disebutkan dalam dokumentasi anggaran.

Laporan Tujuan Program

2.3.3 Ketepatan Publikasi

Pemerintah harus mempunyai komitmen untuk mempublikasikan informasi fiskal secara tepat waktu.

Hal tersebut meliputi: (1) kewajiban hukum untuk mempublikasikan data secara tepat waktu, dan (2) penerbitan kalender atau jadwal dengan pedoman sebagai berikut:

Ketepatan Publikasi

a. Kewajiban hukum untuk mempublikasi data

Ketepatan waktu publikasi informasi fiskal seharusnya menjadi kewajiban hukum pemerintah.

Kewajiban hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mempublikasikan informasi fiskal merupakan persyaratan dasar transparansi fiskal.

Kewajiban Hukum Publikasi

b. Penerbitan kalender

Jadwal atau kalender publikasi informasi fiskal perlu diumumkan sebelumnya dan jadwal yang telah diumumkan tersebut harus dipatuhi.

Pengumuman waktu informasi fiskal meliputi pengaturan batas waktu paling lambat pengumuman, termasuk nama dan alamat yang bertanggung jawab. Pemerintah perlu memiliki komitmen bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran akan diumumkan secara bersamaan kepada semua pihak yang berkepentingan.

Penerbitan Kalender

2.4 Keyakinan atas Integritas

Unsur transparansi fiskal keempat ini meliputi: (1) standar kualitas data; (2) pengawasan internal aktivitas fiskal; dan (3) pemeriksaan informasi fiskal oleh pihak independen.

Keyakinan Atas Integritas

2.4.1 Standar Kualitas Data

Suatu data fiskal seharusnya dapat memenuhi suatu standar kualitas data yang dapat diterima.

Pedoman terkait standar kualitas data meliputi: (1) realisme data anggaran; (2) standar akuntansi; dan (3) konsistensi data dan rekonsiliasi sebagai berikut:

Standar Kualitas Data

a. Realisme data anggaran

Prakiraan anggaran seharusnya menggambarkan tren pendapatan dan belanja terkini, dengan berdasar pada perkembangan ekonomi makro dan komitmen kebijakan yang baik.

Estimasi anggaran dan perkiraan seharusnya memperhitungkan semua informasi yang tersedia seperti proyeksi terkini harapan ekonomi ke depan dan informasi terkini dari belanja, pendapatan dan pembiayaan.

Realisasi Data Anggaran

b. Standar akuntansi

Anggaran tahunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran seharusnya menjelaskan basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian data fiskal. Standar akuntansi yang diterima umum harus digunakan.

Transparansi fiskal mensyaratkan adanya kebijakan akuntansi dan standar akuntansi pemerintah. Perubahan terkini dari metodologi dan praktik akuntansi harus diungkapkan beserta alasan perubahan dan pengaruhnya terhadap fiskal.

Standar Akuntansi

c. Konsistensi data dan rekonsiliasi

Data laporan fiskal harus konsisten secara internal dan direkonsiliasi dengan data relevan yang diambil dari sumber lain. Perubahan signifikan data historis dan perubahan klasifikasi data harus dijelaskan.

Salah satu syarat keandalan laporan fiskal adalah laporan tersebut didasarkan data internal yang konsisten. Uji silang konsistensi data fiskal seharusnya dilakukan dan keamanan data harus dipastikan. Selain itu rekonsiliasi juga harus dilakukan antara data fiskal dan data non fiskal yang terkait, utamanya data

Konsistensi Data dan Rekonsiliasi

moneter dan neraca pembayaran. Tidak kalah pentingnya, revisi signifikan data fiskal historis harus dijelaskan.

2.4.2 Pengawasan Aktivitas Fiskal

Aktivitas fiskal harus memiliki pengawasan dan pengamanan internal yang efektif yang meliputi: (1) standar etika; (2) prosedur kepegawaian; (3) aturan pengadaan; (4) pembelian dan penjualan aset; (5) sistem audit internal; dan (6) administrasi pendapatan nasional.

Pengawasan Aktivitas Fiskal

a. Standar etika

Standar etika perilaku pegawai negeri sipil harus jelas dan dipublikasikan.

Pemerintah seharusnya memiliki aturan lembaga yang efektif untuk menciptakan nilai yang berlaku di sektor publik dan memiliki kode etik atau panduan yang mengatur perilaku pejabat publik. Aturan dan panduan tersebut harus jelas, mudah diakses, jelas dipahami, dan terbuka untuk publik.

Standar Etika

b. Prosedur kepegawaian

Kondisi dan prosedur kepegawaian sektor publik seharusnya didokumentasikan dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.

Seleksi yang didasarkan atas kompetensi dan kemampuan adalah landasan bagi pelayanan publik yang kompeten, profesional, dan tidak memihak. Prosedur yang mengatur rekrutmen dan promosi di pemerintahan seharusnya ditetapkan dan mudah diakses. Lowongan pekerjaan harus diiklankan dan diisi melalui suatu kompetisi dengan kriteria yang adil.

Prosedur Kepegawaian

c. Aturan pengadaan

Aturan pengadaan yang memenuhi standar internasional seharusnya mudah diakses dan diawasi pelaksanaannya.

Pengaturan perjanjian pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara terbuka untuk memastikan kesempatan korupsi dapat dikurangi serta dana publik dimanfaatkan secara tepat. Mekanisme tender yang transparan dan tepat harus dilaksanakan sesuai dengan nilai atau besarnya pengadaan. Aturan pengadaan seharusnya memberikan otoritas kepada panitia pengadaan dan segala keputusan panitia pengadaan terbuka untuk diaudit.

Aturan Pengadaan

d. Pembelian dan penjualan aset

Pembelian dan penjualan aset publik harus dilakukan dengan cara yang terbuka, dan transaksi utama seharusnya diidentifikasi secara terpisah.

Pembelian dan penjualan aset dan kewajiban, melalui privatisasi atau cara lain harus dilakukan dengan terbuka. Proses pengambilan keputusan pembelian dan penjualan aset publik harus dapat diperiksa.

**Pembelian dan
Penjualan Aset**

e. Sistem audit internal keuangan

Aktivitas pemerintah dan pembiayaan seharusnya diaudit secara internal dan prosedur audit harus terbuka untuk direviu.

Salah satu unsur penting sistem pengendalian intern adalah audit internal. Audit internal yang efektif oleh suatu badan pemerintah adalah suatu bentuk pertahanan terhadap penyalahgunaan dana publik.

**Sistem Audit Internal
Keuangan**

f. Administrasi pendapatan nasional

Administrasi pendapatan nasional seharusnya dilindungi secara hukum dari kepentingan politik, dapat memastikan hak pembayar pajak, dan dilaporkan secara periodik kepada publik atas aktivitasnya.

Pembuat undang-undang yang menyusun administrasi pendapatan nasional memelihara independensi mereka untuk memastikan perlakuan adil, bebas dari intervensi politik. Untuk itu, kepala administrasi seharusnya ditunjuk oleh hukum dan diberikan perlindungan undang-undang dari pemecatan dan kepentingan politik dalam menafsirkan hukum yang mengatur penerimaan.

**Administrasi
Pendapatan Nasional**

2.4.3 Pemeriksaan Informasi Fiskal

Informasi fiskal seharusnya dapat diawasi secara eksternal.

Pemeriksaan informasi fiskal meliputi unsur-unsur: (1) lembaga audit nasional; (2) laporan audit dan mekanisme tindak lanjut; (3) penilaian independen atas prakiraan dan asumsi; dan (4) verifikasi data independen sebagai berikut:

**Pemeriksaan Informasi
Fiskal**

a. Badan audit nasional

Kebijakan dan keuangan publik seharusnya dapat diawasi oleh Badan Audit Nasional atau organisasi sejenis yang independen dari pemerintah.

<p>Badan Audit Nasional harus dibentuk secara hukum. Badan Audit Nasional hanya dapat melaksanakan tugasnya secara obyektif dan independen; jika badan audit nasional tersebut independen dari entitas yang diaudit dan dilindungi dari pengaruh eksternal.</p>	<p>Badan Audit Nasional</p>
<p>b. Laporan audit dan mekanisme tindak lanjut</p> <p><i>Suatu lembaga pemeriksa yang independen terhadap pihak pemerintah seharusnya menyediakan semua laporan, termasuk laporan keuangan tahunannya kepada lembaga legislatif dan mempublikasikannya. Mekanisme pemantauan tindak lanjut harus ada untuk memonitor tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan.</i></p>	<p>Laporan Audit dan Mekanisme Tindak Lanjut</p>
<p>c. Penilaian independen atas prakiraan dan asumsi</p> <p><i>Para ahli yang independen seharusnya dilibatkan untuk menilai suatu prakiraan fiskal dan makroekonomi, serta semua asumsi asumsi yang mendasarinya.</i></p>	<p>Penilaian Independen atas Prakiraan dan Asumsi</p>
<p>d. Verifikasi data independen</p> <p><i>Badan Pusat Statistik (BPS) seharusnya didukung lembaga independen untuk menguji kualitas data fiskal.</i></p>	<p>Verifikasi Data Independen</p>

3. Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Pengaturan tentang lingkup pemerintah dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan fiskal telah diatur secara jelas dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu pengaturan tentang struktur dan fungsi pemerintah, pemisahan antara peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan hubungan pemerintah dengan sektor publik lain, termasuk kerangka hukum, aturan, dan administrasi pengelolaan fiskal yang jelas dan terbuka. Pemerintah juga telah mengatur dan berkomitmen terhadap proses anggaran yang terbuka dan keterbukaan informasi fiskal kepada publik.

**Peraturan dan Dasar
Hukum Pengelolaan
Fiskal yang Telah
Diatur**

Secara keseluruhan, Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan transparansi fiskal melalui upaya perbaikan desain dan implementasi peraturan, sistem dan prosedur akuntansi serta administrasi. Kemajuan yang berarti telah dicapai oleh pemerintah dalam memenuhi unsur-unsur transparansi fiskal. Dibandingkan tahun sebelumnya, dalam LKPP Tahun 2010, Pemerintah telah meningkatkan pencatatan dan pengungkapan hibah luar negeri dengan mengatur tentang mekanisme pencatatan dan pelaporan hibah terutama yang langsung diterima oleh kementerian/lembaga. Pemerintah juga telah membangun sistem akuntansi yang baik untuk meningkatkan keandalan data akuntansi yang dihasilkan, namun masih ada sub sistem akuntansi Bendahara Umum Negara yang belum diatur oleh pemerintah.

**Perbaikan,
Pengaturan
Pengungkapan dan
Sistem Akuntansi**

Opini atas LKPP Tahun 2010 masih sama seperti Tahun 2009 yaitu Wajar Dengan Pengecualian. Namun, terdapat perbaikan opini atas Laporan Keuangan Kementerian lembaga (LKKL) yang diberikan oleh BPK. Perkembangan opini dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 menunjukkan kemajuan yang signifikan. Untuk LKKL tahun 2009, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas 45 laporan keuangan, opini Wajar Dengan Pengecualian atas 26 laporan keuangan, dan opini Tidak Memberikan Pendapat atas 8 laporan keuangan. Untuk laporan keuangan tahun 2010, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas 38 laporan keuangan, opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan atas 15 laporan keuangan, opini Wajar Dengan Pengecualian atas 29 laporan keuangan, dan opini Tidak Memberikan Pendapat atas 2 laporan keuangan. Tren perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah secara serius memperbaiki akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang pada akhirnya meningkatkan transparansi fiskal.

**Peningkatan Opini
Laporan Keuangan
Pemerintah**

BPK menggunakan kriteria transparansi fiskal dari *Manual on Fiscal Transparency* yang dikeluarkan IMF pada tahun 2007 yang terdiri dari 45 kriteria. Pemerintah telah berusaha meningkatkan pemenuhan kriteria transparansi fiskal yang dikeluarkan oleh IMF. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2009 pemenuhan kriteria transparansi fiskal untuk tahun 2010 mengalami penurunan. Hasil reviu pada tahun 2009 menunjukkan dari 45 kriteria yang ditetapkan, 24 kriteria sudah terpenuhi, 20 kriteria belum sepenuhnya terpenuhi, dan 1 kriteria belum terpenuhi. Sedangkan pada tahun 2010 dari 45 kriteria yang ditetapkan,

**Pemenuhan Kriteria
Transparansi Fiskal**

20 kriteria sudah terpenuhi, 24 kriteria belum sepenuhnya terpenuhi, dan 1 kriteria belum terpenuhi.

Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi dan pembinaan sistem akuntansi yang lebih intensif, penyusunan *Standard Operating and Procedure* (SOP), penyempurnaan infrastruktur teknologi informasi, dan penyempurnaan standar dan sistem akuntansi. Namun, upaya tindak lanjut Pemerintah Pusat tersebut perlu dipantau mengingat permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009 sebagian masih ditemukan pada LKPP Tahun 2010.

3.1 Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab

Reviu unsur transparansi fiskal pertama ini meliputi reviu terhadap lingkup pemerintah (*the scope of government*) dan kerangka kerja pengelolaan fiskal (*framework of fiscal management*).

Kejelasan Peran dan
Tanggung Jawab

Peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tugas pokok dan fungsi pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan terkait. Hasil reviu unsur transparansi fiskal pertama ini menunjukkan secara umum Pemerintah telah memenuhi unsur kejelasan peran dan tanggung jawab terutama dari sisi lingkup pemerintah (*the scope government*). Pemerintah juga telah memiliki kerangka kerja pengelolaan fiskal yang cukup baik. Kelemahan-kelemahan seperti belum adanya mekanisme konsolidasi LKPD dengan LKPP, belum spesifiknya nomenklatur program yang menjadi tanggung jawab kementerian lembaga, belum tergambarnya dampak kegiatan kuasi fiskal pada laporan fiskal, rendahnya transparansi fiskal pada tingkat Pemerintah Daerah, penerimaan dan pengeluaran di luar mekanisme APBN, belum dipublikasikannya tarif PNBP kepada masyarakat, belum seluruh tarif PNBP pada kementerian lembaga ditetapkan peraturan pemerintahnya, belum ditetapkannya Standar Biaya Umum menjadi standar pelaksanaan anggaran belanja, terlambatnya penyelesaian gugatan atau banding pajak, belum adanya mekanisme *public hearing* terhadap usulan RUU, serta belum adanya pengaturan publikasi atas perjanjian atau kerjasama dengan swasta perlu diperhatikan pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan transparansi fiskalnya.

Hasil reviu atas unsur kejelasan peran dan tanggung jawab tersebut dapat diungkapkan lebih rinci sebagai berikut:

3.1.1 Lingkup Pemerintah

Posisi pemerintah sebagai salah satu unsur sektor publik seharusnya secara jelas terpisah dengan sektor publik lain seperti lembaga legislatif, lembaga yudikatif, bank sentral, dan sebagainya. Selain itu, peran dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan harus dapat diketahui secara

jelas.

Reviu lingkup pemerintahan meliputi: (1) struktur dan fungsi pemerintah; (2) peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif; (3) tanggung jawab berbagai tingkatan dalam pemerintah; (4) hubungan pemerintah dengan sektor publik lain; dan (5) keterlibatan pemerintah dalam sektor swasta.

Lingkup Pemerintah

a. Struktur dan fungsi pemerintah

Struktur dan fungsi pemerintah seharusnya diatur secara jelas.

Struktur dan fungsi pemerintah telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks fiskal, struktur dan fungsi pemerintah tergambar dengan pembagian kewenangan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah.

Reviu Struktur dan Fungsi Pemerintah

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Selain itu untuk mempertegas pelaksanaan fungsi Kementerian Negara, Pemerintah bersama-sama dengan DPR menyusun UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. UU tersebut mengatur kedudukan dan urusan pemerintah yang dibagi ke dalam fungsi-fungsi kementerian negara. Lebih lanjut, untuk mengatur fungsi-fungsi kementerian negara, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Dengan terbitnya Peraturan Presiden tersebut fungsi dan tugas pemerintahan menjadi jelas dan mempunyai kepastian hukum.

Struktur dan Fungsi Pemerintah

Selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga melaksanakan fungsi-fungsi. Pembagian fungsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara pembagian urusan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dinyatakan dalam peraturan tersebut bahwa urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Fungsi pemerintah diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan

Fungsi Pemerintah dan Pemerintah Daerah

yang dilaksanakan oleh pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan fungsi pemerintah tergantung kepada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Setiap kementerian lembaga memiliki fungsinya masing-masing.

Pengaturan tentang Perusahaan Negara dan Badan Layanan Umum juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diantaranya UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Dengan terbitnya UU tersebut telah diatur dengan jelas mengenai peran BUMN dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Disamping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi. Badan Layanan Umum merupakan salah satu institusi non profit. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Melalui PP Nomor 23 Tahun 2005 Pemerintah telah mengatur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Kejelasan aktivitas fiskal BUMN dan BLU telah dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat melalui lampiran laporan keuangan BUMN dalam LKPP dan konsolidasi laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan Kementerian lembaga.

**Peran BUMN dan
BLU**

Namun pembagian fungsi kementerian lembaga belum sepenuhnya jelas antara lain:

1) Pengaturan fungsi investasi

Pengaturan fungsi investasi yang seharusnya dilaksanakan oleh BUN menurut UU Perbendaharaan dalam aturan teknisnya fungsi tersebut dilakukan oleh KL;

2) BUN sebagai pengguna anggaran Belanja Lain-lain yang dikelola oleh KL

Pelaksanaan program dan kegiatan beberapa kementerian

lembaga masih menggunakan anggaran belanja lain-lain, sehingga pencapaian fungsi yang tercermin dalam program dan kegiatan kementerian lembaga tertentu yang dibiayai dari belanja lain-lain menjadi tidak terukur.

3) Nomenklatur program yang dilaksanakan oleh masing-masing KL

Rencana kerja kementerian lembaga masih menggunakan *open* program dan *open* kegiatan (program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh seluruh kementerian lembaga), tanpa adanya penanggung jawab yang jelas dalam keberhasilan atau pencapaian pelaksanaan program.

Di banyak negara, bank sentral dan entitas publik melaksanakan aktivitas yang mempunyai karakteristik fiskal. Definisi aktivitas kuasi fiskal secara luas adalah operasi yang dapat berbentuk subsidi dan pengeluaran langsung lainnya. Kegiatan kuasi fiskal termasuk di dalamnya rezim nilai tukar, jaminan nilai tukar, halangan terhadap perdagangan non tarif, pinjaman langsung dengan suku bunga di bawah suku bunga pasar, dan penetapan harga di bawah harga pasar. Kegiatan kuasi fiskal dapat menjadi salah satu sumber ketidakseimbangan keuangan sektor publik dan ketidakstabilan makro ekonomi. Banyak BUMN yang melaksanakan fungsi ini seperti Pertamina yang menjual BBM di bawah biaya produksi, PT PLN, dan BUMN dibidang pupuk yang menjual produknya di bawah biaya produksi. Kegiatan fiskal terkait penjualan produk di bawah biaya produksi telah tercermin dalam LKPP yaitu dalam bentuk belanja subsidi pemerintah. Namun dampak dari kegiatan kuasi fiskal tersebut belum tergambar dalam laporan fiskal pemerintah.

**Kegiatan Kuasi
Fiskal**

Sejak tahun 2007, konsolidasi defisit anggaran antara APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dilaksanakan. Khusus untuk defisit APBD yang terjadi pada Tahun Anggaran (TA) 2010 untuk setiap daerah telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.07/2009 tentang Batas Maksimal Jumlah Defisit APBN dan APBD, Batas Maksimal Defisit APBD Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah TA 2010.

b. Peran Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif

Kekuasaan fiskal antar lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif seharusnya didefinisikan secara jelas.

Tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

**Reviu Peran
Lembaga Eksekutif,**

serta antara pemerintah sebagai lembaga eksekutif dan lembaga legislatif serta lembaga yudikatif telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah dilaksanakan. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara dan dalam penyampaian laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

**Legislatif dan
Yudikatif**

Pemerintah Pusat telah melakukan desentralisasi fiskal dengan menerapkan alokasi belanja transfer kepada Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah telah diatur sejak diterbitkannya UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 33 Tahun 2004.

Desentralisasi Fiskal

Peran pemerintah sebagai lembaga eksekutif, DPR sebagai lembaga legislatif dan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif telah diatur sesuai dengan perannya masing-masing. Pemerintah memiliki fungsi penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, sedangkan lembaga legislatif memiliki fungsi untuk membahas dan menyetujui anggaran yang diajukan pemerintah. Peran pemerintah dan DPR dalam penyusunan dan persetujuan anggaran dilakukan dengan membentuk suatu panitia anggaran. Peran tersebut telah dilakukan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan. APBN telah ditetapkan dalam suatu undang-undang secara tepat waktu. APBN Tahun 2010 telah disahkan dalam UU Nomor 47 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 dan telah dilakukan perubahan dengan UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN-P tanggal 2 Mei 2010.

**Peran Lembaga
Eksekutif, Legislatif,
Yudikatif telah
Didefinisikan dengan
Jelas**

Selain berperan sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung (MA) juga berperan dalam kegiatan fiskal. Peran tersebut diantaranya memproses pengajuan permohonan wajib pajak (WP) untuk meninjau kembali putusan pengadilan pajak.

Penyusunan anggaran dalam APBN antara pemerintah dan DPR telah diatur Pasal 11 dan Pasal 13 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Proses tersebut kemudian diturunkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Lembaga. DIPA kemudian dirinci dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga dan Petunjuk Operasional Kegiatan yang merinci pelaksanaan kegiatan sampai dengan sub kegiatan yang ada di KL. Proses revisi anggaran juga telah diatur dalam PMK Nomor 69/PMK.02/2010. Dalam PMK tersebut telah mengatur revisi anggaran yang membutuhkan persetujuan Menteri Keuangan atau DPR. Dalam prakteknya proses perubahan anggaran belum sepenuhnya memenuhi ketentuan tersebut.

c. Tanggung jawab berbagai tingkatan dalam pemerintahan

Tanggung jawab dan hubungan berbagai tingkatan dalam pemerintahan perlu ditetapkan.

Pembagian peran pemerintah dalam perpajakan, melakukan perjanjian utang, dan belanja telah diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam paket undang-undang tentang Keuangan Negara. Pengelolaan penerimaan perpajakan pada Pemerintah Pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan yang secara operasional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Peran pemerintah dalam perpajakan ini hanya dilakukan sebatas pengelolaan.

Reviu Tanggung Jawab Berbagai Tingkatan dalam Pemerintahan

Kebijakan penetapan dasar hukum penerimaan perpajakan dilakukan bersama-sama antara Pemerintah dan DPR melalui penerbitan Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan kebijakan perjanjian utang telah diatur juga di dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur kewenangan Menteri Keuangan untuk menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU APBN. Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur bahwa Pemerintah Daerah diizinkan untuk melakukan pinjaman eksternal namun dengan persetujuan Pemerintah Pusat. Dalam prakteknya, Pemerintah Pusat belum memiliki gambaran yang baik tentang pinjaman Pemerintah Daerah, karena Pemerintah Pusat belum menetapkan sistem pelaporan yang memadai bagi utang Pemerintah Daerah. Selain itu Pemerintah Pusat dapat memotong penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), jika Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban utangnya kepada Pemerintah Pusat.

Tanggung Jawab Penerimaan dan Utang

Dalam hal pajak daerah, pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010. Dengan disahkannya UU tersebut diharapkan terdapat sinkronisasi antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang menghambat investasi. UU PDRD mempunyai tujuan sebagai berikut:

Tanggung Jawab Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

- 1) Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;

- 2) Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah;
- 3) Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam penyusunan UU PDRD, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional;
- 2) Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam undang-undang (*Closed-List*);
- 3) Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam UU;
- 4) Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah;
- 5) Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan Pemerintah sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur secara jelas tanggung jawab pelaksanaan belanja negara yang menetapkan tanggung jawab Menteri Keuangan sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) dan menteri/pimpinan lembaga bertindak sebagai *Chief Operational Officer* (COO).

**Tanggung Jawab
Belanja**

Transparansi fiskal pada tingkat pemerintah daerah sangat penting pada negara yang sudah menyerahkan sebagian kekuasaan fiskalnya kepada daerah. Pemerintah Pusat membutuhkan informasi yang cukup atas aktivitas fiskal pada pemerintah daerah yang tercermin dalam LKPD. Berdasarkan pemeriksaan BPK terhadap LKPD TA 2009 dapat diketahui masih rendahnya transparansi fiskal yang ada pada pemerintah daerah, terlihat dari rendahnya kualitas pelaporan yang tercermin dalam opini.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pengaturan tentang pembagian urusan pemerintah, pembagian dan pengelolaan sumber daya alam, dan

**Aturan Lebih Lanjut
Belum ditetapkan**

prosedur kepegawaian pada tingkat pemerintah daerah disyaratkan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah atau peraturan perundangan lainnya. Namun, Peraturan Pemerintah atau peraturan perundangan tersebut belum dibuat oleh pemerintah.

d. Hubungan pemerintah dengan sektor publik lain

Hubungan antara Pemerintah dan institusi sektor publik non pemerintah (seperti bank sentral serta perusahaan negara bidang keuangan dan non keuangan) perlu didasarkan pada suatu aturan yang jelas.

Hubungan antara Pemerintah dan sektor publik lain meliputi hubungan pemerintah dan bank sentral serta hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara bidang keuangan dan bidang non keuangan.

**Reviu Hubungan
Antara Pemerintah
Pusat dan Sektor
Publik Lainnya**

- 1) Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Bank Indonesia (BI) telah dituangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 6 Tahun 2009. Selain itu UU Nomor 17 Tahun 2003 juga menyebutkan adanya pemisahan fungsi antara Pemerintah Pusat dan BI dalam hal kewenangan di bidang fiskal dan moneter.

**Hubungan
Pemerintah dengan
Bank Sentral**

Secara operasional BI telah independen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Namun, masih ada keterkaitan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan BI sebagai bank sentral dalam hal kecukupan modal BI. Berdasarkan pasal 62 UU Nomor 23 Tahun 1999 disebutkan bahwa apabila modal BI kurang dari Rp2,00 triliun maka Pemerintah Pusat wajib menutup kekurangan tersebut dengan persetujuan DPR. Sedangkan apabila BI mengalami surplus maka surplus tersebut akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU tersebut, termasuk mengurangi kewajiban Pemerintah Pusat pada BI. Penempatan modal pemerintah pada BI dilaporkan dalam Neraca Pemerintah Pusat sebagai Investasi Non Permanen Lainnya dengan nilai sebesar nilai ekuitas BI.

Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara penempatan uang Pemerintah Pusat dapat dilakukan pada BI dan bank umum dengan memperoleh bunga komersial. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemberian bunga dan/atau jasa giro atas penempatan uang pemerintah di BI mulai dilaksanakan pada saat penggantian Sertifikat Bank Indonesia dengan Surat Utang Negara sebagai instrumen moneter. Sejak 1 Januari 2009, penempatan uang Pemerintah Pusat di BI memperoleh bunga komersial.

- 2) Kegiatan Pemerintah melakukan investasi permanen pada sejumlah perusahaan yang merupakan BUMN maupun bukan BUMN telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, baik berupa pembelian saham maupun investasi langsung (PMN/ Pemberian pinjaman) kepada BUMN/Swasta (pelaku usaha).

**Hubungan
Pemerintah dengan
BUMN**

Pemerintah melaporkan investasi permanen berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 146 BUMN dalam Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2010 senilai Rp523 miliar. Penguasaan Pemerintah Pusat atas BUMN tersebut bervariasi dan terdapat di berbagai bidang industri baik keuangan dan non keuangan.

- 3) Pertamina sebagai suatu BUMN di bidang minyak dan gas telah menjadi pemain tunggal (monopoli) yang cukup lama sampai dengan UU Nomor 22 Tahun 2001 disahkan. Berdasarkan UU tersebut, Pertamina tidak lagi merangkap sebagai pengatur dan ditetapkan sebagai perusahaan pelaksana seperti perusahaan privat bidang minyak dan gas. Tugas pengaturan berada pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS). BP MIGAS berfungsi sebagai pengatur dan pengawas (supervisor) kontrak kerja sama produksi. Sementara itu, BPH MIGAS berfungsi sebagai pengawas penyaluran minyak dan gas sesuai kebijakan Pemerintah Pusat. Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga independen, tetapi tetap bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pengelolaan Migas

- 4) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran sentral dalam perekonomian yaitu menjamin kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Hubungan pemerintah dengan Lembaga Penjamin Simpanan telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. LPS merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*) yang berlaku di masa lalu (tahun 1998 s.d 2005). Kebijakan *blanket guarantee* di satu sisi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, namun di sisi lain kebijakan tersebut telah membebani keuangan negara dan dapat menimbulkan *moral hazard* bagi pelaku perbankan dan nasabah. Dengan mempertimbangkan dampak negatif tersebut dan membaiknya kondisi perbankan, kebijakan *blanket guarantee* telah diputuskan untuk diakhiri di Tahun 2005. Pemerintah

**Lembaga Penjamin
Simpanan**

menilai bahwa suatu bentuk penjaminan simpanan masih tetap diperlukan untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan *moral hazard* dengan membentuk suatu lembaga penjaminan. Berdasarkan UU LPS, penjaminan simpanan nasabah tersebut dilaksanakan oleh LPS.

Hubungan aktivitas fiskal pemerintah dengan LPS adalah sumber pendanaan awal LPS yang berasal dari pemerintah yaitu sebesar Rp4 triliun. UU LPS mengatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan DPR akan menutup kekurangan tersebut. Sedangkan apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam pembayaran klaim penjaminan, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah.

e. Keterlibatan pemerintah dalam sektor swasta

Hubungan Pemerintah dengan sektor swasta (baik melalui regulasi maupun kepemilikan saham) seharusnya dilakukan secara terbuka, serta dengan aturan dan prosedur yang jelas.

Aturan kepemilikan saham Pemerintah Pusat pada sektor swasta telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU tersebut menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam rangka melaksanakan amanat UU telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Hubungan Pemerintah dengan sektor swasta juga diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hubungan pemerintah dengan perusahaan swasta yang tergambar dalam anggaran merupakan bagian dari transparansi.

**Keterlibatan
Pemerintah pada
Sektor Swasta**

Pemerintah telah mengatur hubungan Pemerintah Pusat dengan pihak swasta sebagai berikut:

1) Pengaturan sektor privat non bank

**Pengaturan Sektor
Privat Non Bank**

a) Pengaturan kerja sama pemerintah-swasta (*Public-Private Partnership*).

Reformasi bidang peraturan perundang-undangan telah dilakukan pada sektor perairan, jalan tol, dan perolehan tanah. Pengaturan kembali bidang transportasi dan listrik sedang dipersiapkan. Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2005 dan

**Kerjasama
Pemerintah dan
Swasta**

berdasarkan Keppres Nomor 7 Tahun 1998, partisipasi swasta dalam infrastruktur dimungkinkan. Keppres Nomor 67 Tahun 2005 menetapkan prinsip-prinsip pengaturan proyek untuk menyediakan tingkat pengembalian investasi yang memadai dan mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna. Hal tersebut juga menyederhanakan prosedur pengadaan barang dan jasa yang menjamin perbaikan transparansi dalam proses lelang. Keppres Nomor 67 Tahun 2005 juga mensyaratkan kerangka manajemen risiko bagi kerja sama pemerintah–swasta untuk memastikan pengendalian risiko yang memadai dari kerja sama tersebut. Kemampuan untuk melaksanakan Keppres dan memantau risiko tersebut perlu dikembangkan.

Kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta (*Public Private Partnership*) pada tahun belakangan ini sangat penting mengingat kapasitas fiskal pemerintah terbatas jumlahnya.

Pengaturan kerja sama pemerintah-swasta (*Public-Private Partnership*) dalam bidang infrastruktur telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (sebagai revisi atas Kepres Nomor 7 Tahun 1998), Pemerintah belum membuat pengaturan kerja sama pemerintah-swasta (*Public-Private Partnership*) untuk bidang lainnya. Pemerintah berencana untuk melakukan reviu atau membuat peraturan baru di bidang lainnya yang akan disesuaikan dengan kebutuhan.

- b) Biaya pengaturan (*Regulatory Costs*) dan pelaksanaan kebijakan deregulasi

Pemerintah Pusat telah berusaha memperbaiki iklim usaha dengan mengurangi aturan-aturan dan izin-izin investasi. Survei dunia usaha pada Tahun 2008 masih menunjukkan perlunya biaya yang tinggi untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan dan kurangnya insentif-insentif yang ditawarkan Pemerintah. Menko Perekonomian telah bekerja bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mengembangkan suatu ukuran dalam mengurangi biaya usaha.

Namun, Pemerintah Pusat belum menetapkan aturan yang jelas untuk mendiskusikan peraturan perundang-undangan baru atau untuk menilai dampak dari peraturan tersebut, atau menetapkan suatu lembaga yang mengkoordinasikan reformasi peraturan dari kebijakan deregulasi tersebut.

**Perbaikan Iklim
Usaha**

Akses publik atas berbagai peraturan tentang kebijakan deregulasi juga semakin mudah. Peraturan baru banyak dimuat dalam *website* pemerintah seperti www.hukumonline.com; www.indonesia.go.id, www.depkeu.go.id, www.pajak.go.id, www.bpkp.go.id dan www.setneg.go.id.

2) Peran Pemerintah Pusat dalam Sektor Perbankan

Peran pemerintah dalam sektor perbankan dilakukan dengan suatu program penjaminan. Pemerintah telah membentuk LPS dengan UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh, diperlukan suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil. Untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil diperlukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank. Untuk melaksanakan program penjaminan terhadap simpanan nasabah bank tersebut perlu dibentuk suatu lembaga yang independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program dimaksud. Selama ini fungsi pengawasan bank masih dilakukan oleh BI, namun terdapat usulan untuk mendelegasikan pengawasan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**Peran Pemerintah
dalam Sektor
Perbankan**

3.1.2 Kerangka Kerja Pengelolaan Fiskal

Kerangka hukum, aturan, dan administrasi yang jelas dan terbuka seharusnya ada dalam pengelolaan fiskal.

a. Hukum, peraturan, dan prosedur administrasi yang komprehensif

Setiap pengumpulan, komitmen, dan pengeluaran dana publik seharusnya diatur dalam peraturan yang mengatur anggaran, pajak, dan keuangan publik serta prosedur administrasi yang komprehensif.

**Hukum, Peraturan,
dan Administrasi
yang Komprehensif**

Untuk mengatur pelaksanaan anggaran selama satu tahun, pemerintah bersama legislatif menetapkan UU APBN setiap tahunnya. Anggaran tahun 2010 ditetapkan melalui UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun 2010 dan diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN-P. Dalam UU tersebut ditetapkan mengenai jenis dan besar anggaran penerimaan dan anggaran belanja, termasuk pembiayaan. Pengaturan lebih lanjut atas pelaksanaan APBN diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

**Dasar Hukum
Tertulis Pungutan
Perpajakan**

Peraturan mengenai anggaran penerimaan Negara telah diatur dalam beberapa Undang-undang, seperti UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, UU Nomor 20 Tahun 2007 jo. UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU tersebut dijabarkan dalam peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), maupun Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan (PMK/KMK), Keputusan Dirjen Pajak, maupun Surat Edaran Dirjen Pajak.

Meskipun telah ada dasar hukum yang eksplisit, tetapi peraturan pelaksanaan yang ada selain beragam, juga dalam jumlah yang banyak (mencapai ribuan) dan seringkali mengalami perubahan. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan oleh Wajib Pajak (WP).

Masalah target dan distribusi penerimaan pajak masih belum diatur dengan baik. Di samping itu, terdapat beberapa kasus penggelapan yang melibatkan aparat pajak, menunjukkan belum tegasnya hukum mengenai pengelolaan penerimaan pajak.

Selain peraturan dalam bidang perpajakan, peraturan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga telah ditetapkan, yaitu dengan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP. UU mensyaratkan bahwa penentuan atau tarif harus memiliki dasar hukum yang jelas yaitu ditetapkan dalam suatu UU atau Peraturan Pemerintah. Mekanisme atau administrasinya pun telah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP. Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pungutan PNBP, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNBP dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yang terutang. Selain itu pemerintah juga telah mencoba mengadministrasikan PNBP dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang PNBP untuk masing-masing kementerian/lembaga. Dengan peraturan pemerintah tersebut kementerian/lembaga memiliki tarif dan jenis PNBP yang memiliki dasar hukum yang jelas yang pada akhirnya akan meningkatkan

**Peraturan Terkait
PNBP**

akuntabilitas. Namun pada tahun anggaran 2010 belum semua jenis PNPB yang ada di kementerian lembaga telah ditetapkan peraturan pemerintahnya. Hal ini akan menghambat proses pengumpulan penerimaan negara bukan pajak.

Untuk menjamin kolektibilitas PNPB, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 telah mengatur denda keterlambatan pembayaran PNPB yaitu sebesar 2 persen per bulan dari jumlah yang terutang. Dengan adanya penetapan denda ini wajib bayar dapat terpacu untuk membayar PNPB tepat waktu guna menghindari denda keterlambatan pembayaran PNPB.

Pelaksanaan belanja pemerintah juga telah diatur dalam UU APBN setiap tahunnya dan peraturan yang lebih teknis seperti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan PP 54 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.

**Peraturan
Pelaksanaan Belanja
Pemerintah**

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Standar Biaya Umum melalui PMK Nomor 01/PMK.2/2009 sebagai standar perencanaan anggaran. Namun peraturan SBU tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan sebagai standar pelaksanaan anggaran. Hal ini akan menyebabkan ketidakjelasan bagi pelaksana dan pemeriksa di lapangan dalam menentukan efisiensi penggunaan anggaran belanja. Kelemahan ini telah diperbaiki pada tahun 2011, dengan diterbitkannya PMK Nomor 100/PMK.02/2011 yang memisahkan peraturan SBU yang dapat digunakan untuk perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.

b. Pengumpulan penerimaan

Hukum dan peraturan perpajakan dan penerimaan bukan pajak dan kriteria yang mengatur penerapannya seharusnya dapat dengan mudah diakses dan dipahami. Banding atas kewajiban pajak dan bukan pajak harus diselesaikan dalam waktu yang tepat.

**Pengumpulan
Pendapatan**

Peraturan perpajakan dapat diakses melalui situs internet www.pajak.go.id, www.beacukai.go.id, www.setneg.go.id dan www.depkeu.go.id. Selain itu, DJP dan DJBC menerbitkan buletin khusus perpajakan secara periodik yang memuat semua ketentuan yang baru dikeluarkan oleh DJP dan DJBC. DJP juga memiliki unit pelayanan konsultasi yang ada pada setiap KPP yang berperan sebagai konsultan pajak (*account representative*). Hal ini akan mempermudah WP dalam mengatasi permasalahan seputar pajak yang dihadapi.

**Kemudahan Akses
dan Pemahaman
Terhadap Masalah
Perpajakan**

Peran swasta juga turut meningkat seiring dengan dikeluarkannya beberapa aplikasi terkait perpajakan di antaranya aplikasi perpajakan

Taxes (PT Formasi), *Taxbase* (PT Integral Data Prima), *Exact* (PT Softindo), *Tax and Finance* (Koperasi Kantor Pusat DJP) *Tax Guide* (MOC Consulting Group).

Meskipun hukum peraturan mudah diakses tetapi masih ada ketidaksinkronan dalam perundang-undangan misalnya KUP Tahun 2008 dengan UU Pengadilan Pajak. Ketidaksinkronan tersebut terjadi pada pengaturan tentang nilai pajak yang harus disetorkan meskipun masih dalam status sengketa.

Sengketa perpajakan berupa banding dan gugatan telah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mensyaratkan harus diselesaikan dalam waktu yang tepat. Namun dalam pelaksanaannya banyak kasus gugatan pajak yang penyelesaiannya terlambat yaitu sebesar 47,24% dari seluruh gugatan pajak yang diajukan dalam kurun waktu 2007 s.d 2009.

Akses publik terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur PNPB semakin mudah dengan berkembangnya teknologi informasi dan dengan adanya kantor-kantor vertikal di daerah. Namun kementerian lembaga yang mengelola penerimaan negara bukan pajak belum secara khusus mempublikasikan kepada masyarakat mengenai prosedur dan tarif PNPB.

c. Pendapat masyarakat atas perubahan hukum dan peraturan

Waktu yang cukup harus dialokasikan untuk konsultasi usulan dan perubahan hukum, aturan, serta perubahan kebijakan yang lebih luas.

Masyarakat adalah *stakeholders* pemerintah yang berhak menentukan arah dan kebijakan yang diambil pemerintah apakah telah sejalan dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat memiliki wakil-wakilnya yang duduk di DPR. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur mengenai penetapan RAPBN menjadi APBN termasuk perubahannya harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, setiap tahapan dalam penyusunan APBN selalu dikonsultasikan dengan DPR selaku wakil masyarakat.

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

Di samping itu, dengan berkembangnya kebebasan pers, masyarakat melalui LSM mulai dapat melakukan tekanan kepada pemerintah

**Pendapat
Masyarakat atas
Perubahan Hukum
dan Peraturan**

apabila APBN yang akan ditetapkan dipandang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Namun, Pemerintah dan DPR belum membuat mekanisme *public hearing* terhadap usulan rancangan undang-undang atau peraturan yang akan disahkan.

d. Pengaturan perjanjian

Pengaturan perjanjian antara pemerintah dan entitas publik dan swasta harus jelas dan dapat diakses oleh masyarakat.

Seperti telah disinggung dalam butir 3.1.1 d dan e hubungan pemerintah dengan sektor publik dan sektor swasta telah diatur, dalam kerangka UU dan secara operasional dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah. Hubungan antara pemerintah dan sektor publik dan sektor swasta dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban baik hukum maupun keuangan. Untuk memperjelas hubungan tersebut, pemerintah membuat suatu perjanjian hukum. Sesuai dengan praktik yang baik, perjanjian tersebut seharusnya dapat diawasi dan terbuka bagi masyarakat melalui publikasi perjanjian yang dibuat atau paling tidak pengungkapan pasal-pasal penting perjanjian kepada masyarakat.

**Pengaturan
Perjanjian
Pemerintah-Entitas
Publik-Swasta Harus
Jelas dan Dapat
Diakses Masyarakat**

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah mengatur peran supervisi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam penentuan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi pemerintah. Peraturan dan perundang-undangan yang ada belum mengatur secara spesifik mengenai publikasi perjanjian antara pemerintah dengan sektor publik dan sektor swasta. Tidak dipublikasikannya perjanjian antara pemerintah dengan sektor publik dan sektor swasta mengurangi transparansi fiskal misalnya kejelasan mengenai hak pemerintah dalam KKKS dan kontrak kerja sama Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia masih menjadi tanda tanya bagi publik.

e. Pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah

Pengelolaan aset dan kewajiban Pemerintah termasuk hak untuk menggunakan dan mengeksplorasi aset masyarakat seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas.

Pengelolaan aset dan utang pemerintah telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU Nomor 17 Tahun 2003 memberikan tanggung jawab pengelolaan aset dan kewajiban kepada menteri pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang.

**Pengelolaan Aset
dan Kewajiban
Pemerintah**

Dalam pengelolaan aset, UU Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara dan menteri pimpinan lembaga adalah pengguna barang yang berkewajiban mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan dalam pengelolaan utang, UU Nomor 1 Tahun 2004 mengatur bahwa Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang APBN. Selain itu UU Nomor 1 Tahun 2004 juga mengatur kewajiban Menteri Keuangan sebagai BUN dan menteri pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/barang untuk menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.

Pemerintah telah menerbitkan dasar hukum untuk mengatur Pengelolaan Barang Milik Negara dengan PP Nomor 6 Tahun 2006.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah melaksanakan Inventarisasi dan Penilaian aset kementerian/lembaga. Penyelesaian inventarisasi dan penilaian telah mencapai sebesar 99%.

Pemerintah juga telah menerbitkan PMK Nomor 171 Tahun 2007 tentang SIMAK BMN serta PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan yang menetapkan bahwa penyusunan Laporan Persediaan akhir tahun didasarkan pada hasil *stock opname*. Selain itu Buletin Teknis 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat dinyatakan bahwa inventarisasi fisik persediaan dilakukan untuk menentukan nilai persediaan.

Kemajuan lainnya adalah KSAP telah menerbitkan buletin teknis yang mengatur tentang pencatatan dan pengungkapan aset dalam Laporan Keuangan, diantaranya Buletin Teknis Nomor 5 tentang penyusutan, Buletin Teknis Nomor 6 tentang Akuntansi Piutang, dan Buletin Teknis Nomor 9 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Dalam PMK Nomor 171 Tahun 2007 juga disebutkan bahwa kementerian lembaga wajib memonitor mutasi aset yang dimiliki dengan mencatat mutasi tersebut pada kartu inventaris barang atau kartu persediaan.

Terkait dengan kewajiban pemerintah, UU Nomor 1 Tahun 2004 telah mengatur pengelolaan utang atau kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik mengenai perjanjian utang maupun pengaturan terkait biaya yang timbul. Khusus untuk pengelolaan utang pada Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 86 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah. Pengaturan mengenai pencatatan dan pengungkapan utang juga telah diatur dalam Buletin Teknis Nomor 8.

3.2 Proses Anggaran yang Terbuka

Secara umum, proses anggaran yang terbuka telah diatur oleh Pemerintah Pusat. Usulan tambahan anggaran selama tahun fiskal sudah disajikan kepada legislatif dengan cara yang belum sepenuhnya konsisten dengan penyajian anggaran sebelumnya. Pelaporan realisasi anggaran semesteran dan tahunan juga telah dilakukan secara tepat waktu.

**Keterbukaan
Penyusunan,
Pelaksanaan,
Monitoring dan
Pelaporan Anggaran**

Pemerintah belum mengatur sistem akuntansi investasi pemerintah, sistem akuntansi badan lainnya, dan sistem akuntansi transaksi khusus. Kualitas pelaporan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan dan Pemerintah belum dapat menyajikan laporan kinerja yang terintegrasi dengan LKPP. Dalam hal prosedur pelaksanaan anggaran, masih ditemui beberapa kelemahan seperti kelemahan sistem akuntansi khususnya belum sempurnanya proses rekonsiliasi data SAI dan SAU, mekanisme belanja yang tidak sesuai ketentuan, kelemahan dalam pencatatan penerimaan pajak, hibah, belanja, kas, persediaan dan aset tetap, dan pengelolaan hibah di luar mekanisme APBN. Dalam penganggaran masih ditemukan kelemahan yaitu kekurangan anggaran pada kementerian lembaga sebagian langsung dialihkan kepada anggaran belanja lain-lain tanpa usulan tambahan anggaran dari kementerian/lembaga kepada DPR.

3.2.1 Persiapan Anggaran

Persiapan anggaran harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dan didasarkan data makroekonomi dan tujuan kebijakan fiskal.

Proses ini meliputi: (1) kalender anggaran; (2) kerangka jangka menengah anggaran; (3) pengaruh alat ukur anggaran; (4) keberlangsungan fiskal dan risiko fiskal; dan (5) koordinasi aktivitas bujeter dan ekstrasubjeter.

Persiapan Anggaran

a. Kalender anggaran

Kalender anggaran seharusnya ditetapkan dan dipatuhi. Waktu yang cukup harus disediakan untuk pembahasan rancangan anggaran oleh legislatif.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur waktu untuk perancangan, pengajuan, pembahasan, revisi dan penyelenggaraan anggaran. Sesuai UU tersebut legislatif mempunyai

Kalender Anggaran

waktu enam bulan untuk membahas anggaran tahun berikutnya. Proses tersebut dimulai dengan penyampaian oleh pemerintah kepada DPR mengenai pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun berikutnya pada bulan Mei tahun berjalan. Kemudian pada bulan Agustus, pemerintah menyampaikan RUU tentang APBN dan nota keuangan. DPR mengambil keputusan mengenai RUU tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Pemerintah dan DPR telah menetapkan UU Nomor 47 Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2009 yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN-P tanggal 2 Mei 2010. Pemerintah telah mematuhi kalender penyusunan anggaran seperti yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003.

b. Kerangka jangka menengah anggaran

Anggaran tahunan seharusnya realistis, disiapkan dan disajikan dalam kerangka makroekonomi jangka menengah yang komprehensif dan dalam kerangka kebijakan fiskal. Target dan aturan fiskal seharusnya dinyatakan dan diterangkan dengan jelas.

Dalam nota keuangan dan RAPBN TA 2010 anggaran tahunan telah disusun kerangka makroekonomi jangka menengah. Kerangka APBN Jangka Menengah atau *Medium Term Budget Framework* (MTBF) merupakan informasi mengenai kerangka penerimaan, belanja, dan pembiayaan dalam jangka menengah yang disajikan secara terbuka kepada publik. MTBF menyajikan ringkasan mengenai: (1) proyeksi indikator ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan RAPBN, (2) prioritas APBN, (3) sasaran dan tujuan yang hendak dicapai Pemerintah melalui kebijakan fiskal ke depan, dan (4) proyeksi mengenai sumber-sumber pembiayaan yang tersedia dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan. Angka-angka proyeksi yang termuat dalam MTBF, setiap tahun akan diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi ekonomi makro dan berbagai kebijakan fiskal Pemerintah lainnya. Selain itu, penyusunan anggaran pada tingkat kementerian lembaga telah menggunakan konsep *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF), dengan konsep MTEF dapat dipastikan adanya kesinambungan dan keterkaitan pengeluaran belanja dari tahun ke tahun.

Dalam nota keuangan dan RAPBN tersebut juga telah dijelaskan mengenai target dan asumsi fiskal untuk Tahun 2010. Target fiskal yang digambarkan dalam nota keuangan dan RAPBN Tahun 2010 adalah *tax ratio* sebesar 15,0 persen dan defisit 1,6 persen dari PDB. Indikator utama ekonomi yang mendasari perhitungan besaran-

**Kerangka Kerja
Jangka Menengah
Anggaran**

besaran RAPBN TA 2010 adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, Suku Bunga SBI 3 Bulan terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah, dan Lifting Minyak.

c. Pengaruh alat ukur anggaran

Gambaran ukuran belanja dan pendapatan utama dan kontribusinya terhadap tujuan kebijakan harus ditetapkan. Prakiraan juga harus ditetapkan atas pengaruhnya terhadap anggaran masa kini dan masa depan dan implikasinya terhadap ekonomi yang lebih luas.

Disiplin anggaran memerlukan gambaran yang jelas mengenai kelanjutan program pemerintah maupun kebijakan fiskalnya. Dalam nota keuangan pemerintah telah dijelaskan mengenai program-program pembangunan beserta sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RKP sepanjang terkait dengan intervensi anggaran akan dijabarkan dan memperoleh prioritas pendanaan di dalam RAPBN tahun bersangkutan.

**Pengaruh Alat Ukur
Anggaran**

Rencana kerja Pemerintah disusun setiap tahun dengan tema pembangunan nasional yang berbeda, sesuai dengan masalah dan tantangan yang dihadapi, serta rencana tindak.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP, satuan kerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian lembaga dalam menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan. RKA-KL sebagai dokumen penganggaran dalam RAPBN disusun dengan menggunakan pendekatan fungsi, subfungsi, dan program. Mengingat pendekatan penganggaran yang dilakukan dalam RAPBN berbeda dengan pendekatan yang dilakukan dalam RKP, maka kegiatan-kegiatan dijadikan titik tolak untuk melihat keterkaitan antara RKP dan RAPBN.

d. Keberlangsungan fiskal dan risiko fiskal

Dokumentasi anggaran seharusnya memasukkan penilaian keberlangsungan fiskal. Asumsi utama tentang perkembangan ekonomi dan politik harus realistis dan secara jelas ditetapkan, dan analisa sensitivitas juga harus disajikan.

Nota Keuangan dan APBN 2010 telah mempertimbangkan tetap terkendalinya konsolidasi fiskal guna mewujudkan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*), kesinambungan utang (*debt sustainability*) dan keterbukaan (*transparency*). Selain itu, dibahas pula mengenai risiko fiskal yang memuat beberapa hal yang berpotensi menimbulkan risiko fiskal, seperti: sensitivitas asumsi

**Risiko dan
Keberlanjutan
Fiskal**

ekonomi makro, peran sektor minyak dan gas bumi terhadap anggaran, risiko utang Pemerintah, proyek kerjasama pembangunan infrastruktur, Badan Usaha Milik Negara, sensitivitas perubahan harga minyak, nilai tukar dan suku bunga terhadap risiko fiskal BUMN, dan juga kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat dalam proyek infrastruktur, serta dampak fiskal pemekaran daerah. Sesuai dengan UU LPS pemerintah berkewajiban untuk menyetorkan dana melalui APBN apabila dana jaminan simpanan yang ada di LPS tidak mencukupi.

Nota Keuangan dan RAPBN TA 2010 telah menetapkan asumsi utama tentang perkembangan ekonomi dan politik dan analisa sensitivitas atas perkiraan perubahan variabel ekonomi serta analisa sensitivitas risiko fiskal telah dilakukan dan dipublikasikan dalam Nota Keuangan dan RAPBN TA 2010. Pemerintah telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sesuai dengan realisasi terkini tahun sebelumnya.

e. Koordinasi aktivitas bujeter dan ekstrabujeter

Harus ada mekanisme yang jelas dalam koordinasi dan pengelolaan aktivitas bujeter dan ekstrabujeter dalam kerangka kebijakan fiskal secara keseluruhan.

UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN mengatur bahwa seluruh PNBPN wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara dan seluruh PNBPN dikelola dalam Sistem APBN. Pemerintah juga telah menerbitkan PMK Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Sikubah) dan PMK Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang berasal dari luar negeri/dalam negeri yang diterima langsung KL dalam bentuk uang, namun kepatuhan Kementerian lembaga terhadap kedua peraturan tersebut masih rendah.

**Koordinasi Antara
Kegiatan Bujeter
dan Ekstrabujeter**

Berdasarkan pemeriksaan BPK atas LKPP TA 2010 masih ditemukan adanya aktivitas ekstrabujeter seperti adanya penggunaan langsung PNBPN yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN pada 17 KL dan penerimaan hibah yang belum seluruhnya dilaporkan kepada Kemenkeu pada 17 KL.

Pengeluaran dan penerimaan tanpa melalui mekanisme APBN mengurangi transparansi fiskal dan belum dipertanggungjawabkan kepada lembaga perwakilan. Pencatatan di luar mekanisme APBN akan menghambat pemerintah untuk mengetahui seluruh aktivitas fiskalnya pada tahun berjalan.

3.2.2 Prosedur Pelaksanaan, *Monitoring*, dan Pelaporan Anggaran

Harus ada prosedur yang jelas dalam pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran.

Prosedur tersebut meliputi: (1) sistem akuntansi; (2) laporan interim; (3) anggaran tambahan; dan (4) penyajian laporan keuangan.

a. Sistem akuntansi

Sistem akuntansi seharusnya menghasilkan dasar yang andal untuk menelusuri pendapatan, komitmen, pembayaran, kewajiban dan aset.

PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang mengatur mekanisme penyusunan LKPP, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh KL secara berjenjang mulai dari tingkat satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat KL (Pengguna Anggaran), untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI terdiri dari dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan, belanja, serta data neraca, sedangkan SIMAK-BMN diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara dalam rangka menghasilkan neraca. Namun, Kementerian Keuangan belum selesai dalam menetapkan sub Sistem Akuntansi BUN yaitu sistem akuntansi investasi pemerintah, sistem akuntansi badan lainnya, dan sistem akuntansi transaksi khusus.

Sistem Akuntansi

Kelemahan Sistem Akuntansi

Dalam praktek terbaik yang berlaku sistem akuntansi harus dapat mengakomodasi pencatatan dan pelaporan akuntansi secara akrual sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 paling lambat tahun 2008. Pemerintah menunda penerapan sistem akuntansi berbasis akrual sampai dengan tahun 2015. Namun, Pemerintah belum menginisiasi penyusunan sistem akuntansi yang dapat mengakomodir pencatatan dan pelaporan akuntansi secara akrual.

Perbedaan dalam pemakaian basis akuntansi antara pemerintah dengan perusahaan publik lainnya dapat mempersulit konsolidasi

laporan keuangan yang pada akhirnya dapat mengurangi transparansi.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 mengungkapkan kelemahan-kelemahan sistem akuntansi. Kelemahan-kelemahan tersebut meliputi kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan sistem pengendalian intern atas akun-akun neraca dan LRA sebagai berikut:

1) Pendapatan dan Hibah

Hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2010 mengungkapkan permasalahan terkait Pendapatan dan Hibah seperti:

**Kelemahan
Pengendalian dalam
Penyusunan LKPP**

- a) Penerimaan perpajakan yang dilaporkan dalam LKPP masih berbeda dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Kementerian Keuangan dan transaksi pembatalan penerimaan perpajakan tidak dapat diyakini kewajarannya;
- b) Penerimaan hibah pada 17 KL belum dilaporkan kepada BUN atau dikelola diluar mekanisme APBN;
- c) Penetapan, penagihan, dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Minyak dan Gas Bumi (Migas) tidak sesuai dengan UU PBB dan UU Migas sehingga realisasi PBB Migas tidak diyakini kewajarannya;
- d) PNBP pada 17 KL belum dan/atau terlambat disetor ke kas negara digunakan langsung di luar mekanisme APBN.

2) Belanja Negara

Hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2010 mengungkapkan permasalahan terkait Belanja Negara seperti:

- a) Sistem penyaluran, pencatatan, dan pelaporan realisasi belanja bantuan sosial tidak menjamin pemberian bantuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- b) Pengelompokan jenis belanja pada saat penganggaran tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan;
- c) Pengalokasian Dana Penyesuaian tidak berdasarkan kriteria dan aturan yang jelas;
- d) Realisasi belanja barang tidak dilaksanakan kegiatannya, dibayar ganda, tidak sesuai bukti pertanggungjawaban, dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban pada 43 KL.

3) Aset

Hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2010 mengungkapkan permasalahan terkait aset seperti:

- a) Sistem pengendalian pengelolaan Rekening Khusus belum memadai sehingga saldo dan klasifikasi Akun Uang Muka dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) belum dapat diyakini kewajarannya;
- b) Sistem pengendalian atas pencatatan piutang pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak memadai;
- c) Aset Tetap yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2010 belum seluruhnya dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP), masih berbeda dengan Laporan Hasil IP, dan belum selaras dengan pencatatan Pengguna Barang.

4) Ekuitas

Terdapat selisih antara fisik dan catatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2010 sebesar Rp261 Miliar.

Kelemahan-kelemahan tersebut di atas tentunya akan mengurangi keandalan, kelengkapan, dan kewajaran penyajian akun-akun yang ada pada LRA, Neraca, dan LAK pemerintah yang pada akhirnya mengurangi transparansi fiskal.

Pemerintah telah berupaya memperbaiki sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang ada untuk menjamin akurasi data. Lebih lanjut, Pemerintah sedang mengupayakan penyempurnaan prosedur operasi yang ada. Upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut telah mencapai hasil yaitu semakin berkurangnya temuan pemeriksaan terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Namun demikian, upaya-upaya tersebut masih belum sepenuhnya bisa menghasilkan suatu kualitas data yang baik.

b. Laporan interim

Laporan tengah tahun harus disampaikan kepada parlemen secara tepat waktu. Pemutakhiran data kuartalan seharusnya dipublikasikan.

Pemerintah telah menyampaikan Laporan Interim pada awal semester kedua, yaitu pada bulan Juli tahun berjalan sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sedangkan data realisasi bulanan selama ini telah disampaikan kepada publik oleh Kemenkeu, meskipun hal tersebut tidak diamanatkan oleh UU. Pemerintah juga telah mempublikasikan pemutakhiran data semesteran sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, Laporan Kuartalan belum dibuat pemerintah dan disampaikan kepada DPR.

Laporan Interim

c. Anggaran tambahan

Usulan tambahan pendapatan dan belanja selama tahun fiskal seharusnya disajikan kepada legislatif dengan cara yang konsisten dengan penyajian anggaran sebelumnya.

Pengajuan anggaran diatur oleh UU Anggaran. Terkait dengan itu, pemerintah mengajukan perubahan anggaran seiring tahun berjalan dalam bentuk Revisi Anggaran (DIPA) yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk BPK selaku Pemeriksa pengelolaan Keuangan Negara yang Independen.

**Anggaran
Tambahan**

Setiap penyusunan dan perubahan APBN selalu disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan, sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang perubahan UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN, dan selanjutnya realisasi atas APBN-P (LKPP) juga dilaporkan kepada DPR untuk mendapat persetujuan.

Usulan tambahan anggaran belanja PPN DTP, Subsidi Pangan, Raskin diputuskan melalui Badan Anggaran Kerja dan Kemenkeu pada tanggal 6 Desember 2010, dalam rangka menanggapi permintaan pemerintah kepada DPR melalui Surat Nomor S-644/MK.02/2010 tanggal 2 Desember 2010 perihal penyelesaian utang PPN tanpa melalui sidang paripurna.

Selain itu kekurangan anggaran pada kementerian lembaga sebagian langsung dialihkan kepada anggaran belanja lain-lain tanpa usulan tambahan anggaran dari kementerian lembaga kepada DPR. Penggunaan anggaran belanja lain-lain untuk kebutuhan kementerian lembaga melanggar substansi dan kriteria anggaran yang dapat dibiayai dari belanja lain-lain

d. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan yang telah diaudit, laporan audit, dan rekonsiliasi dengan anggaran yang telah ditetapkan seharusnya disajikan kepada legislatif dan dipublikasikan dalam waktu satu tahun.

LKPP Tahun 2010 sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pemerintah Pusat telah disampaikan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan. LKPP tersebut disampaikan kepada BPK tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diperiksa.

**Penyajian Laporan
Keuangan yang
Telah Diaudit
Kepada Parlemen**

3.3 Ketersediaan Informasi Bagi Publik

Hasil revidi unsur transparansi fiskal ketiga menunjukkan bahwa secara umum pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. Disahkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berisikan ketentuan yang mengatur informasi yang menjadi hak warga negara dan terbukanya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pemerintah. Dengan adanya keterbukaan informasi publik yang diberlakukan pada bulan Mei 2010, diharapkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik bisa dioptimalkan. Bahkan sebelum UU disahkan, keterbukaan informasi sudah dilakukan oleh beberapa instansi pemerintahan, mulai dari tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota.

Namun, Pemerintah Pusat belum sepenuhnya dapat menyajikan informasi fiskal mengenai dana ekstrasubjek untuk penerimaan hibah, dan belum sepenuhnya menyajikan hibah, aset dan kewajiban pemerintah yang akurat, serta konsolidasi posisi fiskal nasional (gabungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), serta menyajikan informasi yang handal terkait posisi keuangan pemerintah. Selain itu dalam hal Pencapaian tujuan program dalam anggaran yang seharusnya disajikan secara periodik kepada lembaga legislatif dalam bentuk Laporan Kinerja Pemerintah Pusat masih belum dapat diintegrasikan dengan LKPP pada Tahun 2010.

Hasil revidi atas unsur-unsur tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

3.3.1 Ketersediaan Informasi yang Komprehensif atas Kegiatan Fiskal dan Tujuan Pemerintah

Publik seharusnya dapat memperoleh informasi komprehensif tentang kegiatan fiskal pemerintah baik yang terjadi di masa yang lalu, sekarang dan yang diproyeksikan di masa yang akan datang dan informasi komprehensif tentang risiko fiskal utama.

Informasi tentang fiskal baik yang lalu, sekarang, dan yang akan datang harus disediakan kepada masyarakat. Hal ini meliputi: (a) lingkup dokumentasi anggaran; (b) informasi kinerja fiskal masa lalu, saat ini, dan masa depan; (c) risiko fiskal, biaya pajak, kewajiban kontingen, dan aktifitas kuasi fiskal; (d) identifikasi sumber penerimaan; (e) utang dan aset keuangan; (f) Pemerintah Daerah dan perusahaan publik; dan (g) laporan jangka panjang.

a. Lingkup dokumentasi anggaran

Dokumentasi anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan laporan fiskal lainnya yang

diterbitkan kepada masyarakat seharusnya mencakup semua kegiatan bujeter dan ekstrabujeter Pemerintah Pusat.

Untuk dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kegiatan fiskal, pemerintah seharusnya melaporkan kegiatan bujeter dan ekstrabujeter. Berdasarkan pemeriksaan BPK atas LKPP TA 2010 masih ditemukan adanya aktivitas ekstrabujeter seperti adanya penggunaan langsung PNBPN yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN pada 17 KL dan penerimaan hibah yang belum seluruhnya dilaporkan kepada Kemenkeu pada 17 KL.

Penggunaan PNBPN dan penerimaan hibah tersebut belum terdokumentasi dalam dokumentasi anggaran berupa DIPA maupun dicatat LKPP. Khusus untuk penerimaan hibah yang belum disahkan ke dalam dokumen anggaran dan dokumen pengesahan realisasi anggaran telah diungkapkan dalam CaLK LKPP.

b. Informasi kinerja fiskal masa lalu, saat ini, dan masa depan

Informasi yang dapat diperbandingkan ke suatu anggaran tahunan perlu disediakan untuk realisasi anggaran selama dua tahun terakhir, bersamaan dengan prediksi analisa sensitivitas jumlah keseluruhan anggaran dua tahun ke depan.

**Informasi yang
dapat
Diperbandingkan**

Hasil revidu terhadap realisasi anggaran dan estimasinya dalam rangka pemeriksaan LKPP Tahun 2010 mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyajikan realisasi anggaran terkini dan telah membandingkannya dengan informasi kinerja pada periode sebelumnya. Pemerintah telah menyampaikan laporan realisasi lima tahun terakhir dan proyeksi tiga tahun ke depan atau *Medium Term Budget Framework* (MTBF) sebagai dasar penyusunan *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF) yang telah tertuang dalam Nota Keuangan dan RAPBN. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Tahun 2010-2014 juga disampaikan proyeksi APBN dalam empat tahun ke depan, selain pelaksanaan dalam beberapa tahun terakhir.

c. Risiko fiskal, biaya pajak, kewajiban kontinjen, dan aktivitas kuasi fiskal

Pernyataan yang menggambarkan sifat dan signifikansi fiskal dari kewajiban kontinjensi dan pengeluaran pajak Pemerintah Pusat, dan segala kegiatan kuasi fiskal seharusnya menjadi bagian dari suatu dokumentasi anggaran, termasuk penilaian atas semua risiko fiskal utama lainnya.

LKPP Tahun 2010 belum mencatat kewajiban kontinjensi terkait keberatan terhadap penetapan pajak yang belum mendapat keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dalam neraca namun telah diungkapkan dalam CaLK LKPP dikarenakan hal tersebut belum diatur di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemerintah telah mengungkapkan kewajiban kontinjensi atas jaminan kewajiban pembayaran pinjaman PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) kepada kreditur perbankan dalam rangka pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara, tanggungan kelebihan biaya pengadaan tanah sebagai akibat adanya kenaikan harga pada saat pembebasan lahan pada proyek pembangunan jalan tol, dan jaminan risiko pembebasan lahan atas proyek pembangunan jalan tol.

Masih terdapat kegiatan kuasi fiskal yang signifikan di tahun 2010 terhadap jasa yang diberikan oleh Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) berupa subsidi yang merupakan kegiatan yang dipengaruhi kebijakan pemerintah terkait penentuan harga jual. Kegiatan PSO oleh BUMN merupakan bagian dari kerangka transparansi. Seperti telah diungkapkan pada laporan kami sebelumnya bahwa apabila kebijakan dan pengaturan tidak hati-hati dan menyeluruh, maka pertanggungjawaban biaya yang timbul dari kegiatan kuasi fiskal menjadi tidak akurat. Kelemahan pengertian biaya PSO dalam sektor energi mengakibatkan perhitungan antar perusahaan negara dengan pemerintah menjadi berbeda. Untuk menjembatani perbedaan tersebut BPK telah mengadakan audit atas subsidi. Rekonsiliasi antara subsidi, pajak dan bagian pemerintah atas laba BUMN merupakan hal yang harus diperhitungkan antara Pemerintah Pusat dan BUMN terkait. Kegiatan kuasi fiskal yang dilaksanakan oleh BUMN tersebut telah dianggarkan dalam DIPA dan direalisasikan melalui mekanisme APBN.

Dalam LKPP butir A.2 pemerintah telah mengungkapkan risiko fiskal dalam APBN diantaranya mengenai sensitivitas asumsi ekonomi makro, risiko utang pemerintah, proyek kerjasama pembangunan infrastruktur, sensitivitas perubahan harga minyak, program pensiun, desentralisasi fiskal, dan kemungkinan tuntutan hukum.

Selain risiko fiskal tersebut, pengakuan Pajak DTP PPN dalam LKPP tahun 2010 menimbulkan risiko fiskal pemerintah. Pengakuan Penerimaan Pajak DTP yang secara otomatis menambah belanja subsidi digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari total realisasi belanja

APBN, akan memberikan beban fiskal yang lebih. Pengakuan Pajak DTP juga berdampak terhadap pencapaian target pajak yang bersifat semu yang akan meningkatkan belanja pemerintah yang berupa insentif pegawai.

d. Identifikasi sumber penerimaan

Penerimaan dari semua sumber penerimaan utama, termasuk aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya dan bantuan asing, seharusnya disajikan secara terpisah dalam anggaran tahunan.

LKPP TA 2010 melaporkan anggaran dan realisasi penerimaan negara dengan klasifikasi penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. PNBP termasuk penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) memiliki porsi signifikan dibandingkan dengan penerimaan PNBP lainnya. Klasifikasi penerimaan dalam LRA tersebut kemudian lebih rinci dijelaskan dalam CaLK. Klasifikasi dan penjelasan yang terinci akan memudahkan pengguna laporan keuangan dalam menilai keberhasilan pencapaian pemerintah dalam ekstensifikasi penerimaan negara yang pada akhirnya akan mendukung transparansi fiskal.

**Klasifikasi
Penerimaan dalam
Laporan Fiskal**

e. Utang dan aset keuangan

Pemerintah Pusat perlu menerbitkan informasi yang lengkap tentang jumlah dan komposisi dari utang serta aset keuangan, kewajiban non utang signifikan lainnya (seperti hak pensiun dan kewajiban kontraktual) dan aset sumber daya alam.

Pemerintah telah menyusun Neraca dalam LKPP 2010 yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah per tanggal 31 Desember 2010. Pemerintah juga telah menyusun rincian penjelasan lebih lanjut dari akun-akun neraca dalam CaLK. Lembar muka Neraca dan CaLK telah mengungkapkan klasifikasi aset dan kewajiban sesuai tingkat likuiditasnya. Hal ini akan mempermudah pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan posisi keuangan pemerintahan.

**Komposisi Aset,
Kewajiban, dan
Ekuitas Pemerintah**

Informasi yang disajikan pada Neraca LKPP 2010 belum sepenuhnya akurat dan dapat diandalkan. Hal ini terkait dengan kelemahan-kelemahan pengendalian dan pencatatan seperti, pencatatan dan pelaporan Persediaan per 31 Desember 2010 tidak berdasarkan *stock opname* dan tidak didukung penatausahaan yang memadai, saldo piutang pajak yang masih diragukan

**Informasi Neraca
LKPP Belum
Sepenuhnya Dapat
Diandalkan**

kewajarannya, perbedaan hasil inventarisasi dan penilaian aset dalam Neraca LKPP dan Neraca LKKL, pencatatan aset eks-KKKS belum memadai, dan aset eks-BPPN yang belum dapat diyakini kewajarannya.

Terkait aset sumber daya alam, pemerintah belum dapat memasukkan dalam neraca LKPP karena belum diatur di dalam SAP.

f. Pemerintah daerah dan perusahaan publik

Dokumentasi anggaran seharusnya melaporkan posisi fiskal Pemerintah Daerah dan keuangan perusahaan publik/Negara.

LKPP merupakan konsolidasi dari LKKL, namun belum termasuk LKPD. Seperti hasil revidi di tahun 2009, maka kegiatan fiskal pemerintah tahun 2010 yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih tidak menggambarkan secara keseluruhan dalam konsolidasi anggaran maupun realisasinya. Konsolidasi anggaran dan pertanggungjawaban tahun 2010 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak dilakukan. APBN dan APBD disusun dan ditetapkan oleh masing-masing pemerintahan di tingkat Pemerintah Pusat dan tingkat Pemerintah Daerah, demikian pula pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tersebut. Posisi fiskal perusahaan publik/Negara telah tercermin dalam investasi permanen PMN pada neraca LKPP 2010.

Posisi Fiskal
Pemerintah Daerah
dan Keuangan
Perusahaan
Publik/Negara

g. Laporan jangka panjang

Pemerintah seharusnya mempublikasikan laporan periodik atas keuangan publik jangka panjang.

Pemerintah telah menyampaikan laporan realisasi lima tahun terakhir dan proyeksi tiga tahun ke depan (MTBF) sebagai dasar penyusunan MTEF yang telah tertuang dalam Nota Keuangan dan RAPBN. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Tahun 2010-2014 juga disampaikan proyeksi APBN dalam 4 tahun ke depan, selain pelaksanaan dalam beberapa tahun terakhir.

Proyeksi Jangka
Panjang

3.3.2 Penyajian Informasi

Informasi fiskal seharusnya dapat memudahkan analisa kebijakan dan mendukung transparansi.

Penyajian Informasi

Penyajian informasi meliputi: (a) panduan masyarakat; (b) kriteria pelaporan; (c) indikator fiskal; dan (d) laporan tujuan program anggaran.

a. Panduan masyarakat

Ringkasan panduan anggaran yang sederhana dan jelas seharusnya didistribusikan secara luas pada saat anggaran tahunan.

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur mengenai mekanisme penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Untuk lebih memperjelas mekanisme tersebut perlu dibuat suatu buku panduan anggaran. Pada pertengahan tahun 2009, Pemerintah melalui Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 0142/M.PPN/06/2009 – SE 1848/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009 telah mengeluarkan Buku Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang merupakan pedoman bagi setiap Kementerian Teknis untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran terutama pada saat Pemerintah masih dalam masa transisi perubahan sistem penganggaran. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 tidak mencakup penilaian akan hal tersebut. Namun pemerintah telah memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat bahan pidato presiden tentang RAPBN, buku laporan semester I dan prognosa semester II, APBN, buku nota keuangan, dan segala informasi pembahasan anggaran antara pemerintah dan DPR dalam Lembaran Berita Negara yang dapat diakses melalui *website* www.anggaran.depkeu.go.id, atau www.setneg.go.id.

**Ringkasan Panduan
Anggaran**

b. Kriteria pelaporan

Data fiskal seharusnya dilaporkan secara bruto yang dapat membedakan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan belanja yang diklasifikasikan menurut kategori ekonomi, fungsi, dan administrasi.

Pemerintah dalam LKPP Tahun 2010 telah menyajikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai azas bruto. Sesuai dengan kebijakan akuntansi penyusunan LKPP Tahun 2010 dinyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada Kas Umum Negara (KUN), sedangkan pendapatan diakui saat terjadi pengeluaran dari KUN, khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Akuntansi pendapatan dilaksanakan secara bruto. Pengecualian terhadap azas bruto adalah untuk penerimaan migas yang ditampung dalam

**Data Fiskal Bruto
dan Klasifikasi
Belanja**

rekening antara 600.000411 dan penerimaan panas bumi rekening 508.000084 namun telah diungkapkan secara memadai (*full disclosure*) dalam LKPP. Sesuai dengan UU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2009 bahwa penerimaan migas dan panas bumi disajikan secara netto dan penggunaan azas netto tersebut telah disetujui oleh DPR dengan disahkannya UU Pertanggungjawaban APBN 2009. Belanja disajikan pada muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada CaLK belanja disajikan menurut klasifikasi fungsi dan organisasi.

c. Indikator fiskal

Surplus/defisit dan utang bruto pemerintah seharusnya menjadi acuan indikator posisi fiskal pemerintah.

Pemerintah telah mempertimbangkan utang bruto pemerintah sebagai indikator fiskal pemerintah. Di dalam LKPP butir A.2 tentang kebijakan fiskal, keuangan, dan ekonomi makro dijelaskan bahwa indikator yang turut memberikan kontribusi dalam perbaikan kondisi perkenomian Indonesia adalah pengendalian risiko utang terhadap kemampuan perekonomian secara nasional.

**Surplus/Defisit dan
Utang Bruto**

Indikator penguatan perekonomian domestik yang lain juga ditunjukkan oleh pengendalian rasio utang terhadap PDB, yaitu sebesar 26 persen di tahun 2010. Rasio ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 senilai 28 persen. Angka rasio utang terhadap PDB selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun yang menopang kesinambungan fiskal.

d. Laporan tujuan program anggaran

Pencapaian tujuan program dalam anggaran seharusnya disajikan secara periodik kepada lembaga legislatif.

Laporan Kinerja Pemerintah Pusat masih belum dapat diintegrasikan dengan LKPP Tahun 2010. Terpisahnya instansi penyusun LKPP dan Laporan Kinerja serta belum adanya pedoman sistem akuntansi kinerja instansi pusat masih menjadi kendala dalam pengintegrasian tersebut. Seperti yang telah diungkapkan pada hasil revidi di tahun 2009, maka menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Pusat, laporan tersebut dikompilasi oleh Kementerian Negara Aparatur Negara. Pemerintah masih belum dapat menciptakan suatu koordinasi internal antar dua kementerian tersebut dalam menyusun pedoman akuntabilitas kinerja terkait. Laporan kinerja belum dapat

**Pencapaian Tujuan
Program**

memberikan gambaran komprehensif tentang pencapaian program dan kegiatan. Laporan kinerja hanya menggambarkan output parsial dari masing-masing kegiatan.

3.3.3 Ketepatan Publikasi

Pemerintah harus mempunyai komitmen untuk mempublikasikan informasi fiskal secara tepat waktu.

Komitmen pemerintah untuk mempublikasikan informasi fiskal secara tepat waktu meliputi: (1) kewajiban hukum untuk mempublikasikan data dan (2) penerbitan kalender.

Ketepatan Publikasi

a. Kewajiban Hukum untuk Mempublikasikan Data

Ketepatan waktu publikasi informasi fiskal seharusnya menjadi kewajiban hukum pemerintah.

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengatur kewajiban hukum pemerintah dalam menyampaikan Laporan Keuangan. UU tersebut menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Kewajiban yang sama juga dimiliki menteri pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Menteri Keuangan sebagai bahan konsolidasi LKPP. LKPP yang telah disampaikan kepada Presiden, kemudian diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diperiksa. Selanjutnya dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas LKPP disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima LKPP dari Pemerintah.

Ketepatan Waktu Publikasi

Lebih lanjut, UU tersebut menjelaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan penjelasan kerangka hukum di atas telah diatur kewajiban hukum dan jadwal yang harus dipenuhi pemerintah dalam menyampaikan informasi fiskal kepada masyarakat.

b. Penerbitan kalender

Jadwal atau kalender publikasi informasi fiskal perlu diumumkan sebelumnya dan jadwal yang diumumkan tersebut harus dipatuhi.

Seperti yang telah dijelaskan dalam butir 3.3.3 a di atas, jadwal mengenai publikasi informasi fiskal telah diatur dalam undang-undang. Undang-undang tersebut telah ditempatkan di lembaran negara dan disosialisasikan kepada masyarakat. Pemerintah memang belum secara khusus mempublikasikan kalender fiskal, namun pemerintah telah menyampaikan LKPP yang merupakan informasi fiskal kepada BPK tepat waktu. BPK dalam rangka memenuhi amanat konstitusional juga telah menyerahkan hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan tepat waktu yaitu dua bulan setelah LKPP disampaikan oleh pemerintah.

**Publikasi Jadwal
atau Kalender
Fiskal**

3.4 Keyakinan atas Integritas

Reviu unsur transparansi fiskal yang terakhir ini meliputi: (1) standar kualitas data; (2) pengawasan aktivitas fiskal; dan (3) pemeriksaan informasi fiskal.

**Keyakinan atas
Integritas**

Standar akuntansi telah ditetapkan dan pemeriksaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin independensi dan integritas, namun kualitas data belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi, dan hasil pemeriksaan dan pengamatan BPK menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian dengan standar, kelemahan pengendalian intern, ketidakkonsistenan data akuntansi, rekonsiliasi yang belum berjalan sepenuhnya, standar etika yang belum terukur pelaksanaannya, prosedur kepegawaian yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, audit internal yang belum memenuhi standar, administrasi pendapatan yang belum berjalan dengan baik, dan ketidakpatuhan yang belum seluruhnya ditindaklanjuti pemerintah. Dalam hal pemeriksaan oleh lembaga independen, BPK mengalami pembatasan dalam memeriksa keuangan negara dikarenakan aturan perundangan lainnya yang bertentangan dengan UU BPK yaitu pada pemeriksaan pajak.

3.4.1 Standar Kualitas Data

Suatu data fiskal seharusnya dapat memenuhi suatu standar kualitas data yang dapat diterima.

Pedoman terkait standar kualitas data meliputi: (1) realisme data anggaran; (2) standar akuntansi; dan (3) konsistensi data dan rekonsiliasi sebagai berikut:

**Standar Kualitas
Data**

a. Realisme data anggaran

Prakiraan anggaran seharusnya menggambarkan tren pendapatan dan belanja terkini, dengan berdasar pada perkembangan ekonomi makro dan komitmen kebijakan yang baik.

Dalam nota keuangan dan RAPBN 2010, pemerintah telah melakukan prakiraan anggaran pendapatan dengan melihat data historis pendapatan tahun 2005-2009 dan prakiraan realisasi anggaran pada tahun 2010. Faktor utama yang dijadikan dasar penyusunan rencana pendapatan dalam APBN 2010 adalah kondisi ekonomi makro, realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalam bidang tarif, subyek dan obyek pengenaan serta perbaikan, dan efektivitas administrasi pemungutan.

**Tren Pendapatan
dan Belanja**

Sesuai dengan informasi dalam Nota Keuangan RAPBN 2010 prakiraan anggaran juga telah disusun berdasar pada realisasi pendapatan Negara tahun 2005-2008, perkiraan pendapatan dan hibah tahun 2009 dan target 2010 dalam APBN 2010. Pembahasan tahun 2005-2008 didasarkan pada realisasi pendapatan Negara yang tercatat, sedangkan proyeksi mutakhir 2009 didasarkan pada realisasi semester satu dan prognosis semester kedua tahun 2009. Sementara itu, target pendapatan dalam APBN 2010 didasarkan pada berbagai faktor seperti kondisi ekonomi makro, realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalam bidang tarif, subyek dan obyek pengenaan serta perbaikan, dan efektivitas administrasi pemungutan.

Lebih lanjut dalam nota keuangan tersebut menjelaskan bahwa untuk menjaga kesinambungan pembangunan, dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 5 ayat (1) tentang RPJPN 2005-2025 diatur bahwa penyusunan RKP untuk tahun pertama pemerintahan Presiden berikutnya ditugaskan pada Presiden yang sedang memerintah dengan tetap mempertimbangkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2008 dan perkiraan tahun 2009, serta tantangan yang diperkirakan akan dihadapi dalam tahun 2010. Dalam tahun 2010, tema RKP yang ditetapkan adalah “Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat”.

Untuk mewujudkan tema pembangunan dalam tahun 2010, telah ditetapkan prioritas pembangunan nasional dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2010 sebagai berikut: (1) pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial; (2) peningkatan kualitas sumber daya

manusia Indonesia; (3) pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional; (4) pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi; serta (5) peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.

Dalam RAPBN 2010 kebijakan fiskal dapat dirinci berdasarkan arah kebijakan, strategi kebijakan, dan garis besar postur RAPBN 2010. Berdasarkan arah kebijakan fiskal dimaksudkan untuk mencapai tiga prioritas utama yaitu: (1) peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan; (2) percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi; dan (3) peningkatan upaya antikorupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi dan keamanan dalam negeri.

b. Standar akuntansi

Anggaran tahunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran seharusnya menjelaskan basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian data fiskal. Standar akuntansi yang diterima umum harus digunakan.

SAP telah digunakan dalam penyusunan LKPP Tahun 2010 meskipun masih terdapat pengungkapan dan pelaporan atas kegiatan fiskal Pemerintah yang masih belum sesuai dengan SAP dan Buletin Teknisnya. Dalam kebijakan akuntansi LKPP Tahun 2010 dinyatakan bahwa LKPP telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Lampiran II (PSAP Berbasis Kas Menuju Akrua). Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Ketidaksesuaian dengan SAP dapat diketahui dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun dari hasil pemeriksaan BPK.

Sesuai dengan informasi yang ada pada CaLK LKPP ketidakkonsistenan dengan SAP diantaranya pengecualian terhadap azas bruto terhadap penerimaan migas melalui rekening 600.000.411 dan penerimaan panas bumi melalui 508.000.084 dan pembiayaan dalam negeri. Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, Pemerintah menetapkan bahwa dalam penyusunan LKPP

**Basis Akuntansi
yang Digunakan**

Tahun 2010, seluruh aset tetap yang dikelola oleh Kementerian Lembaga selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi. Hal ini disebabkan antara lain belum diselesaikannya inventarisasi dan penilaian kembali atas aset tetap pada seluruh Kementerian Lembaga secara nasional.

Berdasarkan pemeriksaan LKPP TA 2010 dapat diketahui bahwa pengakuan PPN dalam LRA dengan mendasarkan pada APBN-P 2010 belum sesuai dengan ketentuan dalam UU tentang PPN.

LKPP Tahun 2010 yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belum menggunakan basis akrual secara penuh sebagai basis akuntansinya tetapi masih menggunakan *cash toward accrual*. Sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2004, dinyatakan bahwa pengukuran pendapatan dan belanja secara akrual diterapkan selambat-lambatnya Tahun Anggaran 2008. Dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam UU tersebut, Pemerintah pada tanggal 22 Oktober 2010 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Penerapan pendapatan dan belanja negara secara akrual dalam laporan keuangan tahun 2010 dilaksanakan secara bertahap pada Badan Layanan Umum (BLU).

Informasi tentang pendapatan dan belanja secara akrual dimaksudkan sebagai tahap menuju pada penerapan akuntansi berbasis akrual yang dilengkapi dengan informasi hak dan kewajiban yang diakui sebagai penambah atau pengurang nilai kekayaan bersih Pemerintah dalam penganggaran berbasis kas. Menindaklanjuti amanat UU tersebut, Pemerintah menyajikan Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua sebagai suplemen LKPP.

Pemerintah sedang menyusun Kebijakan Pengelolaan dan Kebijakan Akuntansi untuk aset KKKS yang menjadi Milik Negara dan akan diterapkan pada tahun 2011.

Selain itu standar akuntansi juga mengatur mengenai *mandatory disclosure* dan *non-mandatory disclosure*. Pemerintah wajib mengungkapkan dalam laporan keuangan yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (*mandatory disclosure*) seperti: transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus diungkapkan dalam LRA dengan menaksir nilai barang dan jasa pada tanggal transaksi. Informasi tentang kendala dan hambatan pencapaian target dan ikhtisar pencapaian kinerja belum sepenuhnya diungkapkan dalam LKPP.

Terkait dengan *mandatory disclosure* pada akun-akun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, pemerintah belum sepenuhnya mengungkapkan perubahan harga pasar investasi, investasi yang dinilai secara wajar beserta alasannya, dan perubahan pos investasi. *Mandatory disclosure* tentang *heritage asset*, *schedule* tentang saldo awal, alasan mutasi dan saldo akhir, informasi penyusutan aset, batasan kepemilikan terhadap aset, kebijakan kapitalisasi, komitmen untuk akuisisi aset tetap, dasar revaluasi, peraturan yang mengaturnya, nama penilai independen juga belum diungkapkan. Selain itu, pemerintah juga belum mengungkapkan *mandatory disclosure* mengenai KDP yaitu rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan beserta tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya, jumlah biaya yang telah dikeluarkan, uang muka kerja yang diberikan, dan retensi.

Pemerintah belum mengungkapkan *mandatory disclosure* tentang kewajiban yang harus menyajikan tentang saldo kewajiban yang dirinci sampai dengan pemberi pinjaman, jenis sekuritas pemerintah dan jatuh temponya, bunga pinjaman periode berjalan dan jatuh temponya, perjanjian restrukturisasi hutang, jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk umur utang berdasarkan kreditur dan biaya pinjaman.

Ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan kekurangan pengungkapan informasi yang diwajibkan SAP tentunya mengurangi kualitas informasi kegiatan dan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun harus diakui pemerintah telah secara signifikan mengurangi ketidaksesuaian penyajian LKPP dengan SAP.

c. Konsistensi data dan rekonsiliasi

Data laporan fiskal harus konsisten secara internal dan direkonsiliasi dengan data relevan yang diambil dari sumber lain. Perubahan signifikan data historis dan perubahan klasifikasi data harus dijelaskan.

Pemerintah telah banyak melakukan perbaikan terkait konsistensi dan rekonsiliasi data. Hal ini sejalan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang memberikan opini pemeriksaan *Wajar Dengan Pengecualian* atas LKPP Tahun 2009. Pengecualian ini terkait dengan kelemahan pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, walaupun harus diakui ketidakkonsistenan data berangsur-angsur berkurang.

**Konsistensi Data dan
Rekonsiliasi**

Masalah yang dihadapi dalam penyusunan LKPP Tahun 2010 adalah ketidakkonsistenan data antara unit-unit akuntansi yang ada. Ketidakkonsistenan data ini menyebabkan pencatatan dan pengungkapan suatu akun dalam laporan keuangan menjadi tidak dapat dinilai kewajarannya. Prosedur rekonsiliasi antar unit akuntansi sebenarnya sudah diatur dalam peraturan internal pemerintah, namun pelaksanaan yang tidak konsisten mengakibatkan masih ditemukannya perbedaan dan kelemahan akurasi data-data yang dihasilkan. Masalah tersebut diantaranya perbedaan penerimaan pajak antara data SAI dan SAU, penerimaan hibah yang belum dapat diyakini kelengkapan dan akurasinya, pencatatan koreksi hasil inventarisasi dan penilaian BMN pada Neraca LKPP Tahun 2010 belum selaras dengan pencatatan pada Neraca LKKL.

3.4.2 Pengawasan Aktivitas Fiskal

Aktivitas fiskal harus memiliki pengawasan dan pengamanan internal yang efektif yang meliputi: (1) standar etika; (2) prosedur kepegawaian; (3) aturan pengadaan; (4) pembelian dan penjualan aset; (5) sistem audit internal keuangan; dan (6) administrasi pendapatan nasional.

**Pengawasan
Aktivitas Fiskal**

a. Standar etika

Standar etika perilaku pegawai negeri sipil harus jelas dan dipublikasikan.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait dengan masalah disiplin pegawai negeri (sebagai *public servant*) antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Namun, belum sepenuhnya diterapkan pada semua lembaga pemerintahan seperti mengeluarkan kode etik PNS pada masing-masing kementerian lembaga.

Standar Etika

Kode etik telah dan sedang dikembangkan untuk lembaga-lembaga seperti BPK, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Selain itu, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) mengatur kewajiban melaporkan harta kekayaan bagi pejabat negara sebelum menerima jabatannya.

Dengan berkembangnya isu mafia perpajakan diakibatkan kasus-kasus terkait perpajakan di awal tahun 2010, standar etika ini harus lebih ditegakkan dengan membuat dan menegakkan *punishment* bagi PNS yang bersalah. Penanganan PNS yang melanggar kode etik oleh lembaga eksternal pemerintah perlu dipertimbangkan pemerintah untuk menjamin independensi penegakkan dan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik.

b. Prosedur kepegawaian

Kondisi dan prosedur kepegawaian sektor publik seharusnya didokumentasikan dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.

Reformasi kepegawaian harus dimulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pendidikan dan pelatihan penempatan, mutasi, promosi, dan gaji. Kondisi kepegawaian sektor publik telah didokumentasikan secara terpusat di suatu badan pemerintah, dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN). Untuk mendapatkan data terkini BKN telah melaksanakan Pendataan Ulang PNS (PUPNS) yang dijadikan *benchmark* dalam membangun database kepegawaian. Pemerintah dalam hal ini BKN telah membuat *grand design* Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Republik Indonesia (SIMKRI) yang dapat diakses oleh biro kepegawaian kementerian lembaga atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

**Prosedur
Kepegawaian**

Rekrutmen PNS yang menjamin kesempatan bagi putra terbaik bangsa untuk membangun bangsa perlu menjadi perhatian pemerintah. Persyaratan yang terbuka, mekanisme yang terbuka, proses penilaian yang terbuka dalam rekrutmen PNS mutlak diterapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Informasi penerimaan PNS melalui *website* telah mulai diterapkan oleh beberapa kementerian lembaga yang dapat diperluas kepada rekrutmen PNS di daerah.

c. Aturan pengadaan

Aturan pengadaan yang memenuhi standar internasional seharusnya mudah diakses dan diawasi pelaksanaannya.

Aturan Pengadaan

UU tentang pengadaan belum dibuat, namun Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur tentang pengadaan barang jasa di Pemerintah. Prosedur pengadaan yang diatur dalam Perpres dapat dijadikan standar bagi pengadaan yang terbuka dan bersaing. Prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Perpres sebagian besar telah sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku secara internasional. Setiap pengadaan barang dan jasa ditunjuk pimpinan proyek dan panitia pengadaan yang harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Perpres menegaskan bahwa pimpinan proyek, panitia pengadaan dan penyedia barang dan jasa harus patuh dengan kode etik pengadaan.

Guna mewujudkan kesempurnaan implementasi sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang/jasa

dengan sistem elektronik pada 2012, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah meluncurkan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Nasional INAPROC (www.inaproc.lkpp.go.id). Portal Pengadaan Nasional ini juga bertujuan menyediakan informasi rencana pengadaan, menyediakan informasi pengumuman pengadaan, dan memberikan kemudahan akses keseluruhan LPSE. Portal ini juga merupakan jawaban atas permasalahan pengadaan yang selama ini terjadi diantaranya minimnya informasi tentang harga pasar, pasar yang tersekat-sekat (*fragmented*), juga persaingan usaha tidak sehat/premanisme. INAPROC sekaligus mengefisienkan proses pengadaan karena tidak perlu biaya pasang iklan di media cetak.

d. Pembelian dan penjualan aset

Pembelian dan penjualan aset publik harus dilakukan dengan cara yang terbuka, dan transaksi utama seharusnya diidentifikasi secara terpisah.

Privatisasi BUMN diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Undang-Undang tersebut juga mengatur prosedur privatisasi termasuk pembentukan panitia privatisasi dan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh UU. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajiban. Pelaksanaan privatisasi ini menemui kendala karena adanya perbedaan peraturan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara BUMN. Pasal 82 UU Nomor 19 Tahun 2003 menyatakan pelaksanaan privatisasi memerlukan konsultasi dengan DPR, sedangkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa privatisasi BUMN harus mendapatkan persetujuan DPR.

**Pembelian dan
Penjualan Aset**

Penjualan aset tetap telah diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008. Dasar yang diamanatkan PP tersebut adalah penjualan barang milik negara dilakukan secara lelang dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pejabat berwenang. Penjualan aset tetap tergambar dalam LKPP butir D.2.18.

Unit di Kementerian Keuangan yang memiliki peran dalam penjualan aset negara adalah DJKN. DJKN mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga transparansi penjualan aset, DJKN melaporkan lelang penjualan aset negara dalam website di www.djkn.depkeu.go.id.

Pengadaan aset melalui belanja modal mengikuti tata cara pengadaan yang ada pada Keppres 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa. Pada umumnya pengadaan belanja modal dilakukan dengan pelelangan yang akan menjamin keterbukaan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyak penyimpangan dalam realisasi belanja modal.

e. Sistem audit internal keuangan

Aktifitas pemerintah dan keuangan seharusnya diaudit secara internal dan prosedur audit harus terbuka untuk direviu.

Pelaksanaan audit intern di lingkungan pemerintah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen), sedangkan pelaksanaan audit intern di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Pelaksanaan audit intern yang dilakukan belum secara signifikan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Salah satu hambatan utama lembaga audit internal pemerintah adalah kurangnya kualitas dan kuantitas SDM.

**Sistem Audit
Internal**

Selain itu mekanisme reviu antar lembaga audit internal belum berjalan, sebagaimana *peer review* yang telah berlaku pada lembaga pemeriksa eksternal di dunia. BPK sebagai Auditor eksternal Pemerintah sesuai UU diperiksa laporan keuangannya oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dipilih oleh DPR dan pelaksanaan auditnya direviu oleh anggota INTOSAI. Tahun 2009, pelaksanaan audit BPK direviu oleh ARK Belanda. Hasil reviu menunjukkan bahwa hasil keseluruhan sangat positif. Tanpa mengesampingkan kemajuan yang telah dicapai oleh BPK, ARK merekomendasikan perlunya perbaikan dalam perencanaan strategik dan lebih fokus kepada aktivitas BPK.

f. Administrasi pendapatan nasional

Administrasi pendapatan nasional seharusnya dilindungi secara hukum dari kepentingan politik, dapat memastikan hak pembayar pajak, dan dilaporkan secara periodik kepada publik atas aktivitasnya.

DJP telah menerapkan sistem dan prosedur diantaranya dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap akuntabilitas dan kinerja

**Administrasi
Pendapatan Nasional**

petugas pajak. Salah satunya adalah Modul Penerimaan Negara (MPN). MPN adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 02/PMK.05/2007 tentang perubahan kedua tentang MPN. Seluruh dokumen sumber penerimaan negara dinyatakan sah setelah mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP)/Nomor Penerimaan Potongan (NPP).

Selain itu administrasi perpajakan lainnya seperti proses pendaftaran wajib pajak, proses pengelolaan dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), serta proses pengelolaan dan pencatatan piutang telah dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh DJP. Berdasarkan pemeriksaan BPK masih banyak ditemukan kelemahan dalam sistem dan administrasi pengelolaan piutang pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak mempunyai peran sentral dalam administrasi penerimaan pajak. Terjadi peningkatan jumlah NPWP dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 dari sebelumnya sejumlah 10.682.099 menjadi sejumlah 16.372.794. Dari jumlah NPWP pada tahun 2009 tersebut, jumlah WP yang membayar sejumlah 1.412.765. Perbedaan antara jumlah NPWP yang terdaftar pada tahun 2009 dengan jumlah wajib pajak yang membayar antara lain disebabkan oleh pembayaran pajak penghasilan melalui SPT nihil Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai swasta yang sudah dipotong oleh bendahara dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.

Secara intern, DJP yang berada di bawah Kementerian Keuangan telah mempunyai auditor internal yaitu Itjen Kemenkeu. Walaupun Itjen Kemenkeu telah secara rutin melakukan pengawasan terhadap DJP, tetapi pengawasan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan. Reviu internal yang dilakukan oleh DJP menghasilkan pembentukan direktorat baru yang berfungsi sebagai auditor intern khusus DJP yaitu Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (Kitsda). Hak WP telah diatur dalam undang-undang pajak, termasuk kemungkinan mengajukan banding atas keputusan pajak.

Akses atas informasi terkait dengan WP tidak dapat diperoleh oleh pemeriksa independen sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan

UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kecuali akses atas transaksi pembayaran pajak yang dicatat dalam aplikasi MPN dapat diperoleh dalam pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010.

3.4.3 Pemeriksaan Informasi Fiskal

Informasi fiskal seharusnya dapat diawasi secara eksternal.

Hal ini meliputi (1) badan audit nasional; (2) laporan audit dan mekanisme tindak lanjut; (3) penilaian independen atas prakiraan dan asumsi; dan (4) verifikasi data independen sebagai berikut:

**Pemeriksaan
Informasi Fiskal**

a. Badan audit nasional

Kebijakan dan keuangan publik seharusnya dapat diawasi oleh badan audit nasional atau organisasi sejenis yang independen dari pemerintah.

UUD 1945 dan amandemennya mengamanatkan adanya suatu badan pemeriksa keuangan yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan menyampaikan hasil auditnya kepada DPR. Lingkup audit yang dilaksanakan BPK diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terbitnya UU Nomor 15 Tahun 2006 lebih memperkuat dasar hukum bagi BPK sebagai institusi pemeriksa yang independen dalam melaksanakan mandatnya sebagai lembaga independen dalam memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Namun demikian, BPK mengalami pembatasan dalam memeriksa keuangan negara dikarenakan aturan perundangan lainnya yang bertentangan dengan UU BPK yaitu pada pemeriksaan pajak yang merupakan bagian terbesar pendapatan negara.

**Badan Audit
Nasional**

b. Laporan audit dan mekanisme tindak lanjut

Suatu badan pemeriksa yang independen terhadap pihak pemerintah seharusnya menyediakan semua laporan, termasuk laporan keuangan tahunannya kepada lembaga legislatif dan mempublikasikannya. Mekanisme pemantauan tindak lanjut harus ada untuk memonitor tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan.

Sebagaimana dijelaskan pada butir 3.4.3 a, BPK melaporkan pemeriksaan yang dilakukan kepada DPR. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPK, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengamanatkan Laporan Keuangan BPK untuk diperiksa oleh Kantor Akuntan

**Laporan Audit dan
Mekanisme Tindak
Lanjut**

Publik. Atas Laporan Keuangan BPK Tahun 2009 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut sangat menunjang program reformasi birokrasi dimana BPK menjadi lembaga percontohan.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK juga diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Untuk kepentingan tindak lanjut BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota memberitahukan secara tertulis kepada BPK tentang kemajuan tindak lanjut yang ada di lingkup wilayahnya. Tugas BPK selanjutnya adalah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

Hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR dianggap terbuka bagi masyarakat. Efektivitas hasil pemeriksaan tergantung dari tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Semester diketahui bahwa tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK masih rendah. Selain itu DPR juga kurang memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK sebagai alat kendali pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Tindak lanjut rekomendasi atas pemeriksaan LKPP Tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 juga belum menggembirakan. BPK telah mengklasifikasikan temuan-temuan yang berulang sehingga pemantauan atas tindak lanjut dilakukan atas rekomendasi dan kondisi yang paling mutakhir.

c. Penilaian independen atas prakiraan dan asumsi

Para ahli yang independen seharusnya dilibatkan untuk menilai suatu prakiraan fiskal dan makroekonomi, serta semua asumsi-asumsi yang mendasarinya.

Dengan berkembangnya *civil society* di Indonesia, berkembang pula Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memonitor arah dan kebijakan pemerintah. LSM yang bergerak dalam bidang pengembangan ekonomi ini memberikan kritisi dan *feedback* kepada pemerintah tentang prakiraan dan kebijakan fiskal maupun ekonomi. Selain itu lembaga ekonomi dunia seperti IMF, ADB, World Bank memberikan penilaiannya terhadap kebijakan fiskal dan kondisi makroekonomi Indonesia.

**Penilaian
Independen Atas
Prakiraan dan
Asumsi**

d. Verifikasi data independen

Badan Pusat Statistik (BPS) seharusnya didukung lembaga independen untuk menguji kualitas data fiskal.

BPS merupakan lembaga pemerintah yang bertugas memberikan data kepada pemerintah yang dihasilkan dari aktifitas statistik yang komprehensif. BPS memiliki unit kerja sampai dengan tingkat kabupaten/kota yang memungkinkan BPS melakukan sensus atau survei lapangan secara komprehensif dan merata. Namun, untuk meningkatkan transparansi diperlukan lembaga independen yang bertugas untuk menguji kualitas data fiskal dari BPS tersebut. Sampai laporan ini dibuat, belum ada lembaga independen yang melakukan fungsi yang samadengan BPS.

**Verifikasi Data
Independen**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Catatan Akhir (*End Notes*)

- ¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- ² International Monetary Fund (2007), *Manual on Fiscal Transparency*, USA: Washington DC.
- ³ International Monetary Fund (1999), *Guidelines for Public Expenditure Management*, USA: Washington DC.
- ⁴ International Monetary Fund (2006), *Report of Observance on Standards and Codes*, USA: Washington DC.
- ⁵ Kuasi fiskal merupakan kegiatan yang seharusnya dapat dibiayai oleh fiskal, tetapi dibiayai oleh pihak lain seperti perusahaan negara atau bank sentral atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

**MATRIK HASIL REVIU
PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL
PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010**

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL		PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
				2009	2010	
1.	Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab		Pemerintah sebagai salah satu unsur sektor publik seharusnya secara jelas terpisah dengan sektor publik lain, dan peran dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan harus dapat diketahui secara jelas.	Hasil reviu unsur transparansi fiskal pertama ini menunjukkan secara umum pemerintah telah memenuhi unsur kejelasan peran dan tanggung jawab terutama dari sisi lingkup pemerintah (<i>the scope of government</i>). Kelemahan-kelemahan pelaksanaan transparansi fiskal yang terjadi dari hasil reviu di tahun 2008 masih terjadi di tahun 2009. Kelemahan-kelemahan seperti belum adanya mekanisme integrasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), belum diajukannya Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan ke DPR sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 yang telah ditolak DPR, rendahnya transparansi fiskal pada tingkat Pemerintah Daerah, penerimaan dan pengeluaran di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah belum mempublikasikan tarif PNBPN kepada masyarakat, serta belum adanya pengaturan publikasi atas perjanjian atau kerjasama dengan swasta.	Hasil reviu unsur transparansi fiskal pertama ini menunjukkan secara umum Pemerintah telah memenuhi unsur kejelasan peran dan tanggung jawab terutama dari sisi lingkup pemerintah (<i>the scope of government</i>). Kelemahan-kelemahan pelaksanaan transparansi fiskal yang terjadi dari hasil reviu di tahun 2009 masih terjadi di tahun 2010. Kelemahan-kelemahan seperti belum adanya mekanisme integrasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), rendahnya transparansi fiskal pada tingkat Pemerintah Daerah, penerimaan dan pengeluaran di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah belum mempublikasikan tarif PNBPN kepada masyarakat, serta belum seluruh tarif PNBPN ditetapkan menjadi peraturan pemerintahnya, belum ditetapkan SBU sebagai standar pelaksanaan anggaran, belum adanya mekanime <i>public hearing</i> terhadap perubahan rancangan undang-undang.	
1.1	Lingkup Pemerintah	Posisi pemerintah sebagai salah satu unsur sektor publik seharusnya secara jelas terpisah dengan sektor publik lain seperti lembaga legislatif, lembaga yudikatif, bank sentral, dan sebagainya. Selain itu, peran dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan harus dapat diketahui secara jelas.	Peraturan yang mengatur peran dan fungsi lembaga pemerintahan, dan antar lembaga pemerintah serta sektor publik maupun swasta telah diatur. Namun fungsi pemerintah secara keseluruhan belum terlihat karena LKPD belum terintegrasi dengan LKPP. Selain itu rendahnya transparansi fiskal di level pemerintah daerah, pencatatan penerimaan dan pengeluaran di luar mekanisme APBN, dan penyaluran dana perimbangan yang belum diterapkan secara konsisten, serta investasi permanen PMN yang belum menggambarkan kondisi sebenarnya.	Peraturan yang mengatur peran dan fungsi lembaga pemerintahan, dan antar lembaga pemerintah serta sektor publik maupun swasta telah diatur. Namun fungsi pemerintah secara keseluruhan belum terlihat karena LKPD yang belum terintegrasi dengan LKPP. Selain itu rendahnya transparansi fiskal di level pemerintah daerah, pencatatan penerimaan dan pengeluaran di luar mekanisme APBN, dan pembagian fungsi kementerian/lembaga belum sepenuhnya tercermin dalam nomenklatur program kementerian/lembaga, serta masih		

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL		PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
				2009	2010	
					adanya program dan kegiatan K/L yang menggunakan anggaran belanja lain-lain. Selain itu adanya dampak dari kegiatan kuasi fiskal yang belum tergambar dalam LKPP.	
	1.1.1	Struktur dan Fungsi Pemerintah	Struktur dan fungsi pemerintah seharusnya diatur secara jelas.	Struktur dan fungsi pemerintah telah diatur secara jelas dalam: UU No.32/2004 tentang Otonomi Daerah, UU No.33/2004 tentang PKPD, dan UU No.39/2008 tentang K/L. Sedangkan fungsi pemerintah sebagai otoritas fiskal telah tertuang secara jelas pada UU No.17/2003 tentang keuangan negara serta UU No.1/2004 tentang perbendaharaan negara.	Struktur dan fungsi pemerintah telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Pembagian fungsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara pembagian urusan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Namun pembagian fungsi K/L belum sepenuhnya jelas antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan fungsi investasi pemerintah yang seharusnya dilaksanakan oleh BUN menurut UU Perbendaharaan dalam aturan teknisnya fungsi tersebut dilakukan oleh K/L; • BUN sebagai pengguna anggaran Belanja Lain-lain yang dikelola oleh K/L; • Nomenklatur program masing-masing K/L belum secara spesifik menunjukkan program yang menjadi tanggungjawab KL; • BUMN dalam hal ini banyak melakukan kegiatan kuasi fiskal; dan • Dampak dari kelemahan tersebut kegiatan kuasi fiskal tersebut belum tergambar dalam laporan fiskal pemerintah. 	Belum sepenuhnya terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL		PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
				2009	2010	
	1.1.2	Peran Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif	Kekuasaan fiskal antar lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif seharusnya didefinisikan secara jelas.	Tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antara pemerintah sebagai lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif telah jelas.	Tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antara pemerintah sebagai lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif telah jelas.	Sudah terpenuhi.
	1.1.3	Tanggung Jawab Berbagai Tingkatan dalam Pemerintahan	Tanggung jawab dan hubungan berbagai tingkatan dalam pemerintahan perlu ditetapkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah telah diatur, pembagian peran dalam pengelolaan penerimaan, belanja, aset, dan kewajiban, serta pembagian tanggung jawab antar kementerian negara/lembaga; • Dalam hal pajak daerah, pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perubahan dari UU sebelumnya; dan • Dengan disahkannya UU tersebut diharapkan terdapat sinkronisasi antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang menghambat investasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah telah diatur, pembagian peran dalam pengelolaan penerimaan, belanja, aset, dan kewajiban, serta pembagian tanggung jawab antar kementerian/lembaga; • Tingkat transparansi fiskal pemerintah daerah yang masih rendah, hal tersebut tercermin dari rendahnya kualitas pelaporan yang tercermin dalam opini; • UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengatur tentang pembagian urusan pemerintah, pembagian dan pengelolaan sumber daya alam, dan prosedur kepegawaian pada tingkat pemerintah daerah disyaratkan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau peraturan perundangan lainnya. Namun, peraturan pemerintah atau peraturan perundangan tersebut belum dibuat oleh pemerintah. 	Belum sepenuhnya terpenuhi
	1.1.4	Hubungan Pemerintah dengan Sektor Publik Lain	Hubungan antara pemerintah dan institusi sektor publik non-pemerintah (seperti bank sentral serta perusahaan negara bidang keuangan dan non-keuangan) perlu didasarkan pada suatu aturan yang jelas.	Meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kelemahan, namun hubungan antara pemerintah dan institusi sektor publik non-pemerintah telah didasarkan pada suatu aturan yang jelas, seperti UU BI, UU BUMN, dan UU LPS.	Meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kelemahan, namun hubungan antara pemerintah dan institusi sektor publik non-pemerintah telah didasarkan pada suatu aturan yang jelas, seperti UU BI, UU BUMN, dan UU LPS.	Sudah terpenuhi
	1.1.5	Keterlibatan Pemerintah dalam Sektor Swasta	Hubungan Pemerintah dengan sektor swasta (baik melalui regulasi dan kepemilikan saham) seharusnya dilakukan secara terbuka, serta dengan aturan dan prosedur yang jelas.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah pusat masih belum secara jelas mengatur kerja sama pemerintah-swasta; • Pengembangan kerangka manajemen risiko kerja sama pemerintah dengan swasta perlu dilakukan; 	Pengaturan Kerjasama Pemerintah-Swasta (<i>Public-Private Partnership</i>) dalam bidang infrastruktur telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL		PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
				2009	2010	
				<ul style="list-style-type: none">Pada tahun 2008, terjadi krisis ekonomi global yang berdampak pada pengambilalihan Bank Century (sekarang Bank Mutiara) oleh pemerintah. Pengambilalihan Bank Century dilakukan berdasarkan Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang JPSK, yang pada tanggal 18 Desember 2008 telah dibatalkan/ditolak oleh DPR. Sampai saat ini pemerintah belum mengajukan RUU pengganti Perppu JPSK tersebut.Sesuai dengan permintaan DPR, BPK melakukan audit investigatif atas pengambilalihan Bank Century. Hasil pemeriksaan BPK atas kasus Bank Century menunjukkan adanya pengawasan perbankan yang tidak optimal dari Bank Indonesia yang mengakibatkan pembiaran terhadap praktik-praktik yang tidak sehat pada Bank Century.	Penyediaan Infrastruktur (sebagai revisi atas Keppres Nomor 7 Tahun 1998), Pemerintah belum membuat Pengaturan Kerjasama Pemerintah-Swasta (<i>Public-Private Partnership</i>) untuk bidang lainnya. Pemerintah berencana untuk melakukan revidi atau membuat peraturan baru di bidang lainnya yang akan disesuaikan dengan kebutuhan.	
1.2	Kerangka Kerja Pengelolaan Fiskal	Kerangka hukum, aturan, dan administrasi yang jelas dan terbuka seharusnya ada dalam pengelolaan fiskal	<p>Meskipun dasar hukum tertulis telah diatur, namun kejelasan kriteria dalam proses administrasi pajak serta pungutan lainnya masih belum terpenuhi, begitu pula kemudahan akses dan pemahaman serta keterbukaan administrasi pajak dan PNPB serta pungutan lainnya untuk revidi independen masih belum terpenuhi.</p> <p>Mekanisme konsultasi langsung dengan masyarakat tentang penetapan APBN belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundangan, peraturan yang secara spesifik mengatur publikasi perjanjian antara pemerintah dan sektor swasta belum diatur, dan belum selesainya inventarisasi yang dilaksanakan oleh DJKN.</p>	<p>Meskipun dasar hukum tertulis telah diatur, namun kejelasan kriteria dalam proses administrasi pajak serta pungutan lainnya masih belum terpenuhi, begitu pula kemudahan akses dan pemahaman serta keterbukaan administrasi pajak dan PNPB serta pungutan lainnya untuk revidi independen masih belum terpenuhi.</p> <p>Masih ditemukan kelemahan dalam bidang administrasi pendapatan dan belanja yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">Belum digunakannya SBU sebagai dasar pelaksanaan anggaran;Belum semua jenis dan tarif PNPB pada kementerian/lembaga telah ditetapkan menjadi peraturan pemerintahnya, masih ada ketidaksinkronan dalam perundang-undangan misalnya KUP tahun 2008 dengan UU Pengadilan Pajak;		

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL		PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
				2009	2010	
					<ul style="list-style-type: none"> Ketidaksinkronan tersebut terjadi pada pengaturan tentang nilai pajak yang harus disetorkan meskipun masih dalam status sengketa, belum adanya mekanisme <i>publik hearing</i> atas perubahan RUU, dan masih lambatnya penyelesaian kasus gugatan pajak. 	
	1.2.1	Hukum, Peraturan, dan Prosedur Administrasi yang Komprehensif	Setiap pengumpulan, komitmen, dan pengeluaran dana publik seharusnya diatur peraturan yang mengatur anggaran, pajak, dan keuangan publik serta prosedur administrasi yang komprehensif.	<p>Pemerintah telah menetapkan peraturan dan administrasi tentang pendapatan dan belanja, namun masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dalam pengaturan penerimaan pajak yaitu peraturan pelaksanaan penerimaan pajak sangat beragam dan seringkali mengalami perubahan; Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP 2009 terdapat pungutan PNBPN di 13 kementerian negara/lembaga yang tidak memiliki dasar hukum. 	<p>Pemerintah telah menetapkan peraturan dan administrasi tentang pendapatan dan belanja, namun masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dalam pengaturan penerimaan pajak yaitu peraturan pelaksanaan penerimaan pajak sangat beragam dan seringkali mengalami perubahan; Target dan distribusi penerimaan pajak masih belum diatur dengan baik; Kasus penggelapan yang melibatkan aparat pajak, menunjukkan belum tegasnya hukum mengenai pengelolaan penerimaan pajak; Belum digunakannya SBU sebagai dasar pelaksanaan anggaran; Belum semua jenis dan tarif PNBPN pada kementerian/lembaga telah ditetapkan menjadi peraturan pemerintah. 	Belum sepenuhnya terpenuhi.
	1.2.2	Pengumpulan Penerimaan	Hukum dan peraturan mengenai perpajakan dan penerimaan bukan pajak serta kriteria yang mengatur penerapannya, seharusnya dapat dengan mudah diakses dan dipahami. Banding atas kewajiban pajak dan bukan pajak harus diselesaikan dalam waktu yang tepat.	<p>Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan dan prosedur administrasi pengelolaan penerimaan, namun masih ditemukan beberapa kelemahan terkait kemudahan akses dan pelaksanaannya yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem pengawasan intern pajak masih lemah; Kemudahan akses terhadap prosedur administrasi dan tarif PNBPN belum sepenuhnya disediakan oleh pemerintah. 	<p>Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan dan prosedur administrasi pengelolaan penerimaan, namun masih ditemukan beberapa kelemahan terkait kemudahan akses dan pelaksanaannya yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem pengawasan intern pajak masih lemah; Kemudahan akses terhadap prosedur administrasi dan tarif PNBPN belum sepenuhnya disediakan oleh pemerintah; 	Belum sepenuhnya terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL		PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
				2009	2010	
					<ul style="list-style-type: none"> • Ketidaksinkronan dalam perundang-undangan misalnya KUP tahun 2008 dengan UU Pengadilan Pajak. Ketidaksinkronan tersebut terjadi pada pengaturan tentang nilai pajak yang harus disetorkan meskipun masih dalam status sengketa; • Kasus gugatan pajak yang penyelesaiannya terlambat yaitu sebesar 47,24% dari seluruh kasus gugatan pajak yang diajukan dalam kurun waktu 2007 s.d 2009; dan • K/L yang mengelola penerimaan negara bukan pajak belum secara khusus mempublikasikan kepada masyarakat mengenai prosedur dan tarif PNPB. 	
	1.2.3	Pendapat Masyarakat Atas Perubahan Hukum dan Peraturan	Waktu yang cukup harus dialokasikan untuk konsultasi usulan dan perubahan hukum, aturan, serta perubahan kebijakan yang lebih luas.	Mekanisme konsultasi langsung dengan masyarakat tentang penetapan APBN telah secara eksplisit diatur dalam peraturan perundangan.	Mekanisme konsultasi langsung dengan masyarakat tentang penetapan APBN telah secara eksplisit diatur dalam peraturan perundangan, namun Pemerintah dan DPR belum membuat mekanisme <i>public hearing</i> terhadap usulan RUU atau peraturan yang akan disahkan.	Belum sepenuhnya terpenuhi.
	1.2.4	Pengaturan Perjanjian	Pengaturan perjanjian antara pemerintah dan entitas publik dan swasta harus jelas dan dapat diakses oleh masyarakat.	Hubungan pemerintah dengan sektor publik dan sektor swasta telah diatur dalam kerangka Undang-undang dan diimplementasikan melalui peraturan pemerintah. Namun peraturan yang secara spesifik mengatur publikasi perjanjian antara pemerintah dan sektor swasta belum diatur.	Hubungan pemerintah dengan sektor publik dan sektor swasta telah diatur dalam kerangka UU dan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Namun, peraturan yang secara spesifik mengatur publikasi perjanjian antara pemerintah dan sektor swasta belum diatur.	Belum sepenuhnya terpenuhi.
	1.2.5	Pengelolaan Aset dan Kewajiban Pemerintah	Pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah termasuk hak untuk menggunakan dan mendayagunakan aset masyarakat seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas.	<p>Pengelolaan aset dan utang pemerintah telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu memberikan tanggung jawab pengelolaan aset dan kewajiban kepada menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang.</p> <p>Meskipun penerapan aturan-aturan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah yaitu</p>	<p>Pengelolaan aset dan utang pemerintah telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu memberikan tanggung jawab pengelolaan aset dan kewajiban kepada menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang.</p> <p>Untuk pengelolaan hutang pada pemerintah pusat, Menteri Keuangan telah menerbitkan</p>	Sudah terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL		PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
				2009	2010	
				<p>belum selesainya inventarisasi yang dilaksanakan oleh DJKN, meskipun telah menunjukkan peningkatan.</p> <p>Untuk pengelolaan hutang pada pemerintah pusat, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK 86/2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah. Untuk Pengelolaan BMN, Pemerintah telah menerbitkan dasar hukum berupa PP No. 6/2006.</p> <p>Pemerintah juga menerbitkan PMK Nomor 171 Tahun 2007 tentang SIMAK BMN serta PSAP No.5 tentang Akuntansi Persediaan.</p>	<p>PMK 86/2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah. Untuk Pengelolaan BMN, Pemerintah telah menerbitkan dasar hukum berupa PP No. 6/2006.</p> <p>Pemerintah juga menerbitkan PMK Nomor 171 Tahun 2007 tentang SIMAK BMN serta PSAP No.5 tentang Akuntansi Persediaan.</p>	
2.	Proses Anggaran Yang Terbuka		Keterbukaan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pelaporan anggaran seharusnya dilakukan.	<p>Secara umum, proses anggaran yang terbuka telah diatur oleh Pemerintah Pusat. Pelaporan realisasi anggaran semesteran dan tahunan telah dilakukan secara tepat waktu. Namun, kualitas pelaporan tersebut belum sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan dan Pemerintah belum dapat menyajikan laporan kinerja. Dalam hal prosedur pelaksanaan anggaran, masih ditemui beberapa kelemahan seperti kelemahan sistem akuntansi (termasuk Sistem Akuntansi Barang Milik Negara), mekanisme belanja yang tidak sesuai ketentuan, kelemahan dalam pencatatan penerimaan pajak, hibah, belanja, kas, persediaan dan aset tetap, dan pengelolaan hibah di luar mekanisme APBN, serta adanya pungutan yang tidak ada dasar hukumnya.</p>	<p>Secara umum, proses anggaran yang terbuka telah diatur oleh Pemerintah Pusat. Usulan tambahan anggaran selama tahun fiskal belum sepenuhnya disajikan kepada legislatif dengan cara yang konsisten dengan penyajian anggaran sebelumnya. Pelaporan realisasi anggaran semesteran dan tahunan juga telah dilakukan secara tepat waktu. Namun, pemerintah belum mengatur sistem akuntansi investasi pemerintah, sistem akuntansi badan lainnya, dan sistem akuntansi transaksi khusus. Kualitas pelaporan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan dan pemerintah belum dapat menyajikan laporan kinerja yang terintegrasi dengan LKPP. Dalam hal prosedur pelaksanaan anggaran, masih ditemui beberapa kelemahan seperti kelemahan sistem akuntansi khususnya belum sempurnanya proses rekonsiliasi data SAI dan SAU, mekanisme belanja yang tidak sesuai ketentuan, kelemahan dalam pencatatan penerimaan pajak, hibah, belanja, kas, persediaan dan aset tetap, dan pengelolaan hibah di luar mekanisme APBN. Dalam penganggaran masih ditemukan kelemahan yaitu kekurangan anggaran pada</p>	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL			PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
					2009	2010	
						kementerian/lembaga sebagian langsung dialihkan kepada anggaran belanja lain-lain tanpa usulan tambahan anggaran dari kementerian/lembaga kepada DPR.	
	2.1	Persiapan Anggaran		Persiapan anggaran harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dan didasarkan data makro ekonomi dan tujuan kebijakan fiskal.	Pemerintah telah mematuhi jadwal dalam penyusunan anggaran berdasarkan kerangka makro ekonomi jangka menengah serta asumsi fiskal, namun masih ada pencatatan penerimaan dan pengeluaran di luar mekanisme APBN.	Pemerintah telah mematuhi jadwal dalam penyusunan anggaran berdasarkan kerangka makro ekonomi jangka menengah serta asumsi fiskal, namun masih ada pencatatan penerimaan dan pengeluaran di luar mekanisme APBN.	
		2.1.1	Kalender Anggaran	Kalender anggaran seharusnya ditetapkan dan dipatuhi. Waktu yang cukup harus disediakan untuk pembahasan rancangan anggaran oleh legislatif.	Pemerintah telah mematuhi kalender penyusunan anggaran seperti yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003.	Pemerintah telah mematuhi kalender penyusunan anggaran seperti yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003.	Sudah terpenuhi.
		2.1.2	Kerangka Jangka Menengah Anggaran	Anggaran tahunan seharusnya realistis, disiapkan dan disajikan dalam kerangka makro ekonomi jangka menengah yang komprehensif dan dalam kerangka kebijakan fiskal. Target dan aturan fiskal seharusnya dinyatakan dan diterangkan dengan jelas.	Dalam nota keuangan dan RAPBN TA 2009 anggaran tahunan telah disusun berdasarkan kerangka makro ekonomi jangka menengah serta telah menjelaskan mengenai target dan asumsi fiskal untuk tahun 2009.	Dalam Nota keuangan dan RAPBN TA 2010 anggaran tahunan telah disusun berdasarkan kerangka makro ekonomi jangka menengah serta telah menjelaskan mengenai target dan asumsi fiskal untuk tahun 2010.	Sudah terpenuhi.
		2.1.3	Pengaruh Alat Ukur Anggaran	Gambaran ukuran belanja dan pendapatan utama dan kontribusinya terhadap tujuan kebijakan harus ditetapkan. Prakiraan juga harus ditetapkan atas pengaruhnya terhadap anggaran masa kini dan masa depan dan implikasinya terhadap ekonomi yang lebih luas.	Gambaran mengenai ukuran belanja dan pendapatan dan prakiraan ke depan telah digambarkan dalam nota keuangan dan RAPBN TA 2009.	Gambaran mengenai ukuran belanja dan pendapatan dan prakiraan ke depan telah digambarkan dalam nota keuangan dan RAPBN TA 2010.	Sudah terpenuhi.
		2.1.4	Risiko dan Keberlanjutan Fiskal	Dokumentasi anggaran seharusnya memasukkan penilaian keberlanjutan fiskal. Asumsi utama tentang perkembangan ekonomi dan politik harus realistis dan secara jelas ditetapkan, dan analisa sensitifitas juga harus disajikan.	Analisis sensitifitas atas perkiraan perubahan variabel ekonomi dan analisis risiko fiskal telah dilakukan dan dipublikasikan dalam nota keuangan dan RAPBN TA 2009.	Analisis sensitifitas atas perkiraan perubahan variabel ekonomi dan analisis risiko fiskal telah dilakukan dan dipublikasikan dalam nota keuangan dan RAPBN TA 2010.	Sudah terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL			PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
					2009	2010	
		2.1.5	Koordinasi Aktivitas Bujeter dan Ekstra Bujeter	Harus ada mekanisme yang jelas dalam koordinasi dan pengelolaan aktivitas bujeter dan ekstra bujeter dalam kerangka kebijakan fiskal secara keseluruhan.	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah telah menerbitkan PMK No. 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Sikubah), sehingga tidak lagi dilaporkan di LK K/L melainkan dilaporkan dalam LK BUN. namun masih terdapat perbedaan dan kelemahan dalam pencatatan nilai penerimaan hibah berupa kas dan non kas; Adanya mekanisme transaksi di luar mekanisme APBN yaitu pungutan PNBK pada 13 K/L tidak memiliki dasar hukum yang memadai dan dikelola di luar mekanisme APBN; Penerimaan hibah pada 16 kementerian/lembaga belum dilaporkan dan dilakukan di luar mekanisme APBN; Pengeluaran-pengeluaran tanpa melalui mekanisme APBN mengurangi transparansi fiskal dan belum dipertanggungjawabkan kepada lembaga perwakilan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah telah menerbitkan PMK No. 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Sikubah), sehingga tidak lagi dilaporkan di LK K/L melainkan dilaporkan dalam LK BUN. namun masih terdapat perbedaan dan kelemahan dalam pencatatan nilai penerimaan hibah kas dan non kas; PNBK pada 17 K/L belum dan/atau terlambat disetor ke kas negara dan digunakan langsung di luar mekanisme APBN; Penerimaan hibah pada 17 K/L belum seluruhnya melaporkan penerimaan hibahnya ke Kemenkeu; Pengeluaran-pengeluaran tidak sesuai mekanisme APBN mengurangi transparansi fiskal dan belum dipertanggungjawabkan kepada lembaga perwakilan. 	Belum sepenuhnya terpenuhi.
	2.2	Prosedur Pelaksanaan, Monitoring, dan Pelaporan Anggaran		Harus ada prosedur yang jelas dalam pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran.	Kelemahan implementasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta sistem pengendalian intern menghambat kelancaran prosedur pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran, seperti adanya perbedaan penerimaan perpajakan menurut SAU dengan SAI/MPN yang belum dapat direkonsiliasi.	Kelemahan implementasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta sistem pengendalian intern menghambat kelancaran prosedur pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran, seperti adanya perbedaan penerimaan perpajakan menurut SAU dengan SAI/MPN yang belum dapat direkonsiliasi, usulan tambahan anggaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur, Kementerian Keuangan belum selesai menetapkan sub sistem akuntansi BUN yaitu sistem akuntansi investasi, badan lainnya, dan transaksi khusus.	
		2.2.1	Sistem Akuntansi	Sistem akuntansi seharusnya menghasilkan dasar yang andal untuk mentrasir pendapatan, komitmen, pembayaran, kewajiban dan aset.	Terdapat kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan sistem pengendalian intern atas akun-akun neraca dan LRA, terutama adanya selisih antara pencatatan menurut SAU dengan SAI/MPN yang belum dapat direkonsiliasi.	Terdapat kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan sistem pengendalian intern atas akun-akun neraca dan LRA, terutama adanya selisih antara pencatatan menurut SAU dengan SAI/MPN yang belum dapat	Belum sepenuhnya terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL			PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
					2009	2010	
					sehingga sebagian informasi mengenai pencapaian penerimaan perpajakan tidak mencerminkan kinerja yang sesungguhnya.	direkonsiliasi, sehingga sebagian informasi mengenai pencapaian penerimaan perpajakan tidak mencerminkan kinerja yang sesungguhnya, penerimaan hibah di kementerian/lembaga belum dapat diyakini kelengkapan dan kewajarannya. Aset Tetap yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2010 belum seluruhnya dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP), masih berbeda dengan Laporan Hasil IP, dan belum selaras dengan pencatatan Pengguna Barang. Selain itu Kemenkeu belum selesai menetapkan sub sistem akuntansi BUN yaitu sistem akuntansi Investasi Pemerintah, Badan Lainnya dan Transaksi Khusus.	
		2.2.2	Laporan Interim	Laporan tengah tahun harus disampaikan kepada parlemen secara tepat waktu. Pemutakhiran data kuartalan seharusnya dipublikasikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan interim telah disampaikan tepat waktu pada bulan Juli; • Pemutakhiran data semester telah dipublikasikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan interim telah disampaikan tepat waktu pada bulan Juli; • Pemutakhiran data semester telah dipublikasikan; • Laporan kuartalan belum dibuat pemerintah dan disampaikan kepada DPR. 	Belum sepenuhnya terpenuhi.
		2.2.3	Anggaran Tambahan	Usulan tambahan pendapatan dan belanja selama tahun fiskal seharusnya disajikan kepada legislatif dengan cara yang konsisten dengan penyajian anggaran sebelumnya.	<p>Pemerintah mengajukan perubahan anggaran seiring tahun berjalan dalam bentuk Revisi Anggaran (DIPA).</p> <p>Terdapat pelampauan anggaran yang dilakukan tanpa persetujuan DPR, yaitu PPN DTP atas BBM bersubsidi, namun telah disampaikan surat pemberitahuan kepada DPR.</p>	<p>Setiap penyusunan dan perubahan APBN selalu disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan, sesuai amanat UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 2 Tahun 2010 tentang perubahan UU No. 47 Tahun 2009 tentang APBN, dan selanjutnya realisasi atas APBN-P (LKPP) juga dilaporkan kepada DPR untuk mendapat persetujuan.</p> <p>Usulan tambahan anggaran belanja DTP, subsidi diputuskan melalui Badan Anggaran Kerja dan Kemenkeu pada tanggal 6 Desember 2010, dalam rangka menanggapi permintaan pemerintah kepada DPR melalui surat Nomor S-644/MK.02/2010 tanggal 2 Desember 2010 perihal penyelesaian utang PPN, tanpa melalui sidang paripurna. Selain itu kekurangan anggaran kementerian lembaga langsung</p>	Belum sepenuhnya terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL			PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
					2009	2010	
						dialihkan ke anggaran belanja lain-lain, tanpa tambahan usulan anggaran dalam bagian anggaran kementerian/lembaga bersangkutan.	
		2.2.4	Penyajian Laporan Keuangan	Laporan keuangan yang telah diaudit, laporan audit, dan rekonsiliasi dengan anggaran yang telah ditetapkan seharusnya disajikan kepada legislatif dan dipublikasikan dalam waktu satu tahun.	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah pusat telah disampaikan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah pusat telah disampaikan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.	Sudah terpenuhi.
3.	Ketersediaan Informasi Bagi Publik			Ketersediaan informasi bagi publik meliputi persyaratan informasi yang komprehensif atas kegiatan fiskal dan kewajiban publikasi.	Secara umum pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. Namun, pemerintah belum dapat menyajikan informasi fiskal mengenai dana ekstra bujeter untuk penerimaan hibah, pungutan yang tidak ada dasar hukumnya, kegiatan koperasi dan yayasan, hibah, aset dan kewajiban pemerintah yang akurat, serta integrasi posisi fiskal nasional (gabungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), serta menyajikan informasi yang handal terkait posisi keuangan pemerintah termasuk investasi permanen PMN.	Secara umum pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. Namun, pemerintah belum sepenuhnya dapat menyajikan informasi fiskal mengenai dana ekstra bujeter untuk penerimaan hibah, belum sepenuhnya menyajikan hibah, aset dan kewajiban pemerintah yang akurat, serta integrasi posisi fiskal nasional (gabungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), serta menyajikan informasi yang handal terkait posisi keuangan pemerintah termasuk investasi permanen PMN. Selain itu laporan kinerja pemerintah pusat masih belum dapat diintegrasikan dengan LKPP.	
	3.1	Ketersediaan Informasi yang Komprehensif Atas Kegiatan Fiskal dan Tujuan Pemerintah		Publik seharusnya dapat memperoleh informasi komprehensif tentang kegiatan fiskal pemerintah baik yang terjadi di masa yang lalu, sekarang dan yang diproyeksikan di masa yang akan datang dan informasi komprehensif tentang risiko fiskal utama.	Secara umum pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. Namun pemerintah belum dapat menyajikan informasi fiskal mengenai dana ekstra bujeter untuk penerimaan hibah dan pungutan yang tidak ada dasar hukumnya, kegiatan koperasi dan yayasan, pencatatan penerimaan perpajakan, hibah, aset dan kewajiban pemerintah yang akurat, serta konsolidasi posisi fiskal nasional (gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah), serta menyajikan informasi yang handal terkait posisi keuangan pemerintah termasuk investasi permanen PMN.	Secara umum pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. Namun pemerintah belum dapat menyajikan informasi fiskal mengenai dana ekstra bujeter untuk penerimaan hibah, belum mencatat kewajiban kontinjensi terhadap keberatan pajak, dan belum menyajikan informasi aset dan keuangan yang akurat.	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL			PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
					2009	2010	
		3.1.1	Lingkup Dokumentasi Anggaran	Dokumentasi anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan laporan fiskal lainnya yang diterbitkan kepada masyarakat seharusnya mencakup semua kegiatan bujeter dan ekstra bujeter pemerintah pusat.	Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah belum semuanya dimasukkan dalam dokumentasi anggaran, antara lain terdapat pungutan, hibah, dan penggunaan langsung di luar mekanisme APBN dan kegiatan koperasi yang menggunakan aset negara belum diidentifikasi dan diungkapkan dalam LKPP 2009.	<p>Untuk dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kegiatan fiskal pemerintah seharusnya melaporkan kegiatan bujeter dan ekstra bujeter. Berdasarkan pemeriksaan BPK atas LKPP TA 2010 masih ditemukan adanya aktifitas ekstra bujeter seperti adanya penggunaan langsung PNBPN yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN pada 17 K/L dan penerimaan hibah yang belum seluruhnya dilaporkan kepada Kemenkeu pada 17 K/L.</p> <p>Penggunaan PNBPN dan penerimaan hibah tersebut belum terdokumentasi dalam dokumentasi anggaran berupa DIPA maupun dicatat LKPP. Khusus untuk penerimaan hibah yang belum disahkan kedalam dokumen anggaran dan dokumen pengesahan realisasi anggaran telah diungkapkan dalam CaLK LKPP.</p>	Belum sepenuhnya terpenuhi.
		3.1.2	Informasi Kinerja Fiskal Masa Lalu, Saat Ini, dan Masa Depan	Informasi yang dapat diperbandingkan ke suatu anggaran tahunan perlu disediakan untuk realisasi anggaran selama dua tahun terakhir, bersamaan dengan prediksi analisa sensitifitas jumlah keseluruhan anggaran untuk dua tahun ke depan.	Pemerintah telah menyajikan realisasi anggaran terkini dan telah membandingkannya dengan informasi kinerja pada periode sebelumnya. Pemerintah telah menyampaikan laporan realisasi lima tahun terakhir dan proyeksi tiga tahun ke depan MTBF sebagai dasar penyusunan MTEF yang telah tertuang dalam Nota Keuangan dan RAPBN. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Tahun 2010-2014 juga disampaikan proyeksi APBN dalam empat tahun ke depan, selain pelaksanaan dalam beberapa tahun terakhir.	Pemerintah telah menyajikan realisasi anggaran terkini dan telah membandingkannya dengan informasi kinerja pada periode sebelumnya. Pemerintah telah menyampaikan laporan realisasi lima tahun terakhir dan proyeksi tiga tahun ke depan MTBF sebagai dasar penyusunan MTEF yang telah tertuang dalam nota keuangan dan RAPBN. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Tahun 2010-2014 juga disampaikan proyeksi APBN dalam empat tahun ke depan, selain pelaksanaan dalam beberapa tahun terakhir.	Sudah terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL			PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
					2009	2010	
		3.1.3	Risiko Fiskal, Biaya Pajak, Kewajiban Kontinjensi, dan Aktivitas Kuasi Fiskal	Pernyataan yang menggambarkan sifat dan signifikansi fiskal dari kewajiban kontinjensi dan biaya pajak pemerintah pusat, dan segala kegiatan kuasi fiskal seharusnya menjadi bagian dari suatu dokumentasi anggaran, termasuk penilaian atas semua risiko fiskal utama lainnya.	<ul style="list-style-type: none">LKPP Tahun 2009 belum mencatat tentang kewajiban kontinjensi terkait keberatan terhadap penetapan pajak yang belum mendapat keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dalam neraca namun telah diungkapkan dalam CaLK LKPP dikarenakan hal tersebut belum diatur di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).Pemerintah telah mengungkapkan kewajiban kontinjensi atas jaminan kewajiban pembayaran pinjaman PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) kepada kreditur perbankan dalam rangka pembangunan pembangkit listrik, jaminan pembangunan proyek monorail Jakarta, dan jaminan risiko <i>Land Capping</i> atas proyek pembangunan jalan tol. Sedangkan kewajiban kontinjensi pemerintah yang bersifat implisit seperti intervensi pemerintah apabila perbankan mengalami kebangkrutan belum diungkapkan dalam LKPP.	<ul style="list-style-type: none">LKPP Tahun 2010 belum mencatat tentang kewajiban kontinjensi terkait keberatan terhadap penetapan pajak yang belum mendapat keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dalam neraca, namun telah diungkapkan dalam CaLK LKPP dikarenakan hal tersebut belum diatur di dalam SAP;Pengakuan Pajak DTP dalam LKPP tahun 2010 menimbulkan risiko fiskal pemerintah. Penerimaan Pajak DTP merupakan penerimaan yang bersifat non-kas yang secara otomatis menambah belanja yang digunakan sebagai dasar alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari total realisasi penerimaan APBN akan memberikan beban fiskal yang lebih. Pengakuan Pajak DTP juga berdampak terhadap pencapaian target pajak yang bersifat semu yang akan meningkatkan belanja pemerintah yang berupa insentif pegawai.	Belum sepenuhnya terpenuhi.
		3.1.4	Identifikasi Sumber Penerimaan	Penerimaan dari semua sumber penerimaan utama, termasuk aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya dan bantuan asing, seharusnya disajikan secara terpisah dalam anggaran tahunan.	Anggaran dan realisasi penerimaan negara dengan klasifikasi penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah telah dilaporkan.	LKPP TA 2010 melaporkan anggaran dan realisasi penerimaan negara dengan klasifikasi penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. PNBP termasuk penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) yang memiliki porsi signifikan dibandingkan dengan penerimaan PNBP lainnya. Klasifikasi penerimaan dalam LRA tersebut kemudian lebih rinci dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Klasifikasi dan penjelasan rinci tersebut akan memudahkan pengguna laporan keuangan dalam menilai keberhasilan pencapaian pemerintah dalam ekstensifikasi penerimaan negara yang pada akhirnya akan mendukung transparansi fiskal.	Sudah terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL			PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
					2009	2010	
		3.1.5	Utang dan Aset Keuangan	Pemerintah pusat perlu menerbitkan informasi yang lengkap tentang jumlah dan komposisi dari hutang serta aset keuangan, kewajiban non hutang signifikan lainnya (seperti hak pensiun dan kewajiban kontraktual) dan aset sumber daya alam.	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah telah menyusun Neraca dalam LKPP 2009 yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah per tanggal 31 Desember 2009; <p>Informasi yang disajikan pada Neraca LKPP 2009 belum sepenuhnya akurat dan dapat diandalkan. Hal ini terkait dengan kelemahan-kelemahan pengendalian dan pencatatan seperti, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dilaporkan di Neraca LK BUN tidak mencerminkan saldo kas yang sebenarnya, pencatatan dan pelaporan Persediaan per 31 Desember 2009 tidak berdasarkan <i>stock opname</i> dan tidak didukung penatausahaan yang memadai, pengelolaan dan pencatatan BMN belum dilaksanakan secara tertib, dan nilai aset tetap belum memadai dan belum dapat diyakini kewajarannya;</p> <p>Terkait aset sumber daya alam, pemerintah belum dapat memasukkan dalam neraca karena belum diatur di dalam SAP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah telah menyusun Neraca dalam LKPP 2010 yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah per tanggal 31 Desember 2010; Aset sumber daya alam belum dapat dimasukkan dalam neraca karena belum diatur di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); Informasi yang disajikan pada Neraca LKPP belum sepenuhnya akurat, diantaranya pencatatan persediaan belum seluruhnya didasarkan <i>stock opname</i>, piutang pajak yang masih diragukan kewajarannya, pencatatan aset eks-BPPN dan aset eks-KKKS belum memadai. 	Belum sepenuhnya terpenuhi.
		3.1.6	Pemerintah Daerah dan Perusahaan Publik	Dokumentasi anggaran seharusnya melaporkan posisi fiskal pemerintah daerah dan keuangan perusahaan publik/negara.	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi dari laporan keuangan K/L, namun belum termasuk laporan keuangan pemerintah daerah; Konsolidasi anggaran dan pertanggungjawaban tahun 2009 pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dilakukan; dan Posisi fiskal perusahaan publik/negara pada tercermin dalam investasi permanen PMN pada neraca LKPP 2009, namun masih ditemukan kelemahan-kelemahan penyajian dari unsur kelengkapan dan kewajarannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi dari laporan K/L, namun belum termasuk LKPD; Konsolidasi anggaran dan pertanggungjawaban tahun 2010 pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dilakukan. 	Belum sepenuhnya terpenuhi.
		3.1.7	Laporan Jangka Panjang	Pemerintah seharusnya mempublikasikan laporan periodik atas keuangan publik jangka panjang.	Pemerintah telah menyampaikan laporan realisasi lima tahun terakhir dan proyeksi tiga tahun ke depan MTBF sebagai dasar penyusunan MTEF yang telah tertuang dalam nota keuangan dan RAPBN. Selanjutnya, dalam Rencana	Pemerintah telah menyampaikan laporan realisasi lima tahun terakhir dan proyeksi tiga tahun ke depan MTBF sebagai dasar penyusunan MTEF yang telah tertuang dalam nota keuangan dan RAPBN. Selanjutnya, dalam	Sudah terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL			PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
					2009	2010	
					Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Tahun 2010-2014 juga disampaikan proyeksi APBN dalam empat tahun ke depan, selain pelaksanaan dalam beberapa tahun terakhir.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Tahun 2010-2014 juga disampaikan proyeksi APBN dalam empat tahun ke depan, selain pelaksanaan dalam beberapa tahun terakhir.	
	3.2	Penyajian Informasi		Informasi fiskal seharusnya disajikan dengan cara yang memudahkan analisa kebijakan dan mendukung transparansi.	Pemerintah telah menyajikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai asas bruto. Namun Laporan Kinerja Pemerintah Pusat masih belum dapat diintegrasikan dengan LKPP.	Pemerintah telah menyajikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai asas bruto. Namun, Laporan Kinerja Pemerintah Pusat masih belum dapat diintegrasikan dengan LKPP.	
		3.2.1	Panduan Masyarakat	Ringkasan panduan anggaran yang sederhana dan jelas seharusnya didistribusikan secara luas pada saat penerbitan anggaran tahunan.	Pada pertengahan tahun 2009, Pemerintah melalui SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No.0142/M.PPN/06/2009 – SE 1848/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009 telah mengeluarkan Buku Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang merupakan pedoman bagi setiap kementerian teknis untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran terutama pada saat pemerintah masih dalam masa transisi perubahan sistem penganggaran. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2009 tidak mencakup penilaian akan hal tersebut. Namun pemerintah telah memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat bahan pidato presiden tentang RAPBN, buku laporan semester I dan prognosa semester II, APBN, buku nota keuangan, dan segala informasi pembahasan anggaran antara pemerintah dan DPR dalam www.anggaran.depkeu.go.id .	Pada pertengahan tahun 2009, Pemerintah melalui SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No.0142/M.PPN/06/2009 – SE 1848/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009 telah mengeluarkan Buku Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang merupakan pedoman bagi setiap kementerian teknis untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran terutama pada saat Pemerintah masih dalam masa transisi perubahan sistem penganggaran. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 tidak mencakup penilaian akan hal tersebut. Namun pemerintah telah memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat bahan pidato presiden tentang RAPBN, buku laporan semester I dan prognosa semester II, APBN, buku nota keuangan, dan segala informasi pembahasan anggaran antara pemerintah dan DPR dalam www.anggaran.depkeu.go.id .	Sudah terpenuhi.
		3.2.2	Kriteria Pelaporan	Data fiskal seharusnya dilaporkan secara bruto yang dapat membedakan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan belanja yang diklasifikasikan menurut kategori ekonomi, fungsi, dan administrasi.	Pemerintah telah menyajikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai asas bruto, tetapi masih ada penerimaan yang dicatat neto yaitu pencatatan penerimaan migas dan penerimaan panas bumi. Sesuai dengan UU Pertanggungjawaban APBN	Pemerintah dalam LKPP Tahun 2010 telah menyajikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai asas bruto. Sesuai dengan kebijakan akuntansi penyusunan LKPP Tahun 2010 dinyatakan bahwa pendapatan diakui pada	Sudah terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL			PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
					2009	2010	
					Tahun 2009 bahwa penerimaan migas dan panas bumi disajikan secara netto dan penggunaan asas netto tersebut telah disetujui oleh DPR dengan disahkannya UU Pertanggungjawaban APBN 2009. Belanja disajikan pada muka (<i>face</i>) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada CaLK belanja disajikan menurut klasifikasi fungsi dan organisasi.	saat diterima pada Kas Umum Negara (KUN), sedangkan belanja diakui saat terjadi pengeluaran dari KUN, khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Akuntansi pendapatan dilaksanakan secara bruto. Pengecualian terhadap asas bruto adalah untuk penerimaan migas, penerimaan panas bumi dan pembiayaan DN. Hal tersebut telah diungkapkan secara memadai (<i>full disclosure</i>) dalam LKPP. Sesuai dengan UU Pertanggungjawaban APBN tahun 2009 bahwa penerimaan migas dan panas bumi disajikan secara netto dan penggunaan asas netto tersebut telah disetujui oleh DPR dengan disahkannya UU Pertanggungjawaban APBN 2009.	
		3.2.3	Indikator Fiskal	Surplus/defisit dan hutang bruto pemerintah, seharusnya menjadi acuan indikator posisi fiskal pemerintah. Informasi surplus/defisit dan saldo hutang bruto pemerintah dapat ditambahkan dengan indikator fiskal lainnya seperti saldo utama, saldo sektor publik, dan hutang bersih.	Pemerintah telah mempertimbangkan hutang bruto dan defisit fiskal pemerintah sebagai indikator fiskal pemerintah.	<p>Pemerintah telah mempertimbangkan utang bruto pemerintah sebagai indikator fiskal pemerintah. Pada CaLK butir A.2 tentang kebijakan fiskal, keuangan, dan ekonomi makro dijelaskan bahwa indikator yang turut berkontribusi perbaikan kondisi perekonomian Indonesia adalah pengendalian risiko utang terhadap kemampuan perekonomian secara nasional.</p> <p>Indikator penguatan perekonomian domestik yang lain juga ditunjukkan oleh pengendalian rasio utang terhadap PDB yang pada tahun 2010 sebesar 26 %. Rasio ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 senilai 28 %. Angka rasio utang terhadap PDB selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun yang menopang kesinambungan fiskal.</p>	Sudah terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL			PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
					2009	2010	
		3.2.4	Laporan Tujuan Program Anggaran	Pencapaian tujuan program dalam anggaran seharusnya disajikan secara periodik kepada lembaga legislatif.	Laporan Kinerja Pemerintah Pusat masih belum dapat diintegrasikan dengan LKPP.	Laporan Kinerja Pemerintah Pusat belum terintegrasi dengan dengan LKPP/LKKL, LAKIP, POK dan DIPA gambaran komprehensif tentang pencapaian program belum tersaji.	Belum terpenuhi.
	3.3	Ketepatan Publikasi		Pemerintah harus mempunyai komitmen untuk mempublikasikan informasi fiskal secara tepat waktu.	Pemerintah belum mempublikasikan kalender fiskal, namun telah menyampaikan LKPP kepada BPK tepat waktu.	Pemerintah belum mempublikasikan kalender fiskal, namun telah menyampaikan LKPP kepada BPK tepat waktu.	
		3.3.1	Kewajiban Hukum Untuk Mempublikasikan Data	Ketepatan waktu publikasi informasi fiskal seharusnya menjadi kewajiban hukum pemerintah.	Publikasi informasi fiskal telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004.	Publikasi informasi fiskal telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004.	Sudah terpenuhi.
		3.3.2	Penerbitan Kalender	Jadwal atau kalender publikasi informasi fiskal perlu diumumkan sebelumnya dan jadwal yang telah diumumkan tersebut harus dipatuhi	Pemerintah belum secara khusus mempublikasikan kalender fiskal, namun telah menyampaikan LKPP yang merupakan informasi fiskal kepada BPK tepat waktu.	Pemerintah belum secara khusus mempublikasikan kalender fiskal, namun telah menyampaikan LKPP yang merupakan informasi fiskal kepada BPK tepat waktu	Belum sepenuhnya terpenuhi.
4.	Keyakinan atas Integritas			Suatu data fiskal seharusnya dapat memenuhi suatu standar kualitas data yang dapat diterima, serta informasi fiskal seharusnya dapat direviu dan diperiksa dengan cermat secara independen.	Kondisi tahun 2009 relatif sama dengan tahun 2008.	Standar akuntansi telah ditetapkan dan pemeriksaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin independensi dan integritas, namun kualitas data belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi, dan hasil pemeriksaan dan pengamatan BPK menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian dengan standar, kelemahan pengendalian intern, ketidakkonsistenan data akuntansi, rekonsiliasi yang belum berjalan sepenuhnya, standar etika yang belum terukur pelaksanaannya, prosedur kepegawaian yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, audit internal yang belum memenuhi standar, administrasi pendapatan yang belum berjalan dengan baik, dan ketidakpatuhan yang belum seluruhnya ditindaklanjuti pemerintah. Dalam	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL		PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
				2009	2010	
					hal pemeriksaan oleh lembaga independen, BPK mengalami pembatasan dalam memeriksa keuangan negara dikarenakan aturan perundangan lainnya yang bertentangan dengan UU BPK yaitu pada pemeriksaan pajak.	
	4.1	Standar Kualitas Data	Suatu data fiskal seharusnya dapat memenuhi suatu standar kualitas data yang dapat diterima.	Kondisi tahun 2009 relatif sama dengan tahun 2008. Selain itu berdasarkan revidi diketahui bahwa belum dipenuhinya semua pengungkapan yang diwajibkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.	Kondisi tahun 2010 relatif sama dengan tahun 2009. Selain itu berdasarkan revidi diketahui bahwa belum dipenuhinya semua pengungkapan yang diwajibkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan masih terdapat ketidakonsistenan data akuntansi.	
		4.1.1 Realisme Data Anggaran	Prakiraan anggaran seharusnya menggambarkan trend pendapatan dan belanja terkini, dengan berdasar pada perkembangan ekonomi makro dan komitmen kebijakan yang baik.	Pemerintah telah melakukan prakiraan anggaran pendapatan dengan melihat data historis pendapatan tahun 2007 dan prakiraan realisasi anggaran pada tahun 2008. Kebijakan alokasi anggaran belanja merupakan instrumen kebijakan fiskal yang strategis.	Sesuai dengan informasi dalam Nota Keuangan RAPBN 2010 prakiraan anggaran juga telah disusun berdasar pada realisasi pendapatan Negara tahun 2005–2008, perkiraan pendapatan dan hibah tahun 2009 dan target 2010 dalam APBN 2010. Pembahasan tahun 2005–2008 didasarkan pada realisasi pendapatan Negara yang tercatat, sedangkan proyeksi mutakhir 2009 didasarkan pada realisasi semester satu dan prognosis semester kedua tahun 2009. Sementara itu, target pendapatan dalam APBN 2010 didasarkan pada berbagai faktor seperti kondisi ekonomi makro, realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalam bidang tarif, subyek dan obyek pengenaan serta perbaikan, dan efektivitas administrasi pemungutan.	Sudah terpenuhi.
		4.1.2 Standar Akuntansi	Anggaran tahunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran seharusnya menjelaskan basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian data fiskal. Standar akuntansi yang diterima umum harus digunakan.	Kondisi relatif sama dengan tahun 2008, namun berdasarkan revidi BPK diketahui bahwa belum semua penerimaan dicatat sesuai dengan asas bruto, belum ada depresiasi atas aset tetap, Pemerintah belum mengakui kewajiban pemerintah terhadap kekurangan pendanaan atas program aktuarial program THT tahun 2007, 2008,	Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah digunakan dalam penyusunan LKPP Tahun 2010 meskipun masih terdapat pengungkapan dan pelaporan atas kegiatan fiskal Pemerintah yang masih belum sesuai dengan SAP dan Buletin Teknisnya. Dalam kebijakan akuntansi LKPP Tahun 2010 dinyatakan bahwa LKPP	Belum sepenuhnya terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL			PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
					2009	2010	
					dan 2009 sebesar Rp7,34 triliun dan belum dipenuhinya semua <i>mandatory disclosure</i> sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	<p>telah disusun dan disajikan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II (PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual). Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten.</p> <p>Pada CaLK LKPP ketidakkonsistenan dengan SAP diantaranya pengecualian terhadap asas bruto terhadap penerimaan migas melalui rekening 600.000.41, penerimaan panas bumi melalui 508.000.084 dan pembiayaan DN. Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, Pemerintah menetapkan bahwa dalam penyusunan LKPP Tahun 2010, seluruh aset tetap yang dikelola oleh K/L selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi dan belum dipenuhinya semua <i>mandatory disclosure</i> seperti yang diamanatkan SAP.</p>	
		4.1.3	Konsistensi data dan rekonsiliasi	Data laporan fiskal harus konsisten secara internal dan direkonsiliasi dengan data relevan yang diambil dari sumber lain. Perubahan signifikan data historis dan perubahan klasifikasi data harus dijelaskan.	Pemerintah telah banyak melakukan perbaikan terkait konsistensi dan rekonsiliasi data. Hal ini tercermin dengan semakin kecilnya perbedaan antar data sub sistem akuntansi dan inkonsistensi data yang terjadi. Masalah inkonsistensi data dan rekonsiliasi diantaranya perbedaan penerimaan pajak antara data SAI dan SAU sebesar Rp1,26 triliun, penerimaan hibah yang belum dapat diyakini kelengkapan dan akurasi, penerimaan PPh migas yang belum sepenuhnya akurat, realisasi penerimaan pinjaman luar negeri yang belum mencerminkan realisasi penarikan yang wajar, saldo kas di bendahara pengeluaran yang dilaporkan di neraca LKPP belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya	<p>Pemerintah telah banyak melakukan perbaikan terkait konsistensi dan rekonsiliasi data. Hal ini sejalan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang memberikan opini pemeriksaan <i>Wajar Dengan Pengecualian</i> atas LKPP Tahun 2009. Pengecualian ini terkait dengan kelemahan pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, walaupun harus diakui ketidakkonsistenan data berangsur-angsur berkurang.</p> <p>Masalah yang dihadapi dalam penyusunan LKPP Tahun 2010 adalah ketidakkonsistenan data antara unit-unit akuntansi yang ada. Ketidakkonsistenan data ini menyebabkan pencatatan dan pengungkapan suatu akun dalam</p>	Belum sepenuhnya terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL			PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
					2009	2010	
						laporan keuangan menjadi tidak dapat dinilai kewajarannya. Masalah tersebut diantaranya perbedaan penerimaan pajak antara data SAI dan SAU, serta penerimaan hibah yang belum dapat diyakini kelengkapan dan akurasi.	
	4.2	Pengawasan Aktivitas Fiskal		Aktifitas fiskal harus memiliki pengawasan dan pengamanan internal yang efektif yang meliputi standar etika, prosedur kepegawaian, aturan pengadaan, pembelian dan penjualan aset, sistem audit internal, dan administrasi pendapatan nasional.	Aktifitas fiskal telah diawasi oleh pihak-pihak independen baik dari intern pemerintah maupun dari ekstern, namun masih ada beberapa kelemahan yaitu standar etika belum sepenuhnya diterapkan, pelaksanaan pengadaan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan belum terpenuhinya sistem audit internal.	Aktifitas fiskal telah diawasi oleh pihak-pihak independen baik dari intern pemerintah maupun dari ekstern, namun masih ada beberapa kelemahan yaitu standar etika belum sepenuhnya diterapkan, pelaksanaan pengadaan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan belum terpenuhinya sistem audit internal, serta belum tertibnya sistem administrasi piutang pajak.	
		4.2.1	Standar Etika	Standar etika perilaku pegawai negeri sipil harus jelas dan dipublikasikan.	Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait dengan masalah disiplin pegawai negeri, namun belum sepenuhnya diterapkan pada semua lembaga pemerintahan.	Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait dengan masalah disiplin pegawai negeri, namun belum sepenuhnya diterapkan pada semua lembaga pemerintahan seperti mengeluarkan kode etik PNS pada masing-masing KL.	Belum sepenuhnya terpenuhi.
		4.2.2	Prosedur Kepegawaian	Kondisi dan prosedur kepegawaian sektor publik seharusnya didokumentasikan dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.	Kondisi kepegawaian sektor publik telah didokumentasikan secara terpusat pada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Republik Indonesia (SIMKRI) dapat diakses oleh Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga atau Badan Kepegawaian Daerah.	Kondisi kepegawaian sektor publik telah didokumentasikan secara terpusat pada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Republik Indonesia (SIMKRI) dapat diakses oleh Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga atau Badan Kepegawaian Daerah.	Sudah terpenuhi.
		4.2.3	Aturan Pengadaan	Aturan pengadaan yang memenuhi standar internasional seharusnya mudah diakses dan	Regulasi yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sudah tersedia dalam Keppres No. 80/2003	Undang-undang tentang pengadaan belum dibuat, namun Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur tentang pengadaan barang/ jasa di Pemerintah. Prosedur pengadaan	Sudah terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL			PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
					2009	2010	
				diawasi pelaksanaannya.		yang diatur dalam Perpres dapat dijadikan standar bagi pengadaan yang terbuka dan bersaing.	
		4.2.4	Pembelian dan penjualan aset	Pembelian dan penjualan aset publik harus dilakukan dengan cara yang terbuka, dan transaksi utama seharusnya diidentifikasi secara terpisah.	<ul style="list-style-type: none"> • Privatisasi BUMN melalui privatisasi diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN; • Penjualan BUMN telah dilaporkan dalam LKPP Tahun 2009; • Pembelian aset melalui belanja modal mengikuti prinsip-prinsip pengadaan yang ada pada Keppres 80 Tahun 2003. <p>Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya ketidakpatuhan atau penyimpangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Privatisasi BUMN melalui privatisasi diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN; • Penjualan BUMN telah dilaporkan dalam LKPP Tahun 2010; • Pembelian aset melalui belanja modal mengikuti prinsip-prinsip pengadaan yang ada pada Keppres 80 Tahun 2003. <p>Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya ketidakpatuhan atau penyimpangan.</p>	Belum sepenuhnya terpenuhi.
		4.2.5	Sistem Audit Internal Keuangan	Aktivitas pemerintah dan pembiayaan seharusnya diaudit secara internal dan prosedur audit harus terbuka untuk direviu.	<p>Pelaksanaan audit intern di lingkungan pemerintah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen), sedangkan pelaksanaan audit intern di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Namun masih ada kendala kurangnya kualitas dan kuantitas SDM.</p> <p>Mekanisme reviu antar lembaga audit internal belum berjalan, sebagaimana <i>peer review</i> yang telah berlaku pada lembaga pemeriksa eksternal di dunia.</p>	<p>Pelaksanaan audit intern di lingkungan pemerintah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen), sedangkan pelaksanaan audit intern di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Namun masih ada kendala kurangnya kualitas dan kuantitas SDM.</p> <p>Mekanisme reviu antar lembaga audit internal belum berjalan, sebagaimana <i>peer review</i> yang telah berlaku pada lembaga pemeriksa eksternal di dunia.</p>	Belum sepenuhnya terpenuhi.
		4.2.6	Administrasi Pendapatan Nasional	Administrasi pendapatan nasional seharusnya dilindungi secara hukum dari kepentingan politik, dapat memastikan hak pembayar pajak, dan dilaporkan secara periodik kepada publik atas aktivitasnya.	<ul style="list-style-type: none"> • DJP telah menerapkan sistem dan prosedur diantaranya dengan menggunakan teknologi informasi namun masih terdapat kelemahan; • Hak WP telah diatur dalam Undang-undang pajak; • Akses atas informasi terkait dengan WP tidak dapat diperoleh oleh pemeriksa independen. 	<ul style="list-style-type: none"> • DJP telah menerapkan sistem dan prosedur diantaranya dengan menggunakan teknologi informasi namun masih terdapat kelemahan; • Hak WP telah diatur dalam Undang-undang pajak; • Akses atas informasi terkait dengan WP tidak dapat diperoleh oleh pemeriksa independen; 	Belum sepenuhnya terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL			PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
					2009	2010	
						<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya kelemahan sistem dan administrasi pencatatan piutang pajak. 	
	4.3	Pemeriksaan Informasi Fiskal		Informasi fiskal seharusnya dapat diawasi secara eksternal.	Secara eksternal informasi fiskal telah diawasi namun tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan masih rendah.	Secara eksternal informasi fiskal telah diawasi namun tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan masih rendah.	
		4.3.1	Badan Audit Nasional	Kebijakan dan keuangan publik seharusnya dapat diawasi oleh badan audit nasional atau organisasi sejenis yang independen dari pemerintah.	<p>BPK sebagai lembaga independen memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.</p> <p>BPK mengalami pembatasan dalam memeriksa keuangan negara dikarenakan aturan perundangan lainnya yang bertentangan dengan UU BPK yaitu pada pemeriksaan pajak yang merupakan bagian terbesar pendapatan negara.</p>	<p>BPK sebagai lembaga independen memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.</p> <p>BPK mengalami pembatasan dalam memeriksa keuangan negara dikarenakan aturan perundangan lainnya yang bertentangan dengan UU BPK yaitu pada pemeriksaan pajak yang merupakan bagian terbesar pendapatan negara.</p>	Belum sepenuhnya terpenuhi.
		4.3.2	Laporan Audit dan Mekanisme Tindak Lanjut	Suatu badan pemeriksa yang independen terhadap pihak pemerintah seharusnya menyediakan semua laporan, termasuk laporan keuangan tahunannya, kepada lembaga legislatif dan mempublikasikannya. Mekanisme pemantauan tindak lanjut harus ada untuk memonitor tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan.	<ul style="list-style-type: none"> BPK melaporkan pemeriksaan yang dilakukannya kepada DPR dan mempublikasikannya di situs resmi BPK sendiri beserta tindak lanjut atas pemeriksaan; Untuk kepentingan tindak lanjut BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada presiden, gubernur, dan bupati/walikota; Tingkat penyelesaian tindak lanjut masih rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> BPK menyampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukannya kepada DPR; Untuk kepentingan tindak lanjut BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada presiden, gubernur, dan bupati/walikota; dan Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK masih rendah. 	Belum sepenuhnya terpenuhi.
		4.3.3	Penilaian Independen atas Prakiraan dan Asumsi	Para ahli yang independen seharusnya dilibatkan untuk menilai suatu prakiraan fiskal dan makro ekonomi, serta semua asumsi-asumsi yang mendasarinya.	LSM yang bergerak dalam bidang pengembangan ekonomi memberikan kritisi dan <i>feedback</i> kepada pemerintah tentang prakiraan dan kebijakan fiskal maupun ekonomi.	LSM yang bergerak dalam bidang pengembangan ekonomi memberikan kritisi dan <i>feedback</i> kepada pemerintah tentang prakiraan dan kebijakan fiskal maupun ekonomi.	Sudah terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL			PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
					2009	2010	
		4.3.4	Verifikasi data independen	Badan Pusat Statistik (BPS) seharusnya didukung lembaga independen untuk menguji kualitas data fiskal.	Belum ada lembaga independen di Indonesia yang melakukan fungsi yang sama dengan BPS.	Belum ada lembaga independen di Indonesia yang melakukan fungsi yang sama dengan BPS.	Belum sepenuhnya terpenuhi.

DAFTAR SINGKATAN

A

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APK	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
ARK	Algemene Rekenkamer

B

BA	Bagian Anggaran
BAWASDA	Badan Pengawasan Daerah
BHMN	Badan Hukum Milik Negara
BI	Bank Indonesia
BKD	Badan Kepegawaian Daerah
BKF	Badan Kebijakan Fiskal
BKN	Badan Kepegawaian Negara
BLU	Badan Layanan Umum
BMN	Barang Milik Negara
BNI	Bank Negara Indonesia
BP MIGAS	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPH MIGAS	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPPN	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
BPYBDS	Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya
BRI	Bank Rakyat Indonesia
BSBL	Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUN	Bendahara Umum Negara

C

CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
CFO	Chief Financial Officer
COO	Chief Operational Officer

D

DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dirjen	Direktur Jenderal
Dit.	Direktorat
Dit. PKN	Direktorat Penilaian Kekayaan Negara
Dit. SMI	Direktorat Sistem Manajemen Investasi
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	Direktorat Jenderal Bea Cukai
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DJPB	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DJPU	Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat

E

ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
------	--------------------------------

G

Gerhan	Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
--------	--------------------------------------

I

IMF	International Monetary Fund
INAPROC	Indonesia Procurement
INTOSAI	International Organisation of Supreme Audit Institutions

Itjen Inspektorat Jenderal

K

Kadin Kamar Dagang dan Industri
KAP Kantor Akuntan Publik
KDP Konstruksi Dalam Pengerjaan
Keppres Keputusan Presiden
KIP Keterbukaan Informasi Publik
Kitsda Kepatuhan Internasional dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
KKKS Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKN Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KMK Keputusan Menteri Keuangan
KPK Komisi Pemberantasan Korupsi
KPP Kantor Pelayanan Pajak
KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPS Kontraktor Production Sharing
KSAP Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
KUN Kas Umum Negara
KUP Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
K/L Kementerian/Lembaga

L

LAK Laporan Arus Kas
LBMN Laporan Barang Milik Negara
LK Laporan Keuangan
LKPD Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPS Lembaga Penjamin Simpanan
LPSE Layanan Pengadaan Sistem Elektronik
LRA Laporan Realisasi Anggaran
LSM Lembaga Swadaya Masyarakat

M

MA	Mahkamah Agung
Menko	Menteri Koordinator
Migas	Minyak dan Gas Bumi
MPN	Modul Penerimaan Negara

N

NPP	Nomor Penerimaan Potongan
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
NTB	Nomor Transaksi Bank
NTP	Nomor Transaksi Pos
NTPN	Nomor Transaksi Penerimaan Negara

P

PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PDB	Produk Domestik Bruto
PDRD	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Perppu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PFK	Perhitungan Pihak Ketiga
PKN	Pengelolaan Kas Negara
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	Penyertaan Modal Negara
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PP	Peraturan Pemerintah
PPh	Pajak Penghasilan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSAP	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
PSO	<i>Public Service Obligation</i>
PUPNS	Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil
PT	Perseroan Terbatas

R

RAPBN	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RDI	Rekening Dana Investasi
RDP	Rekening Dana Pembangunan
RI	Republik Indonesia
RKAP	Rencana Kerja Anggaran Pemerintah
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
ROSC	<i>Report on the Observance of Standard and Codes</i>
RPD	Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RUU	Rancangan Undang-Undang

S

SAI	Sistem Akuntansi Instansi
SAL	Sisa Anggaran Lebih
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
Satker	Satuan Kerja
SAU	Sistem Akuntansi Umum
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SE	Surat Edaran
SEB	Surat Edaran Bersama
Sikubah	Sistem Akuntansi Hibah
SIMAK BMN	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SIMKRI	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Republik Indonesia
SLA	<i>Subsidiary Loan Agreement</i>
SMI	Sistem Manajemen Investasi
SOP	Standard Operating Procedure
SPI	Sistem Pengendalian Intern
SPT	Surat Pemberitahuan Tahunan

T

TA	Tahun Anggaran
----	----------------

TASPEN	Tabungan Asuransi dan Pegawai Negeri
Tupoksi	Tugas Pokok dan Fungsi
U	
UAKPA	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UAPBUN-U/H	Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-Utang dan Hibah
UAPPA-E1	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Eselon 1
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
W	
WP	Wajib Pajak
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

